

**SIGNIFIKANSI *IŠBAT* NIKAH TERPADU SEBAGAI
UPAYA PENERTIBAN HUKUM TERHADAP
PENCATATAN PERKAWINAN**

**(Studi Kasus di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang
Tahun 2023)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD IHSAN SHULTANIKA
2102016082**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2025**



NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Muhammad Ihsan Shultanika

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ihsan Shultanika

NIM : 2102016082

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Signifikansi Isbat Nikah Terpadu sebagai Upaya Penertiban Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)**

Dengan ini, saya mohon sekiranya skripsi saya tersebut dapat segera *dimunaqasyahkan*. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Februari 2025

Pembimbing I

Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP.197606272005012003

Pembimbing II

Fithriyatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah Skripsi/Tugas akhir Saudara:

Nama : Muhammad Ihsan Shultanika

NIM : 2102016082

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Signifikansi *Isbat* Nikah Terpadu sebagai Upaya Penertiban Hukum terhadap Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Tahun 2023)**

Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS, pada:


10 Maret 2025

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun Akademik **2024/2025**.

Semarang, 10 Maret 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji I,


Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk.
NIP. 198308092015031002

Sekretaris Sidang/Penguji II,



Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003

Penguji III,


Arian Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005




Penguji IV,


Eka Ristianawati, M.HI.
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I,


Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II,


Fithrivatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

MOTTO

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

Dari Abdullah Ibn Zubair bahwa Rasulullah SAW bersabda:
“Umumkanlah pernikahan itu”.

(HR Ahmad)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bahagia serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, dan keistikamahan dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang disekeliling penulis yang telah memberikan semangat yang luar biasa, yaitu:

1. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Yuliyadi dan Ibu Iroh Rohati yang telah memberikan segalanya kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis bisa sampai pada titik ini. Dukungan moral dan materi selalu diberikan, doa yang tiada putus selalu dilantunkan atas segala hajat yang penulis hadapi, dan pengorbanan yang tak terhingga.
2. Untuk teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman HKI-B Angkatan 2021 yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu di kampus hijau ini.
3. Kepada teman-teman kontrakan, yang selalu menjadi tempat bercerita, berkeluh kesah, dan saling memberi semangat.
4. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga tuntas. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta membalas semua kebaikan-kebaikan kalian.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Februari 2025
Deklarator,



Muhammad Ihsan Shultanika
2102016082

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi bertujuan sebagai pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka

ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	..!..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Contoh:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
— ^h	Dammah	U	U

كتب - kataba
 فعل - fa'ala

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf. Transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ى /	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.... /	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa
هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى.... ٓ.... /	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى... /	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... ٓ..	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla
رامي - ramā
يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfal

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah
Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- a. Hamzah di awal

امرت	- umirtu
اكل	- akala

- b. Hamzah di tengah

تأخذون	- takhuzūna
تأكلون	- takulūna

- c. Hamzah di akhir

شيء	- syaiun
-----	----------

ABSTRAK

Isbat nikah terpadu merupakan upaya pemerintah melalui Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta KUA dalam menciptakan ketertiban administrasi. Pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang memiliki peran penting untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki akta perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mengurai angka perkawinan tidak tercatat yang sangat tinggi. Namun kesadaran masyarakat masih sangat minim, sehingga pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang tidak signifikan terhadap ketertiban pencatatan perkawinan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan *isbat* nikah terpadu dan untuk mengetahui peran penting *isbat* nikah terpadu sebagai upaya penertiban hukum dan pencatatan perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi dengan penyelenggara dan peserta *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang.

Hasil penelitian, menunjukan bahwa alasan yang melatarbelakangi pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak yaitu karena adanya dana DIPA, tingginya angka perkawinan tidak tercatat, meningkatkan kepastian dan kesadaran hukum bagi masyarakat, faktor ekonomi, ingin mendapatkan legalitas perkawinan, terbentur dengan masalah persyaratan administrasi, dan agar mudah dalam mengakses bantuan sosial. Adapun peran penting *isbat* nikah terpadu yaitu menentukan keabsahan perkawinan, mempermudah dalam mendapatkan akses pelayanan publik, meningkatkan kepastian hukum, mengurangi angka perkawinan tidak tercatat, dan mendorong kesadaran hukum bagi masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan.

Kata kunci: Signifikansi, *Isbat* Nikah Terpadu, Pencatatan Perkawinan

ABSTRACT

Integrated marriage verification is a government effort through the Religious Court, Population and Civil Registration Office, and the Office of Religious Affairs (KUA) to create administrative order. The implementation of integrated marriage verification in Bancak District, Semarang Regency, plays a significant role in providing convenience for communities who do not have a marriage certificate. This aims to reduce the high number of unregistered marriages. However, public awareness is still very low, so the implementation of integrated marriage verification in Bancak District, Semarang Regency, has not been significant in terms of marriage registration order. Based on these problems, this study aims to determine the factors underlying the implementation of integrated marriage verification and to explore the crucial role of integrated marriage verification as an effort to enforce legal order and marriage registration.

The research is a qualitative field research, using data sources from interviews and documentation with the organizers and participants of integrated marriage verification in Bancak District, Semarang Regency.

The results of the research indicate the reasons behind the implementation of integrated marriage verification in Bancak District include the availability of DIPA funds, the high number of unregistered marriages, increasing legal certainty and awareness among the community, economic factors, the desire to obtain legal recognition of marriage, administrative requirements, and ease of access to social assistance. The significant role of integrated marriage verification is to determine the validity of marriage, facilitate access to public services, enhance legal certainty, reduce the number of unregistered marriages, and promote legal awareness among the community regarding the importance of marriage registration.

Key words: Significance, Integrated Marriage Verification, Marriage Registration Administration

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan hidayah, kenikmatan, dan karunianya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing penulis hingga pada akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan, bimbingan, saran, motivasi, dan keterlibatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan apresiasi yang tidak ternilai kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ali Maskur S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memandu dan memberikan arahan terkait kejuruan.
4. Yunita Dewi Septiana, MA. dan Fithriyatus Sholihah, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, yang telah sabar, tekun, dan penuh tanggung jawab dalam


membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi.

5. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Yuliyadi dan Ibu Iroh Rohati beserta semua keluarga yang telah memberikan pengorbanan segalanya bagi penulis.
6. Ketua Pengadilan Agama Ambarawa beserta seluruh staf, baik Hakim, Panitera, dan seluruh karyawan, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar banyak dan diberi kesempatan serta arahan dalam melakukan penelitian.
7. Kepala KUA Bancak beserta seluruh staf karyawan, yang telah memberikan saran dan bimbingan dalam proses penelitian.
8. Teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, khususnya bagi teman-teman kelas HKI-B.
9. Serta segenap pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga tuntas.

Penulis menyadari seutuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekuarangan maupun kesalahan, sehingga dibutuhkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki tulisan ini agar lebih baik dan berkualitas. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi dapat ini bermanfaat bagi para pembaca. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, 25 Februari 2025

Penulis,



Muhammad Ihsan Shultanika

2102016082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan Skripsi	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PENCATATAN PERKAWINAN, DAN <i>ISBAT</i> NIKAH	22
A. Perkawinan	22
1. Pengertian Perkawinan	22
2. Dasar Hukum Perkawinan	27

3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	31
B. Pencatatan Perkawinan	37
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	37
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	40
3. Urgensi dan Tujuan Pencatatan Perkawinan.....	48
4. Prosedur Pencatatan Perkawinan.....	51
5. Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan	57
C. <i>Isbat</i> Nikah.....	60
1. Pengertian <i>Isbat</i> Nikah	60
2. Dasar Hukum <i>Isbat</i> Nikah	63
3. Tujuan <i>Isbat</i> Nikah	68
4. Prosedur Pengajuan <i>Isbat</i> Nikah.....	69
5. <i>Isbat</i> Nikah Metode Terpadu	72
BAB III PRAKTIK PELAKSANAAN <i>ISBAT</i> NIKAH TERPADU DI KECAMATAN BANCAN, KABUPATEN SEMARANG.....	74
A. Profil Kecamatan Bancan.....	74
1. Letak Geografis	74
2. Kependudukan.....	75
3. Pendidikan dan Kesehatan.....	77
4. Sosial Ekonomi.....	78
B. Faktor yang Melatarbelakangi Pelaksanaan <i>Isbat</i> Nikah Terpadu di Kecamatan Bancan, Kabupaten Semarang	80
1. Faktor dari Penyelenggara	82

2. Faktor dari Masyarakat yang Mengikuti <i>Isbat</i> Nikah Terpadu	88
C. Proses Pelaksanaan <i>Isbat</i> Nikah Terpadu di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang	94
1. Tahap Pendaftaran	98
2. Tahap Persidangan.....	101
D. Problematika Sidang <i>Isbat</i> Nikah Terpadu di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang	105
1. Faktor Geografis.....	105
2. Koordinasi Antar Instansi	106
3. Terbatasnya Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).....	108
4. Data yang Tidak Valid	109
5. Ketepatan Waktu.....	110
E. Signifikansi (Peran Penting) <i>Isbat</i> Nikah Terpadu sebagai Upaya Penertiban Hukum dan Administrasi Pencatatan Perkawinan.....	112
1. Menentukan Keabsahan Perkawinan.....	113
2. Mempermudah dalam Mendapatkan Akses Pelayanan Publik.....	116
3. Meningkatkan Kepastian Hukum	118
4. Mengurangi Angka Perkawinan Tidak Tercatat.....	119
5. Mendorong Kesadaran Hukum bagi Masyarakat akan Pentingnya Pencatatan Perkawinan.....	121
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN <i>ISBAT</i> NIKAH TERPADU SEBAGAI UPAYA PENERTIBAN HUKUM DAN ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN.....	123

A. Analisis Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pelaksanaan <i>Isbat</i> Nikah Terpadu di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang	123
B. Analisis Signifikansi <i>Isbat</i> Nikah Terpadu sebagai Upaya Penertiban Hukum dan Administrasi Pencatatan Perkawinan	147
BAB V PENUTUP	168
A. Kesimpulan	168
B. Saran	171
DAFTAR PUSTAKA.....	172
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	180
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	192

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Administrasi Penelitian

- Gambar 1 : Surat Penunjukan Pembimbing
Gambar 2 : Surat Izin Penelitian Pengadilan Agama Ambarawa
Gambar 3 : Surat Izin Penelitian KUA Bancak

Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan

- Gambar 4 : Struktur Organisasi PA Ambarawa
Gambar 5 : Wawancara Hakim PA Ambarawa
Gambar 6 : Wawancara Hakim PA Ambarawa
Gambar 7 : Wawancara Panitera PA Ambarawa
Gambar 8 : Wawancara Plt. Kepala KUA Bancak
Gambar 9 : Wawancara Penyuluh KUA Bancak
Gambar 10 : Peserta Sidang *Isbat* Nikah Terpadu
Gambar 11 : Peserta Sidang *Isbat* Nikah Terpadu
Gambar 12 : Peserta Sidang *Isbat* Nikah Terpadu
Gambar 13 : Peserta Sidang *Isbat* Nikah Terpadu
Gambar 14 : Peserta Sidang *Isbat* Nikah Terpadu

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

- Gambar 15 : Daftar Pertanyaan Wawancara Hakim dan Panitera
Gambar 16 : Daftar Pertanyaan Wawancara KUA Bancak
Gambar 17 : Daftar Pertanyaan Wawancara Peserta *Isbat* Nikah Terpadu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna dan mencakup segala aspek dalam kehidupan. Salah satu aspek penting dan sangat vital yaitu masalah pembentukan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan sosial yang pembentukannya diawali dengan terjalinnya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan adalah salah satu asas pokok kehidupan dalam masyarakat yang sempurna, karena perkawinan merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.¹ Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam definisi tersebut telah jelas yang dinamakan perkawinan ialah bersatunya dua insan (laki-laki dan perempuan) dengan adanya ikatan yang sah dan suci untuk membangun bahtera rumah tangga yang berlandaskan atas kasih sayang. Lebih lanjut, di dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan dikatakan sah manakala telah terpenuhi syarat dan rukun nikahnya, maka perkawinan dapat dikatakan sah secara agama dan juga

¹ Departemen Agama RI. *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah Seri B Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2002), hlm. 3

² Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*.

mendapat pengakuan dari masyarakat. Akan tetapi, perkawinan yang sah secara agama dan mendapat pengakuan dari masyarakat saja belum cukup, masih ada satu hal penting yang harus dipenuhi persyaratannya, yaitu pengesahan dari negara.

Pengesahan dari negara ini bentuknya adalah pencatatan perkawinan yang wajib dilaksanakan bagi para calon mempelai yang akan melangsungkan akad nikah. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Ayat (2), Undang-undang Perkawinan yang menyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat.³ Di sini dapat dikatakan bahwasanya pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat yang penting dalam prosesi perkawinan, dengan tujuan agar mendapatkan pengakuan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum bagi semua pihak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum, atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah negara Indonesia. Dalam memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah negara Indonesia, maka perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan.⁴

³ Pasal 5, Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU. No. 24 tahun 2013, tentang *Adminstrasi Kependudukan*, Konsideran huruf (a) dan (b).

Dari penjelasan regulasi di atas sudah jelas bahwa segala jenis peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting bagi seluruh warga, maka negara wajib mengakui keberadaannya. Peristiwa penting yang dimaksud di sini adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.⁵ Beberapa peristiwa tersebut menjadi penting bagi negara untuk melakukan penertiban administrasi, supaya warga negara mendapatkan akta autentik sebagai bukti yang sah atas terjadinya suatu peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya. Bukti tersebut dapat berupa akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, akta cerai, akta pengakuan atau pengesahan anak, dan sebagainya.

Berkaitan dengan perkawinan, pencatatan perkawinan menjadi salah satu syarat administratif yang keberadaannya sangat penting. Mengingat perkawinan bukan saja merupakan hubungan keperdataan biasa, tetapi akan menimbulkan hubungan keperdataan lainnya. Perkawinan juga merupakan *sunnah* Rasulullah SAW dan merupakan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna, serta ibadah.⁶ Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.⁷

⁵ Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang *Administrasi Kependudukan*.

⁶ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 53.

⁷ Pasal 34 Ayat (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang *Administrasi Kependudukan*

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan adalah suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Mencatat artinya, memasukan perkawinan itu dalam buku atau akta nikah kepada masing-masing suami istri.⁸ Adapun yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan adalah bagi yang beragama Islam yaitu PPN di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan. Sedangkan untuk yang beragama non-Islam perkawinan dicatatkan kepada PPN di kantor catatan sipil.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci mengenai definisi dari pencatatan perkawinan, akan tetapi terdapat dalam penjelasan umum UU Perkawinan yang menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Dalam perjalanan regulasinya, negara melalui pemerintah telah mengupayakan dan menertibkan perkawinan warganya melalui Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan wajib diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama. Pengaturan dalam undang-undang tersebut juga berlaku untuk perkara talak dan rujuk.

Adapun apabila melanggar undang-undang tersebut atau melakukan perkawinan tetapi tidak dicatatkan, maka undang-

⁸ Zaeni Asyhadie, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 104.

undang menyatakan: “Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp50 (lima puluh rupiah).”⁹ Akan tetapi, karena pada zaman itu suasana masih belum kondusif ditambah negara masih sibuk dengan urusan mempertahankan kedaulatan negara pasca proklamasi kemerdekaan, menyebabkan usaha tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Ditambah lagi dengan adanya memori penjelasan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946, yang menyatakan bahwa ancaman denda yang telah disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) itu tidak menyebabkan nikah, talak dan rujuk menjadi batal. Hal ini menjadikan masyarakat mengabaikan regulasi tersebut, sehingga banyak dari mereka yang tidak mencatatkan perkawinanya.

Apabila dilihat dan diperhatikan secara komperhensif ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan di atas, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah selagi telah terpenuhi syarat dan rukunnya, karena standar sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari para pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur dengan tujuan yaitu apabila tidak ada pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibatnya apabila salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.¹⁰

⁹ Undang-Undang No. 42 Tahun 1946 tentang *Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, jo UU. No. 32 Tahun 1954 tentang *Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura*, Pasal 3 Ayat (1).

¹⁰ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 93.

Maka di sinilah pentingnya pencatatan perkawinan, dengan mencatatkan perkawinannya, pasangan suami istri akan mendapatkan bukti yang sah baik secara agama maupun secara negara dengan dibuktikan dengan akta atau buku nikah. Pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sah dalam pernikahan akan tetapi menjadi syarat administratif agar mendapatkan pengakuan dari negara. Sekalipun bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat vital dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum dan kemaslahatan bagi yang bersangkutan.¹¹

Jika seseorang telah melakukan perkawinan, akan tetapi tidak dicatatkan dengan berbagai alasan, maka pemerintah memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Dalam aturannya, dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam berturut-turut Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Adapun jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. *Isbat* nikah tersebut dapat diajukan atas beberapa alasan, di antaranya karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka, *isbat* nikah yang diajukan di Pengadilan Agama merupakan solusi bagi pasangan yang telah

¹¹ Jamaludin & Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 37.

melangsungkan perkawinan akan tetapi tidak atau belum dicatatkan.

Isbat nikah adalah pengesahan nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama atas permohonan atau gugatan pihak yang berkepentingan. Pada dasarnya *isbat* nikah adalah menetapkan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi perkawinan yang sudah terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA yaitu pegawai pencatat nikah.¹² Singkatnya bahwa *isbat* nikah ini adalah meminta validasi kepada pihak yang berwenang (Pengadilan Agama) dengan mengajukan permohonan terkait perkawinannya yang telah dilakukan pada masa lampau yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya, hanya saja tidak/belum mencatatkan pada pegawai pencatat nikah setempat.

Pada hakikatnya perkawinan yang di*isbat*kan itu sudah eksis secara substansial atau menurut syariat, dengan kata lain telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan pasangan suami istri tersebut. Akan tetapi perkawinan tersebut tidak atau belum dicatat dalam dokumen resmi atau akta autentik yang disebabkan karena tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau juga disebabkan oleh hal-hal tertentu.¹³ Maka dari itu, *isbat* nikah ini menjadi solusi bagi para pasangan yang melakukan nikah yang tidak dicatatkan, untuk mendapatkan pengesahan atau

¹² Onny Madaline dan Siti Nurhayati. *Pencatatan Perkawinan dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu*. (Medan: CV. Rural Development Service, 2018), hlm.160.

¹³ Mawardi Amien dkk. *Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" terhadap Status Perkawinan, Status Anak, dan Status Harta Perkawinan*. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012). hlm. 5.

penetapan agar bisa mendapatkan akta nikah. Akta nikah tersebut merupakan akta autentik sebagai bukti yang resmi dan sah bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara agama dan juga mendapatkan pengakuan dari negara.

Melihat pentingnya pencatatan perkawinan dan lika-liku peraturan tentang *isbat* nikah, menjadi menarik untuk dikaji dan dibahas secara mendalam. Mengingat fakta di lapangan, banyak dari masyarakat di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang yang tidak mencatatkan perkawinannya disebabkan oleh hal-hal tertentu. Mereka sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan, manakala di kemudian hari seseorang tersebut dihadapkan oleh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum, seperti pembuatan akta kelahiran anak, adanya perceraian, pembagian harta bersama, juga mengenai hak istri dan anak mengenai nafkah, hak waris yang tidak terjamin serta masih banyak lagi problematika hukum lainnya. Maka dari itu *isbat* nikah menjadi *win-win solution* yang ideal bagi para pasangan yang telah melakukan perkawinan namun belum dicatatkan guna mendapatkan kepastian hukum dan hak-haknya terlindungi.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Semarang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Ambarawa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pelayanan sidang terpadu pelaksanaan *isbat* nikah untuk warga Kabupaten Semarang. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya agar dapat menetapkan kembali perkawinannya. Selain itu, pelayanan *isbat* nikah terpadu ini merupakan program prioritas dari Pengadilan Agama sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Tujuan lain dari pelaksanaan sidang terpadu yaitu bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi, termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran.¹⁴ Di wilayah Kabupaten Semarang sendiri berdasarkan pemantauan dari Pengadilan Agama Ambarawa yang dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Semarang menyebutkan banyaknya laporan mengenai angka perkawinan tidak tercatat di KUA terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Semarang, yaitu khususnya di Kecamatan Bancak, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Bringin, dan sekitarnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang problematika yang terjadi pada masyarakat, utamanya di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang mengenai banyaknya pasangan suami istri yang mengajukan *isbat* nikah melalui mekanisme sidang terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Ambarawa. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai *isbat* nikah terpadu secara komperhensif dengan menuangkannya dalam sebuah karya skripsi dengan judul, “Signifikansi *Isbat* Nikah Terpadu sebagai Upaya Penertiban Hukum terhadap Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang Tahun 2023)”.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015, tentang *Pelayanan Terpadu Sidang Keliling*, Konsideran huruf (a).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi bahasan utama dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang Tahun 2023?
2. Bagaimana signifikansi atau peran penting *isbat* nikah terpadu sebagai upaya menciptakan ketertiban hukum dan administrasi pencatatan perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi diadakanya *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang pada tahun 2023.
2. Untuk menjelaskan signifikansi atau peran penting *isbat* nikah terpadu dalam rangka menciptakan ketertiban hukum dan administrasi pencatatan perkawinan.

Dengan tercapainya tujuan tersebut peneliti berharap penelitian ini akan berguna kedepannya untuk:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran dan karya ilmiah untuk kampus dan masyarakat umum, khususnya dalam lingkup peroblematika perkawinan.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya melakukan pencatatan perkawinan sebagai upaya penertiban hukum dan administrasi pencatatan perkawinan.
3. Sebagai tambahan pengetahuan serta rujukan bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam terkait pelaksanaan *isbat* nikah terpadu.

D. Telaah Pustaka

Salah satu bagian terpenting dari penulisan karya ilmiah adalah telaah pustaka. Telaah pustaka bertujuan untuk mendapatkan refleksi tentang hubungan pembahasan dengan penelitian sebelumnya. Agar tidak terjadi kesamaan atau plagiasi dengan penelitian yang telah dilakukan terutama dalam pembahasan ini yaitu tentang isbat nikah. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yessy Vabella pada tahun 2023 berjudul “Efektivitas Program Sidang Keliling dalam Perkara *Isbat* Nikah Terpadu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)”.

Dalam skripsi tersebut penulis memfokuskan penelitiannya terhadap efektivitas program sidang keliling dalam perkara *isbat* nikah terpadu berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 serta faktor pendukung dan penghambat keefektifan sidang keliling di Pengadilan Agama Banyuwangi. Selain itu, hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa efektivitas program sidang keliling dalam perkara *isbat* nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Banyuwangi telah berjalan efektif serta tidak ada hambatan yang berarti. Pelaksanaan sidang keliling *isbat* nikah telah sesuai dengan apa yang direncanakan, seperti dalam pengkoordinasian, tersedianya sarana prasarana, akses lokasi yang tidak menyulitkan masyarakat, serta ketepatan dalam memberikan layanan.¹⁵

Skripsi Muhammad Dadi Siregar tahun 2020, yang berjudul “Studi Analisis Pelaksanaan *Isbat* Nikah Terpadu dan Implikasi terhadap Jaminan Kepastian Hukum Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)”. Dalam skripsi

¹⁵ Yessy Vabella. “Efektivitas Program Sidang Keliling Dalam Perkara *Isbat* Nikah Terpadu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi).” *Skripsi* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023.

tersebut penulis fokus membahas mengenai alasan-alasan banyaknya pasangan suami istri yang mengajukan permohonan *isbat* nikah di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Penulis juga mengidentifikasi dampak dari dilaksanakannya sidang terpadu yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Adapun dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa banyaknya yang mengajukan permohonan *isbat* nikah di Kecamatan Bojong adalah disebabkan oleh letak geografis Kecamatan Bojong yang terbilang jauh dari pusat keramaian dan juga daerah pegunungan, sehingga masyarakat lebih memilih nikah secara praktis tanpa melalui pegawai pencatat nikah. Selain itu, implikasi dari pelaksanaan *isbat* nikah menjadikan pasangan suami istri memiliki kepastian hukum yang jelas, begitu juga dengan anak-anaknya.¹⁶

Skripsi Muhammad Azrin yang ditulis pada tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Giri Menang dalam Meminimalisir Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021)”. Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu penulis menganalisis tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Giri Menang dalam meminimalisir perkawinan yang tidak tercatat di Desa Selat. Hasil penelitian ini yaitu ditemukan dua indikator penilaian yang berbeda dalam mengukur keefektifitasannya, yaitu ada yang mengatakan efektif, dikarenakan dalam implementasinya telah mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat bagi yang tidak mampu untuk menjangkau dan mengakses gedung pengadilan dalam

¹⁶ Muhammad Dadi Siregar. “Studi Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu dan Implikasi terhadap Jaminan Kepastian Hukum Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal).” *Skripsi* UIN Walisongo tahun 2020.

penyelesaian perkaranya. Kedua, ada yang mengatakan tidak efektif karena masih ditemukannya beberapa kendala atau hambatan dalam proses pelaksanaannya.¹⁷

Skripsi Muhamad Lukman Hakim pada tahun 2017 yang berjudul “Kebijakan *Isbat* Nikah terhadap Pernikahan yang Tidak Tercatat dalam Buku Register Nikah (Studi Analisis di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)”. Penulis memfokuskan penelitiannya mengenai kebijakan *isbat* nikah terhadap pernikahan yang tidak tercatat dalam buku register nikah dan penyebab perkawinan yang tidak tercatat dalam buku register nikah. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kebijakan *isbat* nikah ini sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) demi pertimbangan maslahat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak. Selain itu, penyebab perkawinan tidak tercatat karena kelalaian pegawai pencatat nikah, karena pada waktu itu kantor urusan agama (KUA) tempatnya belum menetap.¹⁸

Pada jurnal yang ditulis oleh Fatimah Zahrah dan Patimah pada tahun 2020 yang berjudul “Realisasi *Isbat* Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama”. Fokus kajian disini yaitu realisasi *isbat* nikah dalam pelaksanaan sidang terpadu di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, yang meliputi pelaksanaan

¹⁷ Muhammad Azrin. “Efektifitas Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Giri Menang Dalam Meminimalisir Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021).” *Skripsi* UIN Mataram tahun 2021.

¹⁸ Muhamad Lukman Hakim. “Kebijakan *Itsbat* Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat Dalam Buku Register Nikah (Studi Analisis di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal).” *Skripsi* UIN Walisongo Semarang tahun 2017.

sidang *isbat* nikah dan realisasi *isbat* nikah terpadu kaitannya dengan penetapan akta nikah. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *isbat* nikah merupakan usaha yang ditempuh untuk memperoleh akta nikah, dimana prosedur pengajuan permohonan *isbat* nikah dapat dilakukan secara *volunteir* dan *contentsius*. *Isbat* nikah terpadu merupakan realisasi kerja sama Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan tujuan memberi pelayanan hukum kepada masyarakat untuk memperoleh akta nikah.¹⁹

Berdasarkan beberapa telaah pustaka di atas, dapat diketahui bahwa skripsi yang akan penulis sajikan, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun kesamaan yang dimaksud yaitu pada pokok pembahasan mengenai perkara *isbat* nikah yang diajukan karena pemohon tidak memiliki bukti autentik atas perkawinannya atau karena perkawinannya tidak dicatatkan. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis meneliti tentang bagaimana signifikansi atau peran penting *isbat* nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Ambarawa yang bekerja sama dengan beberapa instansi terkait dalam rangka menciptakan ketertiban hukum administrasi pencatatan perkawinan. Selain itu, penulis juga menganalisis berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan dilaksanakannya *isbat* nikah terpadu, serta problematika yang dihadapi saat pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di wilayah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang tahun 2023.

¹⁹ Fatimah Zahrah dan Patimah. "Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama". *Jurnal QadāuNā* Volume 1 Nomor 2, April 2020.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara dan strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁰ Metode ini berfungsi sebagai acuan dalam pengerjaan suatu karya ilmiah agar tercipta suatu penelitian yang terstruktur dan maksimal. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian lapangan yaitu memperoleh data langsung dari lapangan dengan berbagai teknik pengumpulan data. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan melihat fakta langsung dari beberapa masyarakat di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang sebagai peserta *isbat* nikah terpadu, dan juga panitera serta hakim Pengadilan Agama Ambarawa dengan cara menghimpun informasi melalui wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini juga menggunakan jenis analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, bukan dengan menggunakan rumus statistik atau angka-angka. Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu

²⁰ Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm 112.

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²¹ Tujuannya agar mengetahui apakah penerapan hukum dalam masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Dengan pendekatan ini dapat mengetahui seluk beluk terjadinya *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang tahun 2023.

2. Sumber Data

Data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan. Data juga disebut sebagai segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.²² Sumber data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer berdasarkan penelitian di lapangan dengan wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan para pihak terkait utamanya yaitu para peserta *isbat* nikah terpadu, hakim dan panitera Pengadilan Agama Ambarawa serta pihak KUA Kecamatan Bancak sebagai instansi pencatat perkawinan, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang jelas dan terperinci sesuai dengan apa yang dialami narasumber. Model wawancara yang dilakukan juga menggunakan wawancara terstruktur, yaitu penulis telah membuat daftar pertanyaan untuk diajukan kepada narasumber. Selain itu

²¹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

²² Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 70.

juga menggunakan wawancara model bebas, yaitu memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk menjelaskan permasalahan yang dialaminya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) berupa buku, skripsi, jurnal, artikel, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu pencatatan perkawinan dan *isbat* nikah serta literatur yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²³ Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.²⁴ Dalam hal ini peneliti mewawancarai pasangan suami istri yang mengikuti *isbat*

²³ Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm 119.

²⁴ Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 70.

nikah terpadu, Hakim dan panitera Pengadilan Agama Ambarawa, Kepala KUA Kecamatan Bancak, serta pihak-pihak terkait untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang secara mendalam.

Teknik wawancara yang penulis terapkan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang telah dipersiapkan dengan runtut pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan *interviewer* kepada narasumber. Selain itu juga mengkolaborasikan dengan teknik wawancara tidak terstruktur, yaitu teknik wawancara tanpa dengan pedoman wawancara secara khusus, atau seperti dialog bebas agar narasumber dapat memberikan data berdasarkan pengalaman yang dialaminya. Tetapi dialog bebas di sini tetap dengan memperhatikan fokus pembicaraan agar tetap relevan dengan penelitian serta agar pembicaraan tidak keluar dari konteks penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa audio, video atau rekaman, foto dan sebagainya.²⁵ Dokumen yang dimaksud disini yaitu dokumen-dokumen terkait, seperti arsip data permohonan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak tahun 2023, arsip putusan *isbat* nikah terpadu di

²⁵ Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 85.

Kecamatan Bancak tahun 2023, buku pendaftaran *isbat* nikah KUA Kecamatan Bancak, dan arsip data tentang perkawinan masyarakat Kecamatan Bancak yang tercatat maupun yang tidak tercatat, serta dokumentasi berupa foto dan rekaman suara pada saat penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain serta membuat kesimpulan, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁶ Pada tahapan analisis data ini merupakan tahapan untuk memformulasikan data-data yang telah diperoleh untuk menjawab persoalan-persoalan penelitian dalam rumusan masalah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan cara deskriptif analitik. Menurut Sugiyono, kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai kunci. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif, maka dari itu penelitian ini menerapkan analisis dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif analitik menurut Sugiyono, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya. Dalam hal ini penulis mengambil data langsung dari Pengadilan Agama Ambarawa sebagai penyelenggara *isbat* nikah terpadu, yang kemudian diolah lalu dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

²⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 244.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan menyajikan terlebih dahulu sistematika penulisan skripsi. Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi 5 (lima) bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang perkawinan, pencatatan perkawinan, dan *isbat* nikah, yang menjelaskan tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan. Lalu mengenai pencatatan perkawinan, meliputi pengertian, dasar hukum pencatatan perkawinan, tujuan pencatatan perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan, dan akibat hukum bagi perkawinan yang tidak dicatatkan. Terakhir mengenai *isbat* nikah, yaitu pengertian *isbat* nikah, dasar hukum *isbat* nikah, tujuan *isbat* nikah, prosedur mengajukan permohonan *isbat* nikah, dan *isbat* nikah metode terpadu.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai praktik pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Pembahasan pada bab ini, meliputi profil Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, proses pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, problematika sidang *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, dan signifikansi

(peran penting) *isbat* nikah terpadu sebagai upaya penertiban hukum dan administrasi pencatatan perkawinan.

Bab keempat berisi tentang analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang dan analisis tentang signifikansi *isbat* nikah terpadu sebagai upaya penertiban administrasi pencatatan perkawinan.

Bab kelima adalah bab terakhir yang berisi penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan hasil penelitian, pemahaman, dan pengkajian teradap pokok-pokok permasalahan tentang *isbat* nikah terpadu, dan juga terdapat saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PENCATATAN PERKAWINAN, DAN *ISBAT* NIKAH

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Secara bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang mendapatkan imbuhan *per-* dan *-an*. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata kawin merujuk pada perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, memperistri/mempersuami, atau menikah.²⁷ Kata kawin merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari bahasa arab yaitu *nikāḥ* atau *zawāj*, *ad-dammu* (himpunan), dan *al-jam‘u* (kumpulan). Nikah sendiri mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti menurut bahasa yaitu berkumpul dan bersetubuh (*al-waṭu’*) serta arti menurut hukum yaitu ikatan atau akad perjanjian yang suci dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri.²⁸

Kawin dapat juga diartikan sebagai berkumpul, bersetubuh, dan melakukan hubungan intim. Adapun dalam kamus hukum dijelaskan definisi mengenai kawin adalah pengikatan diri pada sesuatu perjanjian dalam suatu hubungan perdata dengan mematuhi syarat-syaratnya, baik untuk calon

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 531.

²⁸ Taufiqurrahman Syahuri. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2015), hlm. 68.

pengantin laki-laki, maupun calon pengantin perempuan.²⁹ Sedangkan menurut istilah, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga berdasarkan kepada tuntutan agama. Perkawinan juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian atau akad (*ijab qabul*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan *badaniyah* (intim) sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat.³⁰

Adapun menurut Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan perkawinan. Definisi lain dikemukakan oleh Nani Suwondo mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis kelamin yang berlainan dan dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah serta berdasarkan hukum sipil dan berasaskan monogami.³¹ Walaupun terdapat perbedaan mengenai beberapa definisi diatas, akan tetapi terdapat salah satu unsur yang memiliki kesamaan, yaitu bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Dalam regulasi yang ada terkait perkawinan, dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir

²⁹ Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum*. (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 329.

³⁰ Kementrian Agama RI. *Modul TOT Kursus Pra Nikah*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011), hlm. 39.

³¹ Zaeni Asyhadie, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 32.

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila dilihat dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertain perkawinan memiliki lima unsur, yaitu:³²

- a. Ikatan lahir batin
- b. Antara seorang pria dan wanita
- c. Sebagai suami istri
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Apabila dilihat dari kelima unsur diatas, yang dimaksud ikatan lahir batin dalam perkawinan merupakan representasi dari adanya suatu akad atau perjanjian secara lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam ikatan perkawinan tidak hanya merupakan ikatan atau perjanjian keperdataan saja yang mengikat secara lahiriah. Akan tetapi lebih daripada itu, perkawinan terwujud akibat adanya ikatan secara lahir dan batin, sehingga akibat dari ikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban serta keduanya harus menunaikan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri. Kehidupan setelah perkawinan antara suami dan istri tidak sekedar untuk tertibnya hubungan seksual saja, lebih dari itu perkawinan juga ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang memiliki misi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan berlangsung selamanya serta tidak boleh diputuskan atau cerai

³² Rosindar Sembiring. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 37.

begitu saja. Hal ini demi tercipta tujuan mulia dari kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal. Adapun perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi perkawinan merupakan salah satu sunah Rasulullah SAW dan instrumen yang paling ideal antara perpaduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia.³³ Selain itu, perkawinan mengandung makna yang sakral bagi manusia karena merupakan salah satu prosesi yang dinanti-nantikan banyak orang untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya.

Begitu pula para ulama fikih memberikan beberapa definisi yang beragam mengenai perkawinan. 'Ulamā Ḥanafiyyah memberikan definisi perkawinan sebagai suatu akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan (berakibat kepemilikan perempuan seutuhnya) dengan sengaja. Begitu pula 'Ulamā Safi'iyyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *tazwīj* yang menyimpan arti membolehkan hubungan kelamin. Sedangkan 'Ulamā Malikiyyah berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan kepemilikan yang mendatangkan manfaat atas kelamin dari seluruh tubuh wanita untuk mendapatkan kepuasan. Adapun 'Ulamā Ḥanabilah menyebutkan perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafal *tazwīj* untuk untuk mendapatkan kesenangan dari wanita.³⁴

Dari penjelasan para ulama terdahulu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan setidaknya memiliki dua elemen penting yaitu

³³ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 53.

³⁴ Zaeni Asyhadie, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 35.

dengan adanya akad mengakibatkan timbulnya kepemilikan dan juga kepuasan biologis (seks). Berkenaan dengan itu, ulama kontemporer memperluas dan mempertegas jangkauan definisi yang dikemukakan oleh ulama terdahulu. Ahmad Ghandur memberikan definisi perkawinan sebagai akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi tuntutan naluri kemanusiaan dalam menjalani hidup, dan dengan adanya ikatan tersebut menimbulkan munculnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara keduanya.³⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan salah satu kumpulan hukum Islam (*fiqh*) yang telah dirancang berdasarkan kebutuhan umat Islam di Indonesia, memberikan definisi mengenai perkawinan dalam Pasal 2 yaitu perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan galīdzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal ini berarti melaksanakan perkawinan selain memiliki makna sosial juga memiliki kandungan ibadah di dalamnya. Lalu dalam Pasal 3 dijelaskan mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut maka, dibutuhkan komitmen yang kuat antara pasangan suami istri agar dapat terwujud keluarga yang tentram, penuh kasih sayang, dan saling menerima satu sama lain.

Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan atau perjanjian yang suci dan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga yang sejahtera, bahagia, dan berlandaskan atas agama serta

³⁵ Moh Ali Wafa. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. (Tangerang: Yasmi, 2018), hlm. 32.

kepercayaan masing-masing sehingga atas ikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Perkawinan juga merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan keturunan secara sehat, sehingga membedakan dengan makhluk Tuhan lainnya. Serta dengan mengadakan perkawinan akan menjaga martabat dan kehormatan manusia dihadapan Tuhan dan juga masyarakat.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam rangka mewujudkan keturunan yang senantiasa tumbuh dan berkembang, Islam telah menyediakan jalan perkawinan sebagai langkah awal terbentuknya sebuah keluarga. Lebih lanjut dalam al-Qur'an dijelaskan, Allah SWT menciptakan manusia berpasangan agar melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk memperoleh ketenangan (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”
(Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)³⁶

³⁶ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 585.

Substansi kedudukan perkawinan adalah memperoleh rasa *sakinah*, *mawaddah*, *rahmah*, dan untuk melanjutkan keturunan yang akan membentuk komunitas keluarga. Seorang *muffasir* dari kalangan mazhab Syafi'i, Fakhruddin al-Razi menambahkan, indikator dari tingkat ketenangan hidup (*sakinah*) dapat diimplementasikan ketika terpenuhinya unsur *mawaddah* dalam makna *al-jam'u* atau persetubuhan yang kemudian memperoleh sifat *rahmah* dengan memiliki keturunan. Dengan hadirnya keturunan atau anak dalam keluarga secara otomatis akan berpengaruh terhadap harmonisasi kehidupan yang dinamis dan senantiasa memotivasi untuk berbuat kebaikan.³⁷

Dalam ayat lain dijelaskan, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 24:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. 24 [An-Nur]: 24)³⁸

Pada ayat ini Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak

³⁷ Syamsiyah Nur, dkk. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*. (Tasikmalaya: CV. Hasna Pustaka, 2022), hlm. 7.

³⁸ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 501.

beristri, baik duda atau jejak dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali nikah seperti bapak, paman, dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan mereka untuk nikah, asal saja syarat-syarat untuk nikah itu sudah dipenuhi. Dengan demikian dari perkawinan tersebut terbentuklah keluarga yang sehat, bersih, dan terhormat.³⁹

Sejalan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat Islam agar segera menikah seperti dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ, وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami: Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah mampu menyiapkan bekal, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena

³⁹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi yang Disempurnakan*. (Jakarta: Widya Cahya, 2011), hlm. 599.

puasa dapat meringankan syahwatnya.” (Muttafaq ‘Alaih).⁴⁰

Hadist di atas menerangkan salah satu perintah agama yaitu menikah yang dianjurkan kepada laki-laki dan perempuan yang telah mampu, dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan melaksanakan perkawinan dapat mengurangi maksiat atas penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan maksiat atau zina. Oleh karenanya, apabila seseorang telah memasuki usia nikah tetapi perbekalan secara lahir dan batin atau kondisi finansial belum memadai, maka dianjurkan untuk berpuasa. Karena puasa merupakan salah satu cara untuk membentengi diri dari perbuatan tercela dan maksiat, dalam hal ini yaitu berzina.⁴¹

Pada hadis yang lain diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas bin Malik Ra, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ، وَاثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لَكَيْتَ أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ الْبُيُوتَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Dari Anas Ibnu Malik Radiyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan.

⁴⁰ Muḥammad bin Ismā'īl al-Amīrī al-Ṣan'ānī. *Subul al-Salām Syarah Bulūgh al-Marām*, Terj. Muhammad Isnani, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. (Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-1, Juz II, 2008). hlm. 602.

⁴¹ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 53.

Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.” (Muttafaq ‘Alaih)⁴²

Dari beberapa penjelasan al-Qur'an dan hadis di atas dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan anjuran yang sangat tepat bagi manusia untuk penyaluran kebutuhan biologis serta sebagai upaya menciptakan suasana yang tertib dan teratur dalam kehidupan sosial. Islam melarang keras seseorang hidup dengan tanpa pasangan atau membujang terus menerus. Karena jika dilihat membujang merupakan suatu alternatif yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluri manusia yang normal. Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, dan melanjutkan keturunan merupakan salah satu kebutuhan pokok dan esensial bagi manusia.⁴³

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Islam telah mengatur sedemikian detail terkait perkawinan agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Perkawinan merupakan prosesi yang sarat akan nilai dan mulia dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Maka dari itu terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan, agar tujuan diperintahkannya perkawinan dapat tercapai dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Perkawinan dikatakan sah ketika syarat dan rukunnya dapat terpenuhi dan tidak ada yang tertinggal satupun. Begitu pula dalam syariat, adanya rukun dan syarat merupakan penentu

⁴² Muḥammad bin Ismā'īl al-Amiri, al-Ṣanʿanī. *Subul al-Salām Syarah Bulūgh al-Marām*, Terj. Muhammad Isnani dkk. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. (Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-1, Juz II, 2008). hlm. 605.

⁴³ Ahmad Rofiq. hlm. 54.

sah atau tidaknya suatu transaksi. Sah dapat didefinisikan sebagai sesuatu pekerjaan atau ibadah yang memenuhi rukun dan syarat.

Rukun merupakan legalitas atau pondasi dalam suatu akad perkawinan sekaligus melekat dalam rangkaian perkawinan. Sedangkan syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat dalam perkawinan tidak dengan sendirinya membatalkan perkawinan, namun dengan tidak terpenuhinya syarat perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan.⁴⁴ Banyak pendapat para ulama mengenai rukun dan juga syarat-syarat dari perkawinan. Untuk lebih mendapatkan representasi yang komperhensif mengenai rukun dan syarat perkawinan, berikut pendapat-pendapat para ulama mengenai rukun perkawinan.

- a. Menurut Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan adalah:⁴⁵
 - 1) Adanya calon suami dan calon istri
 - 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
 - 3) Adanya dua orang saksi
Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
 - 4) *Sighat* akad nikah
Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

⁴⁴ Moh Ali Wafa. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. (Tangerang: Yasmi, 2018), hlm. 45.

⁴⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Hukum Perkawinan*. (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 24.

- b. Berbeda sedikit dengan pendapat jumhur ulama, menurut Imam Malik rukun perkawinan terdiri dari:
 - 1) Wali dari pihak perempuan
 - 2) Mahar
 - 3) Calon pengantin laki-laki
 - 4) Calon pengantin perempuan
 - 5) *Sighat* akad nikah
- c. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun perkawinan terdiri dari:
 - 1) Calon pengantin laki-laki
 - 2) Calon pengantin perempuan
 - 3) Wali
 - 4) Dua orang saksi
 - 5) *Sighat* akad nikah
- d. Adapun menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja yaitu proses akad yang dilakukan oleh wali dari pihak perempuan dengan calon pengantin laki-laki.
- e. Mazhab Hambali oleh Ibnu Qudāmah tidak menyebutkan secara tegas mengenai rukun dan syarat perkawinan. Pembahasan yang ada hanyalah berupa keharusan adanya saksi dan wali. Salah satu syarat perkawinan ialah calon harus jelas untuk melakukan ijab kabul. Adapun syarat-syarat akad, Ibnu Qudāmah menjelaskan harus ada beberapa yang harus terpenuhi dalam perkawinan, yaitu: calon pasangan, wali, saksi, dan akad.⁴⁶

Dari beberapa pendapat ulama di atas, walaupun memiliki pendapat masing-masing tetapi dapat disimpulkan bahwa rukun perkawinan pada pokoknya terdiri dari calon

⁴⁶ Theadora Rahmawati. *Fiqh Munakahat 1*. (Madura: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 22.

pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab dan kabul. Kelimanya harus terpenuhi semua menjadi satu kesatuan dalam rangkaian perkawinan. Adapun masing-masing rukun diatas juga terdapat syarat-syarat yang menyertainya dan harus dipenuhi, agar eksistensi dari perkawinan tidak hilang. Syarat-syarat perkawinan secara rinci meliputi:⁴⁷

- a. Syarat Calon Mempelai Laki-laki
 - 1) Calon suami beragama Islam
 - 2) Terang atau jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - 3) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istrinya
 - 4) Calon suami rela atau tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan
 - 5) Tidak sedang melakukan *ihram*
 - 6) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Syarat Calon Mempelai Perempuan
 - 1) Beragama Islam atau ahli kitab (Yahudi atau Nasrani)
 - 2) Terang bahwa calon istri itu wanita bukan *khuntsa* (banci)
 - 3) Halal bagi calon suami
 - 4) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa *iddah*
 - 5) *Ikhtiyar* atau tidak dipaksa
 - 6) Tidak dalam keadaan *ihram* haji atau umrah
- c. Syarat Wali Nikah

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya, syaratnya adalah:

⁴⁷ Rusyada Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. (Parepare: CV Kafaah Learning Center, 2019), hlm. 20.

- 1) Wali hendaklah seorang laki-laki
 - 2) Muslim
 - 3) Balig dan berakal
 - 4) Mempunyai hak perwalian
 - 5) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Syarat Saksi Nikah
- 1) Minimal dihadiri dua orang laki-laki
 - 2) Balig dan berakal
 - 3) Mampu melihat dan mendengar
 - 4) Mengerti maksud akad nikah
- e. Syarat Ijab dan Kabul
- 1) Memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemahan dari kata nikah
 - 2) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 3) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
 - 4) Antara ijab dan kabul bersambungan dan jelas maksudnya
 - 5) Orang yang sedang terkait ijab dan kabul tidak sedang *ihram* haji atau umrah
 - 6) Majelis ijab dan kabul harus dihadiri minimal oleh empat orang, yang terdiri dari calon mempelai laki-laki, wali dari mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi unsur-unsur di atas maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Adapun mengenai regulasi yang ada di Indonesia juga mengatur tentang rukun dan syarat-syarat perkawinan. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun nikah dalam Pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan, maka harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah,

dua orang saksi, dan ijab dan kabul.⁴⁸ Hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama yang telah dijelaskan di atas. Lain halnya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam regulasi ini tidak menyebutkan rukun-rukun nikah tetapi hanya mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika ingin melaksanakan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12.

Adapun syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meliputi:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat 1).
- b. Adanya izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 Ayat 2).
- c. Umur calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun (Pasal 7 Ayat 1). Dengan catatan apabila calon pengantin belum mencukupi usia perkawinan maka dapat dimintakan dispensasi ke pengadilan (Pasal 7 Ayat 2).
- d. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, hubungan saudara, dan dilarang melakukan perkawinan dengan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin (Pasal 8).
- e. Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain (Pasal 9).
- f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini (Pasal 10).
- g. Bagi seorang wanita yang janda tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu (Pasal 11).

48 Pasal 14, Kompilasi Hukum Islam.

B. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Aturan mengenai perkawinan memiliki beberapa kriteria dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan dikatakan sah manakala telah terpenuhi rukun dan syarat nikahnya. Begitupula dalam Pasal 1 UU Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini mengindikasikan bahwa perkawinan dikatakan sah manakala telah terpenuhi syarat dan rukun nikah menurut agamanya dan juga mendapat pengakuan dari masyarakat atas perkawinannya.

Tetapi sah secara agama dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat saja belum cukup. Masih ada satu lagi ketentuan yang harus dilaksanakan agar jalanya rumah tangga mendapatkan kepastian hukum dan diakui oleh negara. Ketentuan tersebut yaitu dengan melakukan pencatatan perkawinan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam KHI Pasal 5 disebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat. Akad nikah dalam perkawinan memiliki posisi dan kedudukan yang penting, sehingga agar terjaminnya perkawinan dikemudian hari maka penting bagi pasangan suami istri untuk

mencatatkan perkawinannya. Dengan mencatatkan perkawinan, akan menciptakan tertib administrasi sekaligus mendapatkan pengakuan dari negara.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pencatatan merupakan yaitu menuliskan, mencatat sesuatu, perbuatan mencatat, atau pendaftaran.⁴⁹ Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Pencatatan adalah suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Mencatat di sini dimaksudkan dengan memasukan data perkawinan itu kedalam buku atau akta nikah kepada masing-masing suami istri.⁵⁰ Adapun yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan adalah bagi yang beragama Islam yaitu pegawai pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan. Sedangkan untuk yang beragama selain Islam perkawinan dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah di kantor catatan sipil.

Menurut Neng Djubaidah menyebutkan bahwa “Pencatatan perkawinan merupakan salah satu upaya untuk menertibkan masyarakat dan menjadi bukti autentik adanya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan dapat dikategorikan sebagai bentuk implementasi pesta perkawinan atau dalam hukum Islam disebut dengan *walimah*. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sunah dan memiliki banyak manfaat di dalamnya. Akta nikah

⁴⁹ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 217.

⁵⁰ Zaeni Asyhadie, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 104.

sebagai produk dari pencatatan perkawinan memiliki peran salah satunya untuk menghindari perbuatan zina yang dilakukan orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai pasangan dalam ikatan perkawinan yang sah, padahal mereka mungkin saja belum menikah.”⁵¹ Selain itu, masih banyak lagi manfaat yang didapatkan dengan adanya pencatatann perkawinan.

Dengan demikian, bagi masyarakat Islam ketika ingin melangsungkan perkawinan maka harus di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah sebagai wakil dari keterlibatan pemerintah melalui KUA. Apabila perkawinan tidak dilakukan di bawah pengawasan atau dihadapan pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui negara (Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam). Dengan adanya pencatatan perkawinan merupakan salah satu aspek penting dari administrasi negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pencatatan perkawinan yang baik. Istilah tata kelola bisa juga disebut *good governance* yaitu suatu upaya pembangunan hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindungi.⁵²

Selain sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance*, pencatatan perkawinan memiliki peran penting yaitu untuk melindungi martabat dan kesucian dari perkawinan itu sendiri. Terlebih lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga. *Output* dari pencatatan perkawinan adalah dengan diterbitkannya akta autentik yang disebut buku atau akta nikah dari pegawai

⁵¹ Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 152.

⁵² Rifdan dan Muhammaddong. *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang*. (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2017), hlm. 1.

pencatat nikah yang masing-masing dari suami dan istri mendapatkan salinannya. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan buku atau akta nikah, maka ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing.⁵³

Maka di sinilah pentingnya pencatatan perkawinan, dengan mencatatkan perkawinannya, pasangan suami istri akan mendapatkan bukti yang sah baik secara agama maupun secara negara dengan dibuktikan dengan buku atau akta nikah. Pencatatan perkawinan memang bukan menjadi syarat sah dalam perkawinan, akan tetapi menjadi syarat administratif agar mendapatkan pengakuan dari negara. Sekalipun bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat vital dalam suatu perkawinan, karena pencatatan perkawinan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara. Apabila sebuah perkawinan tidak dicatatkan atau melakukan nikah *sirri*, maka hal ini akan membawa banyak konsekuensi hukum dan berdampak besar bagi yang bersangkutan kedepannya, terutama bagi pihak perempuan dan juga anak-anak.⁵⁴

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pelaksanaan pencatatan perkawinan memiliki kemaslahatan yang besar bagi pihak suami istri dalam

⁵³ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 91.

⁵⁴ Jamaludin dan Nanda Amalia. *Hukum Perkawinan*. (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 37.

mengarungi bahtera rumah tangganya. Tujuan utamanya yaitu untuk menjaga ketertiban administrasi perkawinan dan juga untuk menjaga kesucian dari lembaga perkawinan. Selain itu, perwujudan dari pencatatan perkawinan yaitu untuk menentukan diakuinya suatu perkawinan di hadapan hukum. Adapun realisasi dari pencatatan perkawinan adalah dengan diterbitkannya akta nikah sebagai bukti yang sah dan autentik bahwa perkawinan telah dilangsungkan secara resmi baik agama maupun negara.

Pada dasarnya syariat Islam dan juga fikih konvensional tidak mengatur lebih khusus atau tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad perkawinan. Tetapi jika dilihat dari segi kemaslahatannya, pencatatan perkawinan memiliki peran yang vital bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga kedepan. Dengan melakukan pencatatan perkawinan melahirkan suatu bukti autentik yang berupa buku atau akta nikah, di mana akta autentik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti agar seseorang mendapatkan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya

sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya ...”
(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282)⁵⁵

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk mencatatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah seperti perniagaan, utang piutang dan lain-lain. Dengan mencatatkan semua proses transaksi dalam muamalah akan melahirkan alat bukti tertulis. Alat bukti tersebut dalam ayat di atas statusnya lebih jelas, adil, dan benar di sisi Allah SWT karena dapat menguatkan persaksian daripada sekedar omongan belaka. Selain itu, pencatatan juga berfungsi untuk menghindarkan kita dari keraguan. Ayat yang membahas pencatatan muamalah tersebut diqiyaskan atau dianalogikan dengan akad perkawinan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam akad muamalah. Alat bukti tertulis (akta nikah) dapat digunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad perkawinan. Dengan adanya akta nikah, pasangan suami istri dapat terhindar dari *mudharat* di kemudian hari, karena akta nikah menjadi kunci untuk memproses secara hukum dari berbagai persoalan dalam rumah tangga.⁵⁶

Adapun dalam norma yang berlaku, negara pada hakikatnya wajib memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh warga masyarakat. Peristiwa penting disini merujuk dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat

⁵⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 63.

⁵⁶ Zaeni Asyhadie, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 102.

(6) menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Beberapa peristiwa tersebut menjadi penting bagi negara untuk melakukan penertiban administrasi, supaya warga negara mendapatkan akta autentik sebagai bukti yang sah atas terjadinya suatu peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, negara telah mengupayakan untuk menata perkawinan warganya agar tercipta ketertiban administrasi sejak tahun 1946. Adapun beberapa aturan yang berkenaan dengan pencatatan perkawinan, meliputi:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Dalam aturan tersebut pada Pasal 1 dijelaskan bahwa definisi perkawinan yaitu nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Tugas Pegawai Pencatat Nikah ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi: “Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada Ayat (3) Pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya. Catatan yang dimaksudkan pada Pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan

contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.”

Untuk mengetahui ketentuan pelanggaran pelaksanaan akad nikah yang dilakukan orang Islam di Indonesia ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi: “Barangsiapa yang akad nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada Ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyak Rp50 (lima puluh rupiah).” Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang didenda apabila tidak melaksanakan pencatatan perkawinan adalah suami. Selain itu pasal tersebut juga bertujuan untuk memberitahukan untuk mencatatkan semua peristiwa yang berkaitan dengan perkawinan, talak, dan rujuk agar mendapatkan kepastian hukum dan tidak terjadi kekacauan administrasi.⁵⁷

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Keabsahan suatu perkawinan ditentukan dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam penjelasan umum atas UU Perkawinan pada angka 4 huruf b menyatakan bahwa: “Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap

⁵⁷ Siti Zumrotun. *Pernikahan Sirri: Antara Cita dan Realita*. (Bantul: Trussmedia Grafika, 2018), hlm. 31.

perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.” Kemudian penjelasan umum atas Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa: “Dengan perumusan pada Pasal 2 Ayat (1), tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.” Jadi, dalam perspektif UU Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan kata lain, keabsahan suatu perkawinan dapat disandarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁵⁸

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Secara lebih rinci mengenai pencatatan perkawinan ditentukan dalam Bab II Pasal 1 dan 2 yang menyatakan:

- (1) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama

⁵⁸ Rachmadi Usman. *Hukum Pencatatan Sipil*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 181.

Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.

- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Dengan ketentuan ini maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan hanya dilakukan oleh dua instansi saja yaitu pegawai pencatat nikah (KUA) dan kantor catatan sipil. Untuk masyarakat yang beragama Islam maka diwajibkan untuk melakukan pencatatan perkawinan di hadapan dan di bawah pengawasan dari pegawai pencatat nikah.

- d. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam)

Bagi penduduk yang beragama Islam terdapat aturan tambahan mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini dipertegas dalam KHI, yaitu pada:

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari persoalan administratif untuk menjamin ketertiban dalam perkawinan. Akan tetapi terdapat konsekuensi yang besar apabila perkawinan tidak dicatat atau melakukan perkawinan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah maka perkawinannya dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Dalam Pasal 8 Ayat (2) dijelaskan bahwa bagi masyarakat beragama Islam berkewajiban mencatatkan nikah, cerai, talak, dan rujuk kepada instansi pelaksana di tingkat kecamatan yaitu pada KUA. Adapun regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia menurut Pasal 34 UU Administrasi Kependudukan adalah:

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan dalam Pasal 8 Ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Dengan banyaknya regulasi mengenai pencatatan perkawinan di atas menandakan keseriusan pemerintah dalam upaya penertiban dan juga keadilan bagi masyarakat.

3. Urgensi dan Tujuan Pencatatan Perkawinan

Sejalan dengan salah satu asas perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan kepada otoritas yang berwenang. Realisasi pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah merupakan suatu upaya yang ditata perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan sekaligus sebagai upaya penertiban dan perlindungan hukum. Akta nikah merupakan alat bukti autentik

yang menjelaskan sahnya suatu perkawinan seseorang. Akta nikah ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup rumah tangga kedepannya. Terlebih bagi pihak perempuan atau istri dan juga anak untuk menolak kemungkinan manakala dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya.

Pada dasarnya pencatatan merupakan suatu asas legalitas bagi perkawinan yang intinya mewajibkan untuk mencatatkan perkawinannya oleh petugas yang berwenang. Dalam regulasinya baik pada undang-undang, peraturan pemerintah, maupun Kompilasi Hukum Islam semua mengamanatkan arti pentingnya dari pencatatan perkawinan. Asas legalitas dalam perkawinan yang diimplementasikan dalam pencatatan seharusnya tidak dipahami sekedar dalam konteks administratif saja, melainkan idelanya juga harus dipandang sebagai hukum normatif yang bersifat mengikat. Karena jika dilihat, pencatatan perkawinan ini juga merupakan salah satu bentuk pengakuan secara hukum mengenai sah atau tidaknya akad nikah yang dilaksanakan oleh seseorang.⁵⁹

Tujuan dari pencatatan perkawinan yang utama adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang telah melangsungkan perkawinan. Sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.⁶⁰ Seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6 yang menjelaskan bahwa tujuan pencatatan perkawinan yang

⁵⁹ Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.188.

⁶⁰ D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), hlm. 142.

dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah adalah untuk ketertiban perkawinan. Maka, apabila perkawinan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Di sini dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan memiliki kemaslahatan yang besar bagi pasangan suami dan istri serta keturunannya.

Selain itu tujuan dari pencatatan perkawinan berikutnya adalah memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan perkawinan mauapun yang lainnya.⁶¹ Misalnya pasangan suami istri telah dikarunai keturunan dan ingin membuat akta kelahiran anak, maka disini penting bagi kedua orang tuanya untuk memiliki akta nikah sebagai bukti bahwa memang anak sah dari kedua orang tuannya. Begitu juga dengan pembuatan kartu keluarga, yang harus menyertakan akta nikah. Ada juga fungsi akta nikah lainnya yaitu untuk mengajukan surat-surat penting, misalnya pembuatan paspor, mengurus dokumen keimigrasian, asuransi, mengajukan kredit, dan lain sebagainya.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan di atas maka sangat rugi apabila seseorang melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan kepada petugas yang berwenang, atau bisa disebut nikah *sirri*. Tetapi masih banyak sebagian masyarakat yang masih melakukan praktik nikah *sirri* dengan berbagai alasan tertentu. Jika hal ini terus dilakukan maka akan timbul kesulitan di kemudian hari, mereka akan sadar manakala dihadapkan oleh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum maupun kepentingan lainnya. Dampak pada perkawinan yang tidak

⁶¹ Onny Madaline dan Siti Nurhayati. *Pencatatan Perkawinan dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu*. (Medan: CV. Rural Development Service, 2018), hlm. 151.

tercatat yaitu dapat menimbulkan permasalahan hukum, baik berupa keabsahan perkawinannya maupun berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anggota keluarganya dan segala sesuatu akibat dari perkawinan. Konsekuensi dari tidak dicatatkannya perkawinan mengakibatkan status perkawinan tidak jelas termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat menjadi anak yang tidak sah juga, perceraian juga tidak mungkin dilakukan karena tidak adanya akta perkawinan.⁶²

4. Prosedur Pencatatan Perkawinan

Pelaksanaan pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dalam proses perkawinan. Mengingat banyak sekali kemaslahatan yang didapat ketika seseorang mencatatkan perkawinannya. Proses pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang dimulai dari proses pemberitahuan kehendak nikah sampai tercatatnya perkawinan, yaitu ketika penandatanganan buku nikah oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. Landasan yuridis proses pencatatan perkawinan diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Pasal 2 menerangkan bahwa pencatatan perkawinan bagi penduduk beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah KUA, sedangkan bagi penduduk selain Islam dicatatkan oleh pegawai pencatat pada kantor catatan sipil. Adapun prosedur pencatatan perkawinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

a. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Pemberitahuan kehendak nikah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3

⁶² Afif Zakiyuddin. "Isbat Nikah dan Urgensi Pencatatan Perkawinan". *Artikel Mahkamah Agung* 10 November 2020, hlm. 3

sampai Pasal 5. Bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pejabat pencatat nikah di tempat perkawinannya akan dilangsungkan. Pemberitahuan kehendak nikah harus diberitahukan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar adanya persiapan dari pihak pegawai pencatat nikah untuk mempersiapkan segala dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Tetapi ada pengecualian terhadap jangka waktu tersebut karena suatu alasan yang penting dan mendesak, maka diberikan keringanan atau dispensasi oleh Camat atas nama Bupati sebagai kepala daerah. Adapun pihak yang dapat memberitahukan kehendak nikah yaitu calon mempelai, orang tua calon mempelai, atau wakilnya.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Sedangkan hal-hal yang perlu diberitahukan kepada petugas pencatat nikah meliputi: nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin maka disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. Tujuan dari pemberitahuan kehendak nikah ini yaitu untuk memastikan tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh calon mempelai, seperti pemalsuan identitas dan sebagainya. Selain itu, pemberitahuan kehendak nikah juga bertujuan untuk mengetahui apakah orang tua setuju dengan perkawinan anaknya serta meneliti apakah ada halangan perkawinan pada masing-masing calon mempelai untuk menghindari penolakan atau pembatalan perkawinan.

b. Pemeriksaan Nikah

Setelah menerima pemberitahuan kehendak nikah dari yang bersangkutan, selanjutnya petugas pencatat nikah memeriksa dan meneliti kelengkapan serta syarat-syarat perkawinan. Sejalan dengan Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang maupun secara syariat. Selain memeriksa syarat-syarat perkawinan terpenuhi, petugas pencatat juga meneliti lebih dalam terkait identitas lainnya, meliputi:

- 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Tujuan dari pemeriksaan akta kelahiran yaitu guna mengetahui usia calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Apabila ternyata usia calon mempelai belum memenuhi batas usia perkawinan menurut undang-undang yaitu 19 tahun, maka petugas pencatat dapat melakukan pencegahan perkawinan.
- 2) Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai. Identitas tersebut sangat penting mengingat untuk menghindari terjadinya penyimpangan hukum, seperti pemalsuan identitas calon mempelai, pemalsuan usia, dan kemungkinan perbedaan agama yang mereka anut.⁶³

63 Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 95.

- 3) Izin tertulis atau izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- 4) Izin pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
- 5) Dispensasi pengadilan atau pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang.
- 6) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- 7) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
- 8) Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Setelah semua pemeriksaan lengkap kemudian ditulis dalam sebuah buku daftar. Akan tetapi menurut Pasal 7 Ayat (2), apabila dalam pemeriksaan dan penelitian menunjukkan adanya halangan perkawinan sebagaimana menurut undang-undang, atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah, maka pegawai memberitahukan keadaan itu kepada calon mempelai, kepada orang tua atau kepada wakilnya. Hal ini bertujuan agar ketika persyaratan-

persyaratan belum terpenuhi lengkap untuk segera dipenuhi, dan manakala terdapat keberatan untuk segera mengajukan keberatannya.

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Tahap selanjutnya setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada sesuatu halangan perkawinan, maka sejalan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Tujuannya agar orang lain dapat mengetahui siapa-siapa saja yang hendak melangsungkan perkawinan, sehingga apabila terdapat pihak atau orang yang merasa keberatan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan, maka dapat melapor atau mengajukan keberatan kepada pegawai pencatatnya.

Lebih lanjut, terkait isi pengumuman kehendak nikah yang ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah, menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memuat diantaranya yaitu nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu. Selain itu juga, dijelaskan mengenai kapan hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

d. Pelaksanaan Akad Nikah

Pada tahap akad ini dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pemberitahuan kehendak nikah dilakukan. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh tujuannya agar pegawai pencatat dapat mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Adapun mengenai tata cara perkawinan sesuai Pasal 10 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dengan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Tata cara perkawinan dipertegas kembali dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah semua prosesi akad terlaksana maka selanjutnya adalah pembubuhan tanda tangan kedua mempelai dalam akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat. Tanda tangan tidak hanya dilakukan oleh kedua mempelai, tetapi akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani juga oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan. lebih lanjut dalam Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa bagi mempelai yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, maka akta perkawinan ditandatangani juga oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Setelah semua pihak-pihak terkait menandatangani sesuai kepentingannya masing-masing,

maka perkawinan telah resmi tercatat serta diakui sah secara agama dan negara.

5. Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan

Negara memiliki kewenangan dalam hal pengaturan perkawinan terhadap masyarakatnya. Campur tangan negara melalui pemerintah dalam hal proses administrasi pencatatan perkawinan memiliki tujuan mulia, yakni untuk ketertiban umum dan ketertiban hukum administrasi. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan, selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan tunduk terhadap hukum materil perkawinan yaitu sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut serta harus tunduk juga terhadap hukum administrasi negara yaitu mengenai pencatatan perkawinan.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum manakala memenuhi unsur agama dan unsur pencatatan perkawinan, dimana kedua unsur tersebut bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Sehingga ketika seseorang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan, otomatis belum memperoleh tanda sebagai perbuatan hukum dan tidaklah mempunyai akibat hukum. Adapun pencatatan perkawinan merupakan suatu proses yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang besar secara yuridis berkaitan dengan pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan tersebut.⁶⁴ Selain itu, pencatatan

⁶⁴ Rifdan dan Muhammaddong. *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-undang*. (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2017), hlm. 34.

perkawinan tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang signifikan terhadap pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan saja, tetapi juga dapat melindungi keturunan atau anak-anak dan juga harta kekayaan yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan sampai putusnya suatu perkawinan, baik putus secara perceraian atau karena kematian.

Dampak hukum terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan walaupun secara hukum *syari'i* atau agama telah terpenuhi seperti syarat dan rukun nikah yaitu calon mempelai pria dan wanita, wali, dua saksi, dan akad, akan tetapi dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga di mata hukum perkawinannya dianggap tidak sah dan hal ini sangat berdampak kepada istri pada umumnya baik secara hukum maupun sosial. Dampak ini tidak hanya terjadi pada istri, tetapi juga berakibat terhadap anak berkaitan dengan nafkah dan juga harta warisan ketika salah satu pihak meninggal dunia. Mengingat perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak pernah terjadi, maka kerap terjadi pada masyarakat bahwa status sosial yang melekat pada istri yang dinikahi tanpa adanya pencatatan perkawinan sering dianggap sebagai *istri simpanan*.⁶⁵

Selain itu akibat lain dari tidak dicatatkannya perkawinan, yaitu berdampak terhadap status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat dianggap sebagai anak yang tidak sah. Hal ini berdasar kepada Pasal 42 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan

⁶⁵ Onny Madaline dan Siti Nurhayati. *Pencatatan Perkawinan dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu*. (Medan: CV. Rural Development Service, 2018), hlm. 156.

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Lebih lanjut dalam Pasal 43 Ayat (1) disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jika dilihat dalam pasal tersebut, terdapat dua pemahaman yakni yang dimaksud di luar perkawinan yang sah bisa dikategorikan anak tersebut lahir tanpa adanya perkawinan dan juga bisa dikategorikan anak tersebut lahir karena perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatatkan.

Keadaan tersebut diperkuat oleh Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jika berpatokan pada pasal tersebut, seorang anak tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, hal ini tentu sangat merugikan bagi keberlangsungan hidup anak. Tetapi ada satu hal yang menarik, setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah atau laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah.

Melihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan berhak mendapatkan hubungan keperdataan dengan ayahnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga hak-hak anak seperti hak pemeliharaan, hak pendidikan, dan hak warisan dapat terpenuhi. Sejatinya, perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat terhadap pribadi pihak yang melangsungkan perkawinan dan juga keturunannya,

akan tetapi juga memiliki akibat hukum terhadap harta suami istri, hubungan hukum kekeluargaan, dan kekayaan yang kesemuanya berkaitan erat satu sama lainnya. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki suami atau istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan, sedangkan harta bersama merupakan harta yang dimiliki setelah terjadinya perkawinan.

Perkawinan yang tidak dicatat otomatis akan berdampak pada hilangnya hak tuntutan atas harta bersama maupun hak nafkah apabila perkawinan tersebut terputus, baik karena perceraian maupun karena kematian, begitu juga dengan hak menuntut harta warisan ketika salah satu pihak meninggal dunia. Harta bersama yang didapatkan akibat perkawinan yang tidak dicatat, penguasaannya dilakukan oleh masing-masing pihak yang menghasilkannya saja. Karena pada dasarnya tidak ada harta gono gini atau harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah. Dengan begitu, masing-masing pihak baik suami atau istri tidak dapat mengajukan gugatan mengenai harta bersama jika terdapat suatu sengketa.

C. *Isbat* Nikah

1. Pengertian *Isbat* Nikah

Isbat nikah merupakan penggabungan dua kata yang terdiri dari kata *isbat* dan *nikah*. *Isbat* pada dasarnya merupakan serapan dari bahasa arab yaitu dari kata اثبت - يثبت artinya menetapkan. *Isbat* menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah penyungguhan, penetapan, atau ketetapan.⁶⁶ Sedangkan nikah secara bahasa *zawāj* (kawin), *ad-dammu* (himpunan), *al-jam'u* (kumpulan), dan *al-watu'* (berkumpul atau bersetubuh).

⁶⁶ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 453.

Nikah juga berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara hukum positif nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun *isbat* nikah adalah suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan.

Dalam literatur lain, kamus hukum menyebutkan bahwa *isbat* nikah adalah suatu permohonan penetapan hakim atau permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama berkaitan dengan perkawinannya.⁶⁷ Di sini dapat dilihat bahwa *isbat* nikah merupakan salah satu dari produk hukum Pengadilan Agama berdasarkan suatu permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengesahkan perkawinannya. Pada dasarnya *isbat* nikah adalah menetapkan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Akan tetapi pernikahan yang sudah terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah.⁶⁸

Menurut Iskandar Ritonga yang mengatakan, bahwa *isbat* nikah adalah sebuah permohonan yang diajukan oleh

⁶⁷ Rocky Marbun, dkk. *Kamus Hukum Lengkap*. (Jakarta: Visimedia, 2012), hlm. 140.

⁶⁸ Onny Madaline dan Siti Nurhayati. *Pencatatan Perkawinan dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu*. (Medan: CV. Rural Development Service, 2018), hlm. 161.

pemohon kepada Pengadilan Agama dengan maksud agar suatu perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak mempunyai akta nikah tersebut dinyatakan sah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.⁶⁹ Singkatnya bahwa *isbat* nikah ini adalah upaya untuk meminta validasi kepada pihak yang berwenang (Pengadilan Agama) dengan mengajukan permohonan terkait perkawinannya yang telah dilakukan pada masa lampau, dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya, hanya saja tidak mencatatkan pada pegawai pencatat nikah setempat.

Pada hakikatnya perkawinan yang *diisbatkan* itu sudah eksis secara substansial atau menurut *syari'at*, dengan kata lain telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan pasangan suami istri tersebut, tetapi tidak atau belum dicatat dalam dokumen resmi atau akta autentik tentang perkawinan itu, karena tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh hal-hal tertentu.⁷⁰ Selain itu, dengan *isbat* nikah ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dalam melangsungkan suatu ibadah yang sakral yaitu perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum *fiqh* saja, tetapi juga aspek-aspek keperdataannya juga diperhatikan secara seimbang demi kemaslahatan bersama.

Adanya *isbat* nikah merupakan salah satu upaya negara melalui peraturan perundang-undangan untuk menertibkan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan norma agama saja dan tidak dicatat oleh pegawai pencatat

⁶⁹ Iskandar Ritonga. *Hak-hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 237

⁷⁰ Mawardi Amien dkk. *Kepastian Hukum "Isbat Nikah" terhadap Status Perkawinan, Status Anak, dan Status Harta Perkawinan*. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012), hlm. 5.

nikah. Mengingat masih banyak masyarakat yang belum sadar sepenuhnya mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga banyak dari mereka yang mengabaikan akan pencatatan perkawinan, dan beranggapan bahwa yang terpenting perkawinan yang dilakukan itu sah secara agama terlebih dahulu. Oleh karena itu, negara hadir untuk memberikan solusi bagi para pasangan suami istri yang tidak mencatatkan perkawinannya dimasa lampau agar dapat menetapkan kembali perkawinannya demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

2. Dasar Hukum *Isbat* Nikah

Pada dasarnya, *isbat* nikah merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan setiap perkawinan dicatatkan. Maka dari itu, karena pada saat itu banyak warga yang tidak mencatatkan perkawinannya, maka agar perkawinannya dapat dicatatkan kembali salah satu caranya melalui prosedur *isbat* nikah. Kewenangan perkara *isbat* nikah bagi pengadilan agama dalam sejarahnya diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan atau tidak dicatat sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Peraturan Pemerintah tentang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Mengenai pernyataan sah perkawinan disinggung dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyinya yaitu mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lalu dalam Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan

menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah. Selanjutnya pada undang-undang lain dijelaskan mengenai isbat nikah yaitu dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tetapi dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai *isbat* nikah.

Dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 mengatakan bahwa pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Setelah itu, untuk menjawab keragu-raguan muncul Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 di dalam Pasal 39 Ayat (4) yang menyatakan bahwa jika Kantor Urusan Agama tidak dapat membuatkan duplikat akta nikah, yang karena catatannya telah rusak, hilang, atau karena sebab lainnya, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai, maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan yaitu berupa penetapan dari Pengadilan Agama. Tetapi dalam pasal tersebut ditujukan bagi perkawinan yang dilaksanakan sebelum diberlakukannya UU Perkawinan.

Selanjutnya muncul Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Serta pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berkaitan dengan *isbat* nikah dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 pada kedua undang-undang tersebut diatur juga mengenai pengesahan perkawinan bagi perkawinan yang terjadi sebelum UU Perkawinan. Pada aturan tersebut sama atau tidak berubah dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ketentuan

tersebut menjelaskan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama mengenai *isbat* nikah yaitu permohonan *isbat* nikah bersifat voluntair murni dan perkawinan yang dapat diisbatkan yaitu perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan perkawinan yang terjadi setelahnya.⁷¹

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan secara berturut-turut dalam Pasal 34 dan 35 mengenai tata cara pencatatan perkawinan di Indonesia secara umum. Lebih lanjut mengenai *isbat* nikah dijelaskan di pasal berikutnya yaitu Pasal 36 yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Adapun bagi warga negara yang non-muslim apabila ingin mengajukan permohonan *isbat* nikah atau pengesahan nikah dapat dilakukan dengan mengajukan penetapan nikah di Pengadilan Negeri.⁷²

Ketentuan *isbat* nikah tidak berhenti sampai itu saja, muncul suatu ketentuan lain yang memperluas dan mengembangkan kewenangan *isbat* nikah yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara gamblang mengenai ketentuan *isbat* nikah yang menyatakan bahwa apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam ayat (3) menyebutkan bahwa *isbat* nikah

⁷¹ Rifdan dan Muhammaddong. *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-undang*. (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2017), hlm. 66.

⁷² M. Khoirur Rofiq. *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam Bidang Perkawinan*. (Semarang: CV Lawwana, 2023), hlm. 153.

yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) tersebut terlihat jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam menambahkan kewenangan dari yang diberikan oleh Undang-undang, baik oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tetapi apabila ditelaah lebih dalam sebenarnya Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini merupakan pengembangan dari maksud angka 5 penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.⁷³ Lalu pengembangan dari Pasal 7 ayat (1) dan (2) ini yaitu dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno

⁷³ Mawardi Amien, dkk. *Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" terhadap Status Perkawinan, Status Anak, dan Status Harta Perkawinan*. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012), hlm. 6.

Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah siri dapat *diisbatkan* sepanjang tidak melanggar undang-undang. Kekuatan hukum penetapan *isbat* nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam).

Ketentuan lain mengenai *isbat* nikah juga terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (2) bahwa pelayanan terpadu meliputi:

- a. Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri dan *isbat* nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.
- b. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau KUA Kecamatan.
- c. Pencatatan Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Adapun permohonannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu mengajukan permohonan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama setempat. Selanjutnya Pengadilan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan pelayanan sidang terpadu tersebut. Dalam pelayanan terpadu apabila permohonan dikabulkan, maka penetapan *isbat* nikah dilakukan pada hari itu juga, begitu juga dengan penerbitan buku nikah serta penerbitan akta kelahiran bagi pasangan yang telah memiliki anak.

3. Tujuan *Isbat* Nikah

Pada prinsipnya *isbat* nikah merupakan salah satu upaya untuk mengisi ketiadaan pengawasaan pegawai pencatat nikah dalam suatu perkawinan yang telah dilangsungkan pada masa lampau. Dengan pengesahan nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, menandakan perkawinan yang dilakukan memiliki keabsahan dan mendapatkan pengakuan serta kepastian hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya alat bukti autentik yaitu akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat. Akta nikah ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup rumah tangga kedepannya. Terlebih bagi pihak perempuan atau istri dan juga anak untuk menolak kemungkinan manakala dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya.

Adapun tujuan dari *isbat* nikah yang utama adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, maupun keturunannya yang dibuktikan dengan adanya akta nikah. Sehingga manakala terjadi suatu keperluan atau perbuatan hukum yang terkait dengan perkawinan dapat dengan mudah melaksanakannya. Misalnya pasangan suami istri telah dikarunai keturunan dan ingin membuat akta kelahiran anak, maka di sini penting bagi kedua orang tuanya untuk memiliki akta nikah sebagai bukti bahwa memang anak sah dari kedua orang tuannya. Begitu juga dengan pembuatan kartu keluarga, yang harus menyertakan akta nikah. Ada juga fungsi akta nikah lainnya yaitu untuk mengajukan surat-surat penting, misalnya pembuatan paspor, mengurus dokumen keimigrasian, asuransi, mengajukan kredit, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan hak lain yang berkaitan dengan harta

kekayaan yaitu harta bersama ketika terjadi perceraian dan juga hak warisan apabila salah satu pihak meninggal dunia.

Melihat banyaknya manfaat atas dilakukannya *isbat* nikah maka, *isbat* nikah ini merupakan solusi yang tepat bagi pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya. *Isbat* nikah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat, khususnya bagi perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU Perkawinan. Tetapi dalam aturan lain diberikan kesempatan yang lebih luas mengenai alasan pengajuan *isbat* nikah, yaitu karena untuk penyelesaian perceraian, akta nikah hilang, keraguan atas keabsahan perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

4. Prosedur Pengajuan *Isbat* Nikah

Isbat nikah merupakan perkara yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang dapat diajukan *isbat* nikahnya di Pengadilan Agama harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lebih lanjut, proses pengajuan *isbat* nikah dapat dilakukan oleh beberapa pihak, sesuai dalam Pasal 7 ayat (4) KHI disebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan *isbat* nikah yaitu suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

Adapun proses beracara dalam perkara *isbat* nikah, sama dengan proses beracara perkara perdata lainnya. Prosedur pengajuan *isbat* nikah meliputi:⁷⁴

- a. Permohonan *isbat* nikah dapat diajukan oleh suami isteri, atau salah satunya, anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah yuridiksinya meliputi tempat kediaman pemohon.
- b. Pengajuan *isbat* nikah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan/permohonan perceraian. Permohonan *isbat* nikah termasuk perkara *voluntair*, tetapi jika salah seorang suami atau isteri meninggal dunia, maka permohonan perkara *isbat* nikah seperti ini termasuk kontensius, dan semua ahli warisnya harus dijadikan pihak yaitu sebagai termohon.
- c. Permohonan harus disebutkan beberapa hal seperti:
 1. Nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, agama, alamat, pendidikan
 2. Tempat kediaman pemohon dan termohon
 3. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
 4. Alasan atau kepentingan yang jelas.
 5. Petitum (hal-hal yang dituntut)
- d. Pihak Pemohon yang mengajukan *isbat* nikah, terlebih dahulu harus membayar panjar biaya perkara melalui bank yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 seperti tersebut dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukannya dengan cuma-cuma/prodeo.

⁷⁴ M. Khoirur Rofiq. *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam Bidang Perkawinan*. (Semarang: CV Lawwana, 2023), hlm. 161.

- e. Setelah pembayaran panjar biaya perkara dilakukan, kemudian pemohon mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama dengan melampirkan bukti slip pembayaran lewat Bank tersebut, dan selanjutnya pemohon pulang untuk menunggu panggilan sidang.
- f. Ketua Pengadilan Agama, membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan majelis hakim yang ditetapkan harus segera membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) yang sebelumnya diumumkan dalam waktu 14 hari melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Setelah 14 hari diumumkan itu, baru sidang dapat dilakukan, dan pemohon dipanggil oleh juru sita untuk menghadiri sidang itu, minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.
- g. Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan, salinan penetapan ini dapat diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang pembacaan penetapan tersebut/sidang berakhir.
- h. Salinan penetapan dapat diambil sendiri atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa, dan selanjutnya salinan penetapan ini dibawa dan diserahkan kepada Kantor KUA tempat tinggal pemohon, untuk dicatatkan dalam register dan menggantikannya dengan Buku Nikah.

Pengajuan permohonan *isbat* nikah harus melalui tahapan-tahapan yang sesuai prosedur beracara yang pastinya butuh waktu, biaya, dan tenaga. Penetapan *isbat* nikah hanya dapat diberikan melalui persidangan di Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan penuh terhadapnya. Perlu diketahui bahwa tidak semua permohonan *isbat* nikah yang diajukan bisa dikabulkan semua oleh hakim. Apabila perkawinan yang dilakukan pada masa lampau memenuhi syarat-syarat rukun perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana

dalam undang-undang maka *isbat* nikah yang diajukan dapat dikabulkan. Tetapi sebaliknya, jika perkawinan tidak memenuhi unsur-unsur rukun perkawinan dan terdapat halangan perkawinan maka, kemungkinan besar *isbat* nikah akan ditolak oleh hakim. Tentunya semua putusan atau penetapan melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dan kemaslahatan bagi para pihak.

5. *Isbat* Nikah Metode Terpadu

Selain prosedur pengajuan *isbat* nikah di pengadilan agama secara mandiri, dalam perkara *isbat* nikah terpadap metode lain dalam penerapannya, yaitu model pelayanan *isbat* nikah terpadu. Metode Sidang Terpadu adalah sebuah program pelayanan keliling/langsung datang ke masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan memadukan pelaksanaan sidang *isbat*, penerbitan buku nikah, dan penerbitan akta kelahiran dalam satu kesatuan waktu dan tempat pelayanan. Metode Sidang Terpadu ini merupakan gabungan dari pelaksanaan sidang keliling dari Pengadilan Agama, layanan di luar Kantor Urusan Agama (KUA), dan layanan keliling pembuatan akta kelahiran oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Adanya pelayanan terpadu ini memberikan efisiensi kepada masyarakat agar tidak banyak menghabiskan waktu dan biaya. Pelayanan terpadu dilakukan dengan sistem sidang dan layanan keliling.⁷⁵

Adapun prosedur pelayanan *isbat* nikah terpadu sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2015 mengenai mekanisme pelayanan

⁷⁵ Onny Madaline dan Siti Nurhayati. *Pencatatan Perkawinan dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu*. (Medan: CV. Rural Development Service, 2018), hlm. 194.

sidang *isbat* nikah terpadu bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah secara berturut-turut yaitu:

- (1) Perkara *isbat* nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Pelayanan Terpadu adalah perkara *isbat* nikah yang bersifat permohonan (*voluntair*).
- (2) Sidang permohonan *isbat* nikah dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in persoon*) kecuali ada alasan lain.
- (3) Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan *isbat* nikah tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu.
- (4) Pemeriksaan permohonan *isbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.
- (5) Tata cara sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.
- (7) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
- (8) Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
 - a. layanan pos bantuan hukum atau, b. regular

BAB III
PRAKTIK PELAKSANAAN *ISBAT* NIKAH TERPADU
DI KECAMATAN BANCAN, KABUPATEN
SEMARANG

A. Profil Kecamatan Bancan

1. Letak Geografis

Kecamatan Bancan merupakan salah satu dari 19 kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang. Kecamatan Bancan memiliki luas wilayah sebesar 4.385 hektar, yang terdiri dari sembilan desa, yaitu Desa Bancan, Bantal, Boto, Jumpang, Lembu, Plumutan, Pucung, Rejosari, Wonokerto. Desa terbesar di Kecamatan Bancan adalah Desa Pucung, yang luasnya mencapai 691 hektar. Sedangkan desa dengan wilayah terkecil yaitu Desa Jumpang yang memiliki luas 263 hektar. Adapun rincian perbatasan di Kecamatan Bancan yaitu:

Tabel 1. Batas-batas Wilayah Kecamatan Bancan

Posisi Wilayah	Perbatasan dengan Kabupaten/Kecamatan
Barat	Kecamatan Bringin Kecamatan Pabelan
Timur	Kabupaten Grobogan Kabupaten Boyolali
Utara	Kecamatan Bringin Kabupaten Grobogan
Sealatan	Kecamatan Pabelan Kecamatan Suruh

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 2023

Dengan luas wilayah 4385 hektar, Kecamatan Bancak menjadi salah satu daerah dengan luas yang relatif kecil dibandingkan dengan kecamatan lain di wilayah Kabupaten Semarang. Tercatat bahwa luas daerah Kecamatan Bancak menempati posisi ke 15 dari 19 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Selain itu, wilayah Kecamatan Bancak terletak pada ketinggian kurang lebih 168 meter di atas permukaan laut, di mana ini menjadi salah satu kecamatan yang memiliki rata-rata ketinggian terendah dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Semarang. Adapun dari sisi iklim dan cuaca, suhu udara rata-rata di Kecamatan Bancak mencapai 23-24 derajat celsius, umumnya suhu ini tergolong normal dan tidak panas maupun tidak terlalu dingin. Pada tahun 2022, jumlah curah hujan di Kecamatan Bancak sebesar 3.255 mm dengan hari hujan sebanyak 138 hari per tahun. Curah hujan tertinggi pada bulan November 2022 dengan jumlah 23 hari dalam sebulan mengalami hujan terus menerus.⁷⁶

2. Kependudukan

Berdasarkan hasil registrasi penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tahun 2022, banyaknya jumlah penduduk di Kecamatan Bancak mencapai 25.147 penduduk, dengan rincian 12.485 penduduk laki-laki dan 12.662 penduduk perempuan. Desa Rejosari menempati urutan pertama dalam hal jumlah penduduk terbanyak, yaitu 4.228 penduduk dan penduduk paling sedikit terdapat pada Desa Jlumpang dengan 1.329 jiwa. Walaupun Desa Rejosari memiliki jumlah penduduk terbanyak,

⁷⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. *Kecamatan Bancak dalam Angka (Bancak Subdistric in Figures) 2023*. (Semarang: BPS Kabupaten Semarang, 2023), hlm. 3

akan tetapi Desa Wonokerto memiliki rasio paling padat penduduknya yaitu 772 jiwa/km². Hal ini menyatakan bahwa Desa Wonokerto tergolong desa yang maju karena kepadatan penduduk suatu wilayah menjadi salah satu indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah.

Selain itu, terdapat juga data statistik mengenai penduduk berdasarkan kepemilikan akta pencatatan sipil menurut desa di Kecamatan Bancak tahun 2022, yaitu:

Tabel 3. Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Menurut Desa di Bancak

Desa	Akta Kelahiran		Akta Perkawinan		Akta Perceraian	
	Punya	Tidak	Punya	Tidak	Punya	Tidak
Pucung	527	8	676	731	41	2
Rejosari	1.026	4	1.330	1.074	40	3
Lembu	561	6	548	698	29	2
Plumutan	785	2	776	986	45	0
Bantal	529	8	513	711	34	3
Jlumpang	320	2	502	234	20	1
Bancak	952	1	912	1.097	58	3
Wonokerto	736	1	1.175	337	42	3
Boto	773	1	1.305	270	38	3
Jumlah	6.209	33	7.737	6.120	347	20

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang (2022)

Jika dilihat pada tabel di atas, secara keseluruhan bagian data kepemilikan akta kelahiran, sebagian besar warga Kecamatan Bancak telah memiliki akta kelahiran. Begitu juga dengan akta perceraian, rata-rata pasangan suami istri yang telah bercerai memiliki bukti autentik yang menunjukkan telah terjadi perceraian secara resmi, yaitu berupa akta perceraian.

Akan tetapi ada satu masalah besar dalam hal pencatatan perkawinan, masih banyak warga Kecamatan Bancak belum mempunyai akta perkawinan yang resmi. Hal ini menunjukkan masih banyaknya praktik perkawinan di bawah tangan atau nikah siri yang dilakukan oleh sebagian besar warga Kecamatan Bancak, padahal keberadaan akta perkawinan memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga kedepannya.⁷⁷

3. Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan taraf sumber daya manusia dan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya pendidikan di suatu daerah, dapat menciptakan suatu pola pikir yang berkembang dan dapat menghasilkan *output* berupa tenaga kerja yang mumpuni sekaligus dapat memiliki peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Begitu pula dengan masalah kesehatan, memiliki peran penting bagi pembangunan ekonomi suatu daerah. Di Kecamatan Bancak sendiri sudah terdapat beberapa sarana pendidikan, baik negeri maupun swasta dan fasilitas kesehatan yang cukup memadai walaupun belum maksimal.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang tahun 2022, untuk jenjang pendidikan anak usia dini tercatat ada 8 unit Taman Kanak-Kanak dan juga terdapat 8 unit Raudatul Athfal (RA). Untuk tingkat pendidikan dasar ada 12 Sekolah Dasar (SD) Negeri dan 7 unit Madrasah Ibtidaiyah yang menyebar di semua desa. Adapun untuk tingkat SMP

⁷⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. *Kecamatan Bancak dalam Angka (Bancak Subdistric in Figures) 2023*. (Semarang: BPS Kabupaten Semarang, 2023), hlm. 21.

terdapat 1 SMP Negeri, 1 SMP Swasta, dan 2 unit Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta. Sedangkan untuk pendidikan menengah ke atas, terdapat 1 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan tidak ada SMA atau Madrasah Aliyah (MA), baik negeri maupun swasta. Melihat data di atas, menandakan bahwa tingkat pendidikan di Kecamatan Bancak cukup merata dan memadai dengan tersedianya semua jenjang tingkat pendidikan yang tersebar di seluruh desa.

Pada bidang kesehatan di Kecamatan Bancak memiliki beberapa fasilitas kesehatan, yang terdiri dari 1 unit poliklinik atau balai pengobatan, 1 unit puskesmas rawat inap, dan 3 unit puskesmas pembantu yang tersebar di beberapa desa serta ada 1 unit apotek yang menyediakan berbagai macam obat-obatan. Jika dilihat beberapa fasilitas kesehatan yang ada, dapat dikatakan bahwa fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di Kecamatan Bancak masih tergolong minim. Mengingat di kecamatan ini tidak memiliki rumah sakit dan jumlah puskesmas yang terbatas, sehingga jika ada masyarakat yang mengalami sakit yang cukup parah maka harus dibawa ke daerah kecamatan lain untuk mendapatkan perawatan intensif.⁷⁸

4. Sosial Ekonomi

Keanekaragaman masyarakat di Kecamatan Bancak memiliki berbagai latar belakang, karakteristik, dan agama yang bermacam-macam. Dalam hal kepercayaan yang dianut, berdasarkan data statistik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tahun 2022 mencatat bahwa di Kecamatan Bancak mayoritas warganya beragama

⁷⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. *Kecamatan Bancak dalam Angka (Bancak Subdistric in Figures) 2023*. (Semarang: BPS Kabupaten Semarang, 2023), hlm. 31

Islam. Adapun rinciannya warga yang memeluk agama Islam sebanyak 25.132 orang, Kristen Protestan 9 orang, Katolik 5 orang, serta agama kepercayaan lainnya ada 1 orang. Kegiatan keagamaan utamanya agama Islam sangat kental dan terus dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Walaupun terdapat keberagaman agama, tetapi dalam kehidupan masyarakat dapat hidup berdampingan dan saling toleransi antar sesama umat.

Dalam hal mata pencaharian, rata-rata warga Kecamatan Bancak berprofesi sebagai petani atau buruh tani/perkebunan. Menurut data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Semarang tahun 2022, menyebutkan bahwa komoditas tanaman pangan terbesar di Kecamatan Bancak yaitu padi sawah yaitu menghasilkan panen sebanyak 14.441 ton dengan luas lahan panen sebesar 2.522 hektar. Selanjutnya pada komoditas sayuran penyumbang terbesar yaitu dari komoditas cabai rawit dengan menghasilkan panen sebanyak 270 kuintal dengan luas lahan panen seluas 3 hektar. Adapun untuk komoditas buah-buahan terbesar yaitu komoditas pisang dengan hasil panen sebanyak 3.112 kuintal. Data-data di atas menunjukkan bahwasannya mayoritas wilayah di Kecamatan Bancak merupakan lahan pertanian dan juga perkebunan.

Adapun mengenai bidang ekonomi dan UMKM di Kecamatan Bancak terdapat beberapa BUMDes atau badan usaha milik desa yang dibentuk dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa yang dilihat berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki tiap desa. Setiap desa di Kecamatan Bancak memiliki satu BUMDes dengan klasifikasi masing-masing, yaitu terdapat 6 BUMDes dengan klasifikasi tumbuh (di Desa Pucung, Desa Rejosari, Desa Lembu, Desa Plumutan, Desa Bantal dan Desa Boto), 2 BUMDes dengan klasifikasi

berkembang (di Desa Bancak dan Desa Wonokerto), dan 1 BUMDes dengan klasifikasi dasar yaitu di Desa Jlumpang. Selain itu, dalam rangka meningkatkan potensi desa lainnya, terdapat 7 UMKM di Kecamatan Bancak yang tergabung dalam UMKM Center.⁷⁹

B. Faktor yang Melatarbelakangi Pelaksanaan *Isbat* Nikah Terpadu di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, *isbat* nikah bertujuan untuk mengesahkan atau melegalkan perkawinan terdahulu yang belum dicatatkan. Pada dasarnya perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara syariat atau dengan ketentuan agama, tetapi tidak melalui pegawai pencatat nikah atau nikah siri, sehingga butuh *diisbatkan* agar perkawinannya memiliki kekuatan hukum.⁸⁰ Apabila suatu perkawinan belum dicatatkan maka dampaknya terhadap keabsahan ikatan perkawinan tidak diakui oleh negara, begitu juga dengan akibat hukum yang timbul darinya. Walaupun secara agama telah diakui keabsahannya, tetapi hal yang harus dimiliki sebagai bukti autentik telah melangsungkan perkawinan hanyalah buku/akta nikah. Untuk itu *isbat* nikah ini memiliki banyak manfaat baik dari segi sosial maupun moral bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum.

⁷⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. *Kecamatan Bancak dalam Angka (Bancak Subdistric in Figures) 2023*. (Semarang: BPS Kabupaten Semarang, 2023), hlm. 63

⁸⁰ Wawancara dengan Khoirul Anam, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 01 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

Selain itu, *isbat* nikah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan perkawinan bagi orang Islam untuk menetapkan kembali perkawinan yang belum tercatat serta menertibkan warga di wilayah yuridiksinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan untuk meng*isbatkan* perkawinannya yang belum tercatat, atas dasar banyaknya laporan mengenai angka perkawinan yang tidak tercatat di daerah Kabupaten Semarang, khususnya di Kecamatan Bancak. Hal ini menyebabkan Pengadilan Agama Ambarawa memberikan pelayanan terpadu *isbat* nikah yang dilaksanakan di Kecamatan Bancak, untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pengadilan. Jadi di sini Pengadilan Agama beserta perangkat yang lain mendatangi langsung lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, untuk memudahkan masyarakat serta untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Metode Sidang Terpadu adalah sebuah program pelayanan keliling/langsung datang ke masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan memadukan pelaksanaan sidang *isbat*, penerbitan buku nikah, dan penerbitan akta kelahiran dalam satu kesatuan waktu dan tempat pelayanan. Metode Sidang Terpadu ini merupakan gabungan dari pelaksanaan sidang keliling dari Pengadilan Agama, layanan di luar Kantor Urusan Agama (KUA), dan layanan keliling pembuatan akta kelahiran oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Adanya pelayanan terpadu ini memberikan efisiensi kepada masyarakat agar tidak banyak menghabiskan waktu dan biaya. Pelayanan

terpadu dilakukan dengan sistem sidang dan layanan keliling. Jadi, masyarakat tidak harus mendatangi kantor Pengadilan Agama atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlokasi di kabupaten atau kota, mereka hanya mendatangi lokasi yang telah ditentukan, dan biasanya dilaksanakan di kantor kecamatan atau kelurahan.⁸¹

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan *isbat* nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Ambarawa beserta perangkat lainnya di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Penulis membagi faktor-faktor atau alasan-alasan tersebut menjadi dua bagian, yaitu faktor dari penyelenggara dan faktor dari masyarakat yang mengikuti pelayanan sidang *isbat* nikah terpadu, yaitu:

1. Faktor dari Penyelenggara

Dalam pelaksanaan pelayanan *isbat* nikah terpadu ini, Pengadilan Agama tidak berjalan sendirian, melainkan melakukan kerja sama dengan berbagai instansi terkait yaitu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, Kementerian Agama (KUA Kecamatan di Kabupaten Semarang), serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dari berbagai *stakeholder* tersebut saling bersinergi untuk melakukan percepatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang, khususnya di Kecamatan Bancak. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan sidang *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak dari pihak penyelenggara yaitu:

⁸¹ Onny Madaline dan Siti Nurhayati. *Pencatatan Perkawinan dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu*. (Medan: CV. Rural Development Service, 2018), hlm. 194.

- a. Adanya Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran)

Daftar Isian Pelaksana Anggaran atau DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.⁸² DIPA di sini yang dimaksud yaitu anggaran dari Mahkamah Agung yang disalurkan kepada Pengadilan Agama Ambarawa untuk dialokasikan sebagian untuk melaksanakan pelayanan sidang *isbat* nikah terpadu.

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H. yang menyatakan bahwa, “Salah satu yang melatarbelakangi PA Ambarawa untuk melaksanakan pelayanan sidang *isbat* nikah terpadu yaitu oleh tersedianya dana DIPA negara, jika tidak ada dana DIPA maka tidak mungkin diadakan pelayanan sidang *isbat* nikah terpadu oleh PA Ambarawa. Karena pada dasarnya tidak ada biaya, tidak ada perkara, sehingga penyelenggaraan sidang dilakukan secara bebas biaya atau gratis, para pemohon hanya dibebani untuk

⁸² Pasal 1, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.02/2013 tentang *Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*.

keperluan biaya administrasi yang dibutuhkan.”⁸³ Jadi, bisa dikatakan bahwa komponen pembiayaan utamanya dari DIPA negara yang dimiliki oleh PA Ambarawa sebagai penyelenggara utama, serta didukung oleh dana dari Pemda Kabupaten Semarang. Sedangkan instansi yang turut serta dalam pelaksanaan *isbat* nikah terpadu seperti KUA dan disdukcapil, menggunakan SPD (Surat Penyediaan Dana) masing-masing.

b. Tingginya Angka Perkawinan Tidak Tercatat

Banyaknya laporan mengenai tingginya angka perkawinan tidak tercatat di wilayah yuridiksi PA Ambarawa, menjadi salah satu faktor yang mendorong adanya pelayanan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak. Berdasarkan hasil pemantauan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menyebutkan bahwa di wilayah Kabupaten Semarang angka perkawinan tidak tercatat masih sangat tinggi, utamanya di wilayah Kecamatan Bancak, Pabelan, Bringin, dan sekitarnya. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat sekitar yang masih lemah akan pentingnya pencatatan perkawinan.

Menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Ambarawa mengatakan bahwa, “Pengadilan sering kali mendapatkan laporan dan aduan mengenai tingginya angka nikah siri di wilayah yuridiksi PA

⁸³ Wawancara dengan Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H. (Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 06 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

Ambarawa. Informasi ini berasal dari Pemda, Camat, KUA, maupun Kepala Desa masing-masing yang lebih memahami tentang status perkawinanarganya. Hal ini sering menimbulkan keluhan dan kesulitan dalam hal ketika ingin mengurus administrasi kependudukan, baik itu kartu keluarga (KK), akta kelahiran anak, dan kepentingan-kepentingan lainnya.”⁸⁴

Selain itu, banyaknya praktik nikah siri di Kecamatan Bancak yaitu karena salah satu karakteristik warganya memiliki tingkat religiusitas yang sangat kental, mengingat mayoritas masyarakat Bancak beragama Islam. Maksud dari religiusitas yang kental ini dalam arti, mereka yang memilih nikah siri dikarenakan takut untuk melakukan perbuatan dosa (berzina), akan tetapi harus menikah walaupun bagaimana keadaannya atau yang terpenting sah dahulu secara agama. Hal ini juga dikarenakan pemahaman masyarakat di sana masih memegang prinsip fikih klasik yang kuat, sehingga jika dihadapkan dengan persoalan fikih kontemporer sangat berbeda implementasinya.⁸⁵

- c. Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Masyarakat

Isbat nikah menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh negara melalui regulasinya untuk

⁸⁴ Wawancara dengan Ahmad Asy-Syafi’I, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 06 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

⁸⁵ Wawancara dengan Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy. (Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 24 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

mengatasi perkawinan yang tidak tercatat bagi masyarakat, baik sebelum diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun sesudahnya. Pengadilan Agama Ambarawa sebagai lembaga yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata Islam termasuk *isbat* nikah, ingin mewujudkan ketertiban hukum khususnya mengenai administrasi pencatatan perkawinan masyarakat di wilayah yuridiksinya agar bisa menetapkan atau mengesahkan perkawinannya yang belum dicatatkan serta agar mendapatkan *legal standing* yang kuat atas perkawinannya.

Upaya ini dilakukan mengingat masih banyak warga Kecamatan Bancak yang belum memiliki bukti autentik atas perkawinannya. Hal ini menyebabkan apabila di kemudian hari terdapat kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan administrasi maupun kepentingan hukum lainnya pasti akan terhambat. Maka di sinilah peran Pengadilan Agama Ambarawa untuk memberikan perlindungan sekaligus jaminan kepastian hukum bagi warganya. Selain itu, pemilihan lokasi pelayanan sidang *isbat* nikah terpadu ini didasarkan pada wilayah yang geografisnya jauh dari jangkauan Pengadilan Agama Ambarawa atau wilayah yang tergolong pelosok. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan yang ingin menetapkan kembali perkawinannya.⁸⁶

d. Meningkatkan Kesadaran Hukum bagi Masyarakat

⁸⁶ Wawancara dengan Khoirul Anam, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 01 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

Untuk mencapai ketertiban pencatatan perkawinan serta kemaslahatan bersama bagi warga yang belum mencatatkan perkawinannya, merupakan tujuan konkrit dari *isbat* nikah. Pengadilan Agama sebagai penyelenggara *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak memiliki tujuan untuk membantu warga di wilayah yuridiksinya untuk memberikan solusi dari berbagai permasalahan hukum perkawinan yang tidak tercatat. Sebagaimana wawancara dengan Plt. Kepala KUA Bancak tahun 2023 yang mengatakan bahwa, “Terlepas dari apapun itu alasan atau penyebabnya semua perkawinan yang belum dicatatkan bisa dilakukan *isbat* nikah selagi tidak melanggar hukum syariat serta tidak melanggar undang-undang yang berlaku.”⁸⁷

Dengan terlaksananya *isbat* nikah terpadu ini menjadikan warga yang sebelumnya perkawinannya tidak tercatat menjadi tercatat secara resmi di KUA serta administrasi kependudukan juga telah berubah. Hal ini diharapkan menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk lebih peduli lagi akan pentingnya pencatatan perkawinan, karena melihat imbas dari nikah siri itu lebih banyak mudarat daripada maslahatnya. Kesadaran hukum dibangun dari hal-hal kecil yang nantinya bisa tersalurkan ke masyarakat dari mulut ke mulut bahwasanya setelah mengikuti *isbat* nikah terpadu ini mendapatkan banyak manfaat yang didapat. Sehingga penting bagi semua

⁸⁷ Wawancara dengan Muhammad Arief Ardyansyah, S.H.I. (Plt. Kepala KUA Bancak 2023/Kepala KUA Pabelan), tanggal 24 Oktober 2024 di KUA Pabelan.

stakeholder baik Pemerintah Daerah, Pengadilan Agama, KUA, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk bersama-sama memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk membangun kesadaran hukum agar tercipta ketertiban administrasi dalam masyarakat.

2. Faktor dari Masyarakat yang Mengikuti *Isbat* Nikah Terpadu

Pada dasarnya semua masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya dapat mengikuti *isbat* nikah terpadu. Pelayanan ini diberikan kepada semua para pencari keadilan, tidak hanya bagi kalangan yang kurang mampu saja, asalkan berdomisili di wilayah yuridiksi pengadilan agama setempat. Masyarakat sebagai pemohon *isbat* nikah terpadu diberikan pelayanan khusus yang berbeda dengan pelayanan mandiri, hal ini sebagai perwujudan Pengadilan Agama untuk mengamalkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adapun faktor-faktor masyarakat Kecamatan Bancak dan sekitarnya yang mengikuti *isbat* nikah terpadu, yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Telah dijelaskan di atas bahwasanya pelayanan *isbat* nikah terpadu merupakan pelayanan yang dapat diakses oleh semua kalangan, baik yang mampu ataupun yang kurang mampu. Seperti yang dikemukakan oleh Plt. Kepala KUA Bancak Tahun 2023, mengatakan bahwa, “*Isbat* nikah terpadu dapat diikuti oleh semua kalangan, dengan syarat telah melangsungkan perkawinan dan belum dicatatkan, serta domisilinya masih dalam wilayah yuridiksi

Pengadilan Agama Ambarawa. Selain itu syarat dan rukun nikahnya harus terpenuhi dan tidak melanggar syariat serta peraturan perundang-undangan.”⁸⁸ Akan tetapi mayoritas peserta *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak diikuti oleh kalangan menengah ke bawah, yang secara finansial kurang mendukung untuk melakukan *isbat* nikah mandiri di Pengadilan Agama, sehingga banyak dari mereka mengikuti pelayanan *isbat* nikah terpadu yang tidak dibebani biaya atau secara gratis. Peserta sidang *isbat* nikah terpadu hanya dibebani biaya administrasi saja.

Tetapi keterbatasan ekonomi tidak menghalangi warga Bancak yang belum memiliki buku nikah ini menyerah begitu saja, mereka berusaha mencari informasi ke perangkat desa untuk bisa mendapatkan legalitas perkawinannya. Seperti keterangan dari SA yang merupakan salah satu peserta *isbat* nikah terpadu yang mengatakan bahwa:

Kami mendapatkan informasi tentang isbat nikah itu dari Carik (Sekertaris Desa). Beliau menginformasikan kepada kami untuk mengikuti acara isbat nikah di Kantor Kecamatan. Karena memang kami tidak punya buku nikah dan juga ada kepentingan lainnya yang membutuhkan buku nikah, jadi kami mengikuti isbat nikah tersebut. Kegiatan tersebut juga tidak dipungut biaya, kami hanya membayar biaya administrasi dan menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan

⁸⁸ Wawancara dengan Muhammad Arief Ardyansyah, S.H.I. (Plt. Kepala KUA Bancak 2023/Kepala KUA Pabelan), tanggal 24 Oktober 2024 di KUA Pabelan.

*serta disuruh membawa materai untuk keperluan dokumen. Kalau kami mengurus sendiri isbat nikah di pengadilan agama, terus terang saja kami tidak mampu karena pastinya butuh waktu lama dan juga biaya yang besar.*⁸⁹

Keterangan yang sama juga diungkapkan oleh HI peserta *isbat* nikah terpadu, mengatakan bahwa:

*Awalnya kami diberitahu oleh Kepala Dusun bahwa ada isbat nikah masal di Kecamatan Bancak. Pihak Kepala Dusun juga menginformasikan bahwa kegiatan isbat nikah masal ini tidak memerlukan biaya yang besar dan pelayanannya juga dilakukan hanya sehari. Maka dari itu, kami inisiatif untuk mengikuti isbat nikah tersebut, karena memang kami dahulu melangsungkan nikah secara siri sehingga tidak memiliki buku nikah yang resmi. Selain itu, jika kami harus mengurus sendiri otomatis harus keliling-keliling menuju beberapa instansi agar bisa mendapatkan buku nikah yang tentunya membutuhkan biaya yang banyak.*⁹⁰

b. Mendapatkan Legalitas Perkawinan

Sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam atau menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Hal ini membuktikan bahwa nikah siri tidak memiliki *legal standing* yang kuat terhadap perlindungan dan

⁸⁹ Wawancara dengan SA, 52 Tahun (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 07 November 2024 di Rumah SA.

⁹⁰ Wawancara dengan HI (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 13 November 2024 di Rumah HI.

kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan maupun keturunannya. Pelaksanaan sidang *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak bertujuan untuk menertibkan administrasi pencatatan perkawinan dan kependudukan bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya. Realisasi dari pelayanan tersebut yaitu para peserta *isbat* nikah terpadu langsung sekaligus mendapatkan produk akta autentik untuk membuktikan legalitas perkawinannya yaitu berupa salinan penetapan nikah, buku nikah, dan perubahan administrasi kependudukan (baik kartu keluarga, akta kelahiran anak dan sebagainya).

Pelayanan tersebut sangat membantu masyarakat yang membutuhkan legalitas perkawinannya yang sebelumnya tidak tercatat. Sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu peserta *isbat* nikah terpadu yang mengatakan bahwa:

*Alasan kami mengikuti isbat nikah terpadu yaitu untuk mendapatkan buku nikah yang resmi dari KUA dan juga agar pernikahan kami diakui secara resmi. Kami merasa lebih tenang sekali setelah mengikuti isbat nikah terpadu ini, karena dengan mendapatkan buku nikah yang resmi menjadikan saya mendapatkan legalitas pernikahan yang jelas.*⁹¹

Hal senada diungkapkan oleh peserta lain yaitu SS yang mengatakan:

Kami merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan isbat nikah terpadu ini, kami lebih

⁹¹ Wawancara dengan SY, 35 Tahun (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 07 November 2024 di Rumah SY.

*percaya diri juga di dalam pergaulan masyarakat karena sudah memiliki buku nikah.*⁹²

c. Terbentuk dengan Masalah Persyaratan Administrasi

Perkawinan di bawah tangan atau yang dikenal dengan nikah siri dapat memunculkan berbagai problematika hukum yang begitu kompleks. Salah satu yang sering dikeluhkan oleh para pasangan yang menikah siri yaitu masalah administrasi kependudukan. Dampak yang timbul dari adanya nikah siri ini tidak hanya ditanggung oleh pelakunya saja, akan tetapi keturunan yang lahir dari perkawinan siri juga akan terdampak. Anak yang lahir dari praktik nikah siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dan otomatis ketika ingin membuat akta kelahiran yang tercantum hanya nama ibu saja. Hal ini sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu peserta isbat nikah terpadu yaitu SY mengatakan:

*Dengan mengikuti sidang isbat nikah terpadu ini kami menjadi bisa merubah akta kelahiran anak kami, yang sebelumnya tercantum nama orang tuanya ibu saja menjadi tercantum nama kedua orang tuanya, dan kami juga mendapatkan kartu keluarga.*⁹³

Selain masalah akta kelahiran anak, ada juga problematika mengenai persyaratan administrasi yang lain yaitu untuk persyaratan sekolah anak. Hal ini menjadi kendala tersendiri apabila belum memiliki

⁹² Wawancara dengan SS (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 13 November 2024 di Rumah SS.

⁹³ Wawancara dengan NY, 22 Tahun (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 07 November 2024 di Rumah NY.

akta kelahiran anak dan kartu keluarga. Mengingat persyaratan untuk mendaftarkan anak sekolah beberapa diantaranya yaitu melampirkan akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan kartu identitas orang tua. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber penulis yaitu SA mengatakan bahwa:

Kami merasa terbantu dengan adanya isbat nikah terpadu di sini, karena kami jadi memiliki buku nikah yang menandakan pernikahan kami resmi diakui. Lalu juga, untuk daftar anak sekolah menjadi mudah, karena persyaratan seperti akta kelahiran anak dan juga kartu keluarga terpenuhi pada saat itu juga.⁹⁴

- d. Agar Mudah dalam Mengakses Bantuan Sosial dari Pemerintah

Mayoritas warga Kecamatan Bancak dan sekitarnya yang mengikuti *isbat* nikah terpadu merupakan dari kalangan yang kurang mampu. Mereka ingin mendapatkan legalitas perkawinannya selain untuk mendapatkan kepastian hukum maupun kepentingan administrasi lainnya, juga salah satunya karena ingin mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Kebanyakan dari mereka sebelum mengikuti *isbat* nikah selalu kesulitan dalam mengakses berbagai bantuan dari pemerintah karena terhalang oleh persyaratan yang tidak terpenuhi. Salah satu persyaratannya yaitu harus menunjukkan KTP dan kartu keluarga yang berstatus pasangan suami isteri atau kawin tercatat.

⁹⁴ Wawancara dengan SA, 52 Tahun (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 07 November 2024 di Rumah SA.

Di sinilah kenadala utama mereka dalam mengakses bantuan sosial dari pemerintah, karena setiap kali mengajukan ke desa selalu saja ditolak, mengingat persyaratan-persyaratannya tidak terpenuhi. Sebagaimana wawancara penulis dengan SY yang mengatakan:

Setelah melaksanakan isbat nikah ini, kami yang sebelumnya tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah dikarenakan persyaratan yang kurang lengkap. Setelah resmi memiliki buku nikah dan dokumen lainnya seperti kartu keluarga yang tertulis kawin tercatat, kami lebih mudah dalam mengajukan dan memperoleh bantuan dari pemerintah.⁹⁵

Dengan adanya *isbat* nikah menjadikan masyarakat yang sebelumnya tidak menerima manfaat/bantuan dari pemerintah akhirnya bisa mendapatkan bantuan. Hal inilah yang menegaskan pentingnya legalitas perkawinan, manfaatnya tidak sebatas untuk kepentingan yang berkaitan dengan hukum saja, akan tetapi juga untuk kepentingan sosial.

C. Proses Pelaksanaan *Isbat* Nikah Terpadu di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang

Isbat nikah menjadi erat sekali hubungannya dengan identitas hukum bagi pasangan suami isteri yang belum mencatatkan perkawinannya. Dengan *isbat* nikah, yang semula

⁹⁵ Wawancara dengan SY, 35 Tahun (Peserta *Isbat* Nikah Terpadu), tanggal 07 November 2024 di Rumah SY.

pasangan suami isteri tidak memiliki perlindungan dan kepastian hukum, menjadi memiliki identitas hukum berupa buku/akta nikah. Adapun negara memberikan solusi yang lebih mudah bagi para pencari keadilan khususnya bagi yang kurang mampu secara finansial untuk dapat mengakses *isbat* nikah secara terpadu. Pelayanan *isbat* nikah terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, KUA dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.⁹⁶

Pelayanan *isbat* nikah terpadu dapat diartikan sebagai penetapan atau pengesahan nikah bagi masyarakat Islam yang dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama di lokasi tertentu dalam satu waktu dan satu tempat. Tujuan diadakannya pelayanan *isbat* nikah terpadu ini adalah untuk memberikan dan meningkatkan akses pelayanan di bidang hukum khususnya bagi yang kurang mampu untuk memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada prinsipnya, *isbat* nikah mandiri dan *isbat* nikah terpadu itu yang membedakan hanya pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum.

⁹⁶ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang *Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran*.

Adanya pelayanan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak merupakan upaya untuk menertibkan administrasi masyarakat, baik pencatatan perkawinan maupun administrasi kependudukan khususnya bagi yang kurang mampu. Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar kerja sama oleh Pengadilan Agama Ambarawa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, dan Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Semarang. Pelayanan tersebut dilaksanakan pada tanggal 05 September 2023 bertepatan di Aula Kantor Kecamatan Bancak. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada banyaknya laporan mengenai angka perkawinan yang tidak tercatat dan juga aksesnya jauh dari Pengadilan Agama Ambarawa. Data yang penulis peroleh dari Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Ambarawa mengenai jumlah perkara, yaitu sebagaimana tabel berikut:⁹⁷

Tabel 4: Data *Isbat* Nikah Terpadu Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2023 Kecamatan Bancak

Status Perkara	Jumlah
Pendaftaran	31
Registrasi	29
Dikabulkan	17
Ditolak	6
Tidak Dapat Diterima/NO	6

Sumber: Pengadilan Agama Ambarawa 2023

Proses pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak diawali dengan berkoordinasi bersama para *stakeholder*

⁹⁷ Data Pribadi Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2023.

yang turut serta dalam pelayanan tersebut, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, serta Kantor Urusan Agama setempat untuk penentuan lokasi pelayanan *isbat* nikah terpadu. Tujuan koordinasi ini yaitu untuk pemahaman program secara menyeluruh bagi para instansi-instansi terkait. Kemudian setelah mendapatkan lokasi yang akan dituju, PA Ambarawa bersama tim pelaksana berkoordinasi juga dengan Camat dan Para Kepala Desa di Kecamatan Bancak untuk melakukan sosialisasi langsung mengenai *isbat* nikah bagi masyarakat desa yang belum mencatatkan perkawinannya. Sebagaimana yang dikatakan Panitera Muda Gugatan PA Ambarawa, mengatakan bahwa:

*Pihak pengadilan tidak hanya melakukan sosialisasi kepada warga melalui desa saja, tetapi kami juga menggunakan sistem jemput bola atau mendatangi ke rumah-rumah warga yang terindikasi melakukan nikah siri berdasarkan data dari Kepala Desa setempat. Model ini kami lakukan mengingat tidak semua warga desa mengetahui akan sosialisasi yang kami berikan di desa. Kami mendatangi rumah warga satu per satu untuk memberikan penjelasan lebih dalam mengenai pentingnya legalitas perkawinan yang bisa didapatkan melalui *isbat* nikah terpadu ini serta membujuk agar ingin menetapkan kembali perkawinannya.⁹⁸*

Senada dengan pernyataan Hakim PA Ambarawa yang mengatakan bahwa:

Untuk persiapan sebelumnya kami itu menghubungi pihak Camat dan Kepala Desa Kecamatan Bancak untuk mensosialisasikan kepada warga terkait pentingnya

⁹⁸ Wawancara dengan Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H. (Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 06 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

*pencatatan perkawinan, bahwa manfaat pencatatan perkawinan itu sangat besar. Jadi dalam pelayanan terpadu ini kami tidak hanya murni melakukan sidang saja, tetapi juga memberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan.*⁹⁹

Upaya ini tujuannya agar para calon peserta *isbat* nikah terpadu benar-benar memahami hakikat pelayanan *isbat* nikah terpadu tersebut. Agar nantinya semua dipersiapkan dengan matang sebelum persidangan dimulai, mengingat terdapat beberapa persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dan harus terverifikasi untuk dapat mengikuti pelayanan *isbat* nikah terpadu.

Adapun prosedur pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak terbagi menjadi dua tahapan yaitu:

1. Tahap Pendaftaran

Langkah awal dalam pelaksanaan *isbat* nikah terpadu ini yaitu pendaftaran. Pada prinsipnya pendaftaran *isbat* nikah terpadu sama halnya dengan *isbat* nikah mandiri di Pengadilan Agama Ambarawa, yang membedakan hanya berkas-berkas pendaftaran tersebut tidak diserahkan langsung ke Pengadilan Agama Ambarawa tetapi para pemohon menyerahkan berkas-berkas kepada masing-masing Kepala Dusun setempat untuk diserahkan ke pihak desa. Persyaratan-persyaratan tersebut meliputi fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir para pemohon, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) para pemohon, fotokopi kartu keluarga (KK), dan surat keterangan dari KUA tentang tidak

⁹⁹ Wawancara dengan Khoirul Anam, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 01 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

tercatatnya perkawinan pemohon. Kemudian setelah berkas terkumpul, pihak desa menyerahkan berkas tersebut kepada POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Agama Ambarawa untuk dibuatkan surat permohonannya dan untuk keperluan verifikasi berkas oleh tim verifikator.

Pada tahapan verifikasi berkas ini, tim verifikator mempelajari berkas-berkas terlebih dahulu, serta memisahkan berkas-berkas yang persyaratannya tidak lengkap. Dari 31 pengajuan pendaftaran terdapat 2 berkas yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga tidak dapat mengikuti pelayanan isbat nikah terpadu. Selain mengecek berkas, tim verifikator juga memisahkan berkas-berkas yang perkawinannya terindikasi dan ada potensi bermasalah, dengan berkas yang perkawinannya tidak bermasalah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa yang mengatakan:

Setelah berkas masuk kepada Pengadilan Agama Ambarawa, berikutnya diperiksa dan diklasifikasikan oleh tim verifikator. Dengan pengklasifikasian dari awal oleh tim verifikator untuk memisahkan perkara yang perkawinannya ada potensi bermasalah dengan yang tidak, menjadi memudahkan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara isbat nikah terpadu ini. Mengingat pelaksanaan isbat nikah terpadu ini terbatas oleh waktu, dan hari itu juga salinan penetapan harus diberikan kepada pemohon.¹⁰⁰

Adapun untuk pendaftaran *isbat* nikah terpadu secara detail sebagaimana pendaftaran permohonan *isbat* nikah di Pengadilan Agama pada umumnya, menurut

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ahmad Asy-Syafi'I, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 06 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Ambarawa mengatakan urutannya yaitu:¹⁰¹

- a. Pada pendaftaran permohonan *isbat* nikah dilaksanakan di Meja I yang diakomodir oleh Panitera Muda Permohonan, melalui petugas di lokasi tempat sidang isbat nikah terpadu yang telah disiapkan.
- b. Di Meja I petugas memeriksa kelengkapan berkas-berkas persyaratan permohonan *isbat* nikah terpadu, yaitu surat permohonan, KTP para pemohon, Kartu Keluarga (KK) pemohon, fotokopi akta kelahiran para pemohon, surat keterangan dari KUA tentang tidak tercatatnya perkawinan pemohon, dan SKTM dari desa (bagi yang tidak mampu). Setelah memeriksa semua persyaratan, petugas menaksir biaya perkara sesuai radius pemohon dan membuat SKUM melalui bank yang telah ditentukan.
- c. Selanjutnya menuju kasir untuk menerima bukti setoran SKUM dari bank. Lalu kasir mencatatkan dalam buku induk dan memberikan nomor register perkara bersamaan dengan pengembalian SKUM yang sebelumnya.
- d. Selanjutnya berkas menuju Meja II untuk dimasukkan ke dalam buku induk register perkara. Kemudian berkas diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera untuk penetapan majelis hakim (PMH) yang menyidangkan perkara.
- e. Setelah PMH lalu penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti oleh Panitera.

¹⁰¹ Wawancara dengan Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy. (Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 24 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

- f. Terakhir Majelis Hakim menentukan penetapan hari sidang (PHS).

Dalam perkara *isbat* nikah terpadu, setelah pemeriksaan berkas-berkas selesai, harus ada pengumuman 14 hari sebelum sidang dilaksanakan. Seperti yang diutarakan Hakim PA Ambarawa yang mengatakan bahwa:

*Tujuannya ini supaya pihak lain ini dapat menggugat atau memprotes apabila barangkali pihak yang mengajukan isbat nikah ini masih ada ikatan perkawinan dengan pasangan sebelumnya.*¹⁰²

Hal ini sebagaimana dalam Pasal 8 angka (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sidang Keliling *Isbat* Nikah Terpadu, menyatakan bahwa pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan melalui papan pengumuman media lain yang dimiliki oleh pengadilan. Pemanggilan pemohon ini dihitung satu kali oleh juru sita/juru sita pengganti dengan minimal 3 hari kerja sebelum sidang dimulai.

2. Tahap Persidangan

Pada tahap persidangan merupakan tahap lanjutan dari pendaftaran yang sebelumnya dilakukan oleh para pemohon. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka, para pemohon menghadiri persidangan sesuai waktu yang terdapat dalam surat panggilan. Mengenai pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Bancak. Pelaksanaan sidang *isbat* nikah terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata pada umumnya, yang

¹⁰² Wawancara dengan Khoirul Anam, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 01 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

membedakan yaitu penetapannya harus selesai pada hari itu juga, mengingat waktu pelaksanaan hanya satu hari. Selain itu dalam persidangan boleh dilakukan oleh Hakim tunggal dengan dibantu satu orang panitera pengganti, satu orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya satu orang petugas administrasi. Adapun tahapan sidang *isbat* nikah terpadu menurut Hakim Pengadilan Agama Ahmad Asy-Syafi'I meliputi:¹⁰³

a. Pemeriksaan

Pada proses pemeriksaan, panitera membuka persidangan dengan menyatakan terbuka untuk umum, lalu pemohon dipersilakan masuk ke ruang sidang. Selanjutnya hakim memeriksa kelengkapan berkas perkara dan meminta identitas para pemohon untuk diperiksa kembali. Sembari memeriksa identitas, sesekali hakim memberikan nasihat dan arahan-arahan kepada para pemohon dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan. Di sinilah hakim mulai menggali permasalahan atau persoalan yang ada dalam perkara *isbat* nikah kepada para pemohon. Para pemohon juga memberikan keterangan dan penjelasan secara langsung terkait kebenaran perkawinannya kepada hakim untuk lebih mempermudah hakim dalam memberikan penetapan.

Pada pemeriksaan persidangan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak ini, menurut Hakim Khoirul Anam menuturkan bahwa:

Dalam hal pemeriksaan kami sebelumnya sudah melakukan pengklasifikasian terhadap berkas perkara yang masuk melalui tim verifikasi. Kami

¹⁰³ Wawancara dengan Ahmad Asy-Syafi'I, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 06 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

telah memisahkan perkara yang terindikasi perkawinannya bermasalah dengan perkawinan yang tidak bermasalah, tujuannya untuk efisiensi waktu. Dari sini lah kami bisa melakukan pemeriksaan dengan cepat tetapi tetap maksimal, mengingat waktunya tidak selonggar sidang pada umumnya. Kami dituntut untuk menyelesaikan beberpa perkara dalam satu hari saja.¹⁰⁴

Selanjutnya para pemohon juga diberi kesempatan untuk memberikan keterangan kepada hakim, sampai pemeriksaan pokok perkara dirasa cukup.

b. Pembuktian

Setelah pemeriksaan dirasa cukup, selanjutnya yaitu tahap pembuktian. Dalam perkara *isbat* nikah alat bukti yang diajukan oleh pemohon terdiri dari bukti surat dan saksi. Hakim meminta para pemohon untuk memperlihatkan bukti-bukti yang telah dipersiapkan, seperti KTP, kartu keluarga (KK), dan bukti penguat dari KUA berupa surat keterangan tentang tidak tercatatnya perkawinan. Semua bukti surat diperlihatkan dan dicek satu per satu oleh hakim untuk dilihat keasliannya. Setelah bukti surat selesai diperiksa, selanjutnya pemohon telah diminta untuk mempersiapkan dua orang saksi yang benar-benar mengetahui perkawinan pemohon, baik itu wali nikah, saksi nikah, atau kyai/pemuka agama yang menikahkan.

Sebelum memberikan keterangannya saksi-saksi terlebih dahulu disumpah oleh hakim, agar dalam

¹⁰⁴ Wawancara dengan Khoirul Anam, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 01 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

memberikan keterangan tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Setelah saksi-saksi disumpah, selanjutnya yaitu hakim memberikan beberapa pertanyaan terkait kebenaran perkawinan yang dilaksanakan oleh pemohon, sampai dirasa cukup oleh hakim. Saksi-saksi ini dihadirkan tujuannya untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon.

c. Kesimpulan

Setelah pemeriksaan bukti surat dan saksi dirasa cukup oleh hakim, selanjutnya yaitu tahap kesimpulan. Para pemohon diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan dari persidangan yang telah dilaksanakan. Pemohon pada pokoknya menyatakan keinginannya untuk mengesahkan perkawinannya agar permohonannya dikabulkan dan ditetapkan oleh hakim.

d. Penetapan

Tahap akhir dalam persidangan *isbat* nikah yaitu penetapan. Apabila semua rangkaian telah dirasa cukup atas keterangan hukum baik dari para pemohon, juga berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi yang dihadirkan, dan tidak ada kecatatan dalam perkawinannya, maka hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon. Pada hari itu juga salinan penetapan diberikan kepada pemohon untuk dijadikan dasar sebagai pencatatan perkawinan dan pembuatan dokumen administrasi kependudukan. Tetapi apabila dalam pemeriksaan terdapat indikasi perkawinannya bermasalah maka hakim dapat menolak permohonan pemohon. Penetapan dibacakan dimuka umum, setelah itu pemohon diberikan hak-haknya apabila ingin mengajukan upaya hukum selanjutnya bagi permohonan yang ditolak.

D. Problematika Sidang *Isbat* Nikah Terpadu di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang

Pelayanan *isbat* nikah terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Bancak merupakan salah satu wujud implementasi dari adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Dalam proses pelaksanaannya pastinya terdapat beberapa problematika atau kendala dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelayanan *isbat* nikah terpadu. Mengingat dalam pelaksanaan pelayanan ini dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa instansi, sehingga perlu koordinasi yang matang agar semua pihak memahami program *isbat* nikah terpadu secara komperhensif. Adapun probelematika sidang *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang menurut tim pelaksana pelayanan *isbat* nikah terpadu, yaitu:

1. Faktor Geografis

Pemilihan lokasi pelayanan *isbat* nikah terpadu salah satunya didasarkan pada lokasi yang jauh dari pengadilan agama. Hal ini bertujuan agar memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum dan sebagai implementasi dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Tetapi di sisi lain letak yang jauh dan dapat dikatakan cukup terpencil ini menjadi tantangan sekaligus kendala tersendiri bagi penyelenggara, khususnya bagi Pengadilan Agama Ambarawa sebagai penyelenggara utama. Pelayanan yang diberikan tidak hanya sebatas sidang *isbat* nikah saja, tetapi sebelum

sidang berlangsung juga telah diadakan sosialisasi oleh perangkat Pengadilan Agama Ambarawa untuk memberikan pemahaman program secara langsung kepada masyarakat, dengan sosialisasi di desa-desa serta mendatangi rumah warga secara *door to door*.¹⁰⁵

Jika dilihat dari *google maps* sebagai acuan untuk mengukur jarak tempuh dari desa terjauh di Kecamatan Bancak ke Pengadilan Agama Ambarawa yaitu kurang lebih 40 km. Jarak ini cukup memakan waktu untuk menuju lokasi tersebut, selain itu menurut Khalim Mudrik Masruhan mengatakan bahwa:

*Tantangan kami selain jarak (Kecamatan Bancak) yang jauh dari Pengadilan Agama Ambarawa, juga akses jalan yang cukup terjal di beberapa desa. Jalan yang sempit dan bebatuan sehingga menyulitkan kami dalam memberikan pelayanan serta pemahaman program secara langsung kepada masyarakat sekitar.*¹⁰⁶

2. Koordinasi Antar Instansi

Koordinasi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kegiatan yang melibatkan beberapa instansi, agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan maksimal. PA Ambarawa sebagai penyelenggara utama dalam mempersiapkan pelayanan sidang *isbat* nikah terpadu telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi untuk pembagian tugas dan fungsi masing-masing instansi dalam

¹⁰⁵ Wawancara dengan Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H. (Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 06 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy. (Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 24 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

kegiatan tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Khoirul Anam yang mengatakan:

Rapat koordinasi dilaksanakan oleh PA Ambarawa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua PA Ambarawa tentang pelaksanaan pelayanan sidang isbat nikah terpadu dalam wilayah hukum PA Ambarawa oleh Bupati Kabupaten Semarang, perwakilan dari Disdukcapil Kabupaten Semarang, Camat Bancak, dan Kepala KUA setempat.¹⁰⁷

Meskipun rapat koordinasi telah dilaksanakan, tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa kendala dalam proses sidang *isbat* nikah terpadu berlangsung. Hal ini dikeluhkan oleh pihak KUA Bancak yang mengatakan bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut, KUA Bancak sedang tidak memiliki kepala definitif atau sedang dijabat oleh pelaksana tugas yang merupakan Kepala KUA Kecamatan lain. Sehingga koordinasi dengan pegawai di KUA Bancak tidak maksimal, hal ini menyebabkan disaat pelaksanaan pelayanan *isbat* nikah terpadu, pihak KUA Bancak kewalahan dengan harus mencatatkan perkawinan warganya yang mengikuti *isbat* nikah terpadu dalam satu hari.¹⁰⁸ Pihak KUA juga harus menunggu salinan penetapan dari Pengadilan Agama Ambarawa, untuk dijadikan sebagai dasar pencatatan perkawinan peserta *isbat* nikah agar penerbitan buku nikah dapat diproses.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Khoirul Anam, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 01 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Muhtar Yahya, S.H.I. (Penyuluh Agama Islam KUA Bancak), tanggal 24 Oktober 2024 di KUA Bancak.

3. Terbatasnya Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Dana DIPA menjadi salah satu sumber utama pembiayaan dalam pelaksanaan sidang *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak. Selain itu, pembiayaan pelayanan juga didukung oleh anggaran dari Pemda Kabupaten Semarang. Anggaran dari dana DIPA yang disalurkan melalui Mahkamah Agung untuk pelaksanaan sidang *isbat* nikah terpadu telah dibatasi kuotanya. Tidak semua para pemohon yang mendaftar untuk mengikuti sidang *isbat* nikah terpadu itu dapat diverifikasi, mengingat keterbatasan dana yang ada. Seperti yang dikatakan oleh hakim PA Ambarwa menyebutkan bahwa:

Terkait komponen pembiayaan ini asalnya dari anggaran DIPA PA Ambarawa dan juga terdapat dana bantuan dari kerja sama dengan Pemda Kabupaten Semarang. Anggaran yang ditetapkan oleh dana DIPA dari Mahkamah Agung untuk isbat nikah terpadu terbatas kuotanya. Contoh: misal anggaran DIPA itu untuk 15 perkara, sedangkan ketika kami turun ke lapangan permohonan yang diajukan lebih dari 15 perkara. Dari sinilah kekurangan dana DIPA bisa diback up oleh dana bantuan pemda untuk mengakomodir anggaran yang telah dibatasi oleh DIPA pengadilan. Sebetulnya apabila dana DIPA bisa lebih maksimal maka, lebih banyak pula masyarakat yang terbantu untuk mencatatkan perkawinannya.¹⁰⁹

Dengan begitu, banyak sedikitnya dana DIPA berpengaruh terhadap jumlah perkara yang ditangani dalam pelayanan

¹⁰⁹ Wawancara dengan Khoirul Anam, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 01 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

isbat nikah terpadu, karena sejalan dengan asas dalam perkara perdata yaitu tidak ada biaya, tidak ada perkara.

4. Data yang Tidak Valid

Pemberkasan menjadi langkah awal dari suatu permohonan yang diajukan oleh peserta *isbat* nikah terpadu. Data-data yang dikumpulkan menjadi syarat untuk dapat mengikuti atau tidak bisa mengikuti pelayanan *isbat* nikah terpadu. Para pemohon telah diberikan sosialisasi baik secara bersamaan maupun secara *door to door* oleh tim pelaksana *isbat* nikah terpadu, tujuannya agar memahami program dengan maksimal. Dalam sosialisasi tersebut juga diberitahukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk dapat mengikuti pelayanan tersebut. Tetapi pada praktiknya banyak dari pemohon dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan tidak lengkap, bahkan tidak valid. Hal ini menyebabkan terdapat beberapa perkara yang tidak masuk dalam register serta permohonannya karena tidak memenuhi persyaratan.

Dari 31 perkara yang masuk, terdapat 2 perkara yang tidak lolos verifikasi dikarenakan para pemohon saat melangsungkan perkawinan masih di bawah umur, sehingga tidak dapat mengikuti pelayanan sidang *isbat* nikah terpadu dikarenakan bertentangan juga dengan undang-undang. Sementara untuk perkara yang satunya dikarenakan kurang lengkap dalam pendataannya sehingga tidak dapat diregistrasi. Adapun solusi bagi perkara yang tidak terregistrasi tersebut yaitu pengadilan menyarankan agar melakukan akad nikah ulang, untuk mendapatkan pengakuan dari agama dan negara. Selain persyaratan

untuk pengajuan permohonan, juga terdapat keluhan dari pihak KUA yang ingin mencatatkan perkawinannya setelah permohonannya dikabulkan oleh hakim. Mayoritas para pemohon *isbat* nikah yang ingin mencatatkan perkawinannya di KUA belum memiliki foto cetak, untuk ditempelkan di buku nikah. Hal ini menghambat pekerjaan petugas pencatat nikah karena harus menunggu pemohon untuk mengambil foto dan mencetaknya terlebih dahulu.¹¹⁰

Selain masalah persyaratan data yang tidak lengkap, hakim juga mengeluhkan mengenai saksi yang dihadirkan oleh pemohon. sebagaimana wawancara penulis dengan Khoirul Anam, mengatakan bahwa:

*Antara blanko atau data saksi yang diberikan kepada hakim dengan yang dihadirkan di persidangan berbeda atau pemohon hanya membawa satu saksi saja. Hal ini jelas menghambat jalannya persidangan sehingga persidangan harus ditunda, karena saksi yang dihadirkan tidak lengkap dan menunggu sampai saksi itu datang.*¹¹¹

Padahal sebelum persidangan dilaksanakan telah diberi surat panggilan oleh pihak Pengadilan Agama Ambarawa mengenai waktu dan tanggal pelaksanaannya serta pemohon juga diberitahu untuk membawa dua orang saksi guna keperluan pembuktian.

5. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu bisa dikatakan bahwa apa yang telah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah

¹¹⁰ Wawancara dengan Muhtar Yahya, S.H.I. (Penyuluh Agama Islam KUA Bancak), tanggal 24 Oktober 2024 di KUA Bancak.

¹¹¹ Wawancara dengan Khoirul Anam, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 01 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

ditentukan. Begitu juga dalam pelayanan sidang *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak telah disusun *timeline* acara sedemikian rupa oleh tim pelaksana, agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tidak molor atau melebihi waktu yang ditentukan. Tetapi pada praktiknya, dalam pelaksanaan sidang *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak terdapat beberapa hal-hal yang tidak berjalan sesuai waktunya, khususnya dalam persidangannya. Hal ini dikatakan oleh Ahmad Asy-Syafi'I yang menuturkan bahwa:

*Secara teknis pada saat pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu itu waktunya lumayan molor. Salah satu penyebabnya ialah para pihak datangnya terlambat. Padahal sebelumnya telah diberitahu dalam surat pemanggilan sidang, di sana tertera waktu dan tanggal persidangannya.*¹¹²

Selain keluhan mengenai ketepatan waktu dari pihak penyelenggara, ada juga keluhan yang diungkapkan oleh salah satu peserta pelayanan sidang *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak, yaitu HI yang mengatakan bahwa:

Secara keseluruhan acaranya berjalan dengan baik, namun mungkin bagi saya kekurangannya yaitu antre yang sangat lama. Mungkin karena yang mengikuti isbat nikah ini juga banyak dan juga saat sidang diberi beberapa pertanyaan-pertanyaan oleh hakim sehingga pelaksanaannya sampai sore. Karena saya mendapatkan antrean paling akhir, jadinya saya harus menunggu peserta yang lain

¹¹² Wawancara dengan Ahmad Asy-Syafi'I, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 06 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

*selesai, dan saya menunggu dari pagi hingga sore untuk dipanggil untuk sidang.*¹¹³

Ketepatan waktu menjadi suatu tolak ukur dari adanya efektivitas suatu program. Untuk merealisasikan itu perlu adanya kerja sama yang baik antar kedua belah pihak, agar nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena tidak tepat waktu.

E. Signifikansi (Peran Penting) *Isbat* Nikah Terpadu sebagai Upaya Penertiban Hukum dan Administrasi Pencatatan Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), signifikansi merupakan keadaan signifikan (penting) atau merujuk kepada pentingnya sesuatu. Secara umum, signifikansi merujuk pada seberapa penting atau berpengaruhnya sesuatu terhadap suatu peristiwa, gagasan, atau fenomena dalam konteks yang relevan.¹¹⁴ Adapun *isbat* nikah merupakan upaya mengesahkan atau melegalkan perkawinan terdahulu melalui penetapan oleh hakim Pengadilan Agama. Signifikansi *isbat* nikah di sini diartikan sebagai peran penting dari *isbat* nikah dalam rangka mewujudkan ketertiban hukum bagi para pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya secara resmi.

Salah satu peran penting pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak yaitu untuk menertibkan administrasi,

¹¹³ Wawancara dengan HI (Peserta *Isbat* Nikah Terpadu), tanggal 13 November 2024 di Rumah HI.

¹¹⁴ Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 938.

baik pencatatan perkawinan maupun administrasi kependudukan bagi warga di Kabupaten Semarang, khususnya Kecamatan Bancak. Dengan mengesahkan perkawinannya, masyarakat yang semula tidak memiliki *legal standing* atas perkawinannya berubah dengan diterbitkannya buku nikah oleh KUA atas dasar penetapan *isbat* nikah dari Pengadilan Agama Ambarawa. Berkaitan dengan hal tersebut pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting, walaupun tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi pencatatan menjadi salah satu syarat administratif yang keberadaannya dapat membuktikan keabsahan perkawinan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak menurut Hakim Pengadilan Agama Ambarawa memiliki peran penting yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan serta untuk menertibkan administrasi perkawinan masyarakat. Adapun signifikansi atau peran penting pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan menurut Khoirul Anam selaku Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, yaitu:¹¹⁵

1. Menentukan Keabsahan Perkawinan

Suatu perkawinan dianggap sah manakala dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta tiap-tiap perkawinan tersebut dicatatkan kepada otoritas yang berwenang. Kedua komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, apabila perkawinannya ingin mendapatkan legalitas dan kepastian hukum. Dengan mencatatkan perkawinannya, pasangan suami istri akan

¹¹⁵ Wawancara dengan Khoirul Anam, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 01 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

mendapatkan bukti yang sah baik secara agama maupun secara negara yang dibuktikan dengan buku nikah. Buku nikah tersebut menjadi bukti keabsahan suatu perkawinan yang keberadaannya dapat menentukan hubungan antara suami istri maupun keberadaan anak keturunannya telah sah secara perturan perundang-undangan.

Isbat nikah menurut Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Khoirul Anam adalah prosedur yang dapat menjadi solusi untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat secara resmi melalui penetapan oleh hakim Pengadilan Agama. Apabila permohonan *isbat* nikah dikabulkan, maka status perkawinan suami istri tersebut tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan negara oleh instansi yang berwenang yaitu KUA. Dengan pencatatan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat, sehingga status perkawinan suami istri dapat sah diakui oleh negara dan mendapatkan kepastian hukum. Hal ini menjadikan dasar hukum yang kuat, sehingga status perkawinan mereka diakui dalam sistem administrasi negara dan tercatat dalam data kependudukan nasional. Atas keabsahan perkawinan tersebut timbul pula kedudukan suami istri yang jelas yaitu status laki-laki menjadi suami dan status perempuan menjadi istri. Masing-masing dari mereka sebagai subjek hukum yang dilindungi hak-haknya dan secara resmi dibebani tanggung jawab sebagai suami istri, baik dalam hal nafkah, perlindungan keluarga, dan mengatur rumah tangga.¹¹⁶

Selain timbulnya kedudukan status suami istri dalam rumah tangga, status anak yang lahir juga

¹¹⁶ M. Khoirur Rofiq. *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam Bidang Perkawinan*. (Semarang: CV Lawwana, 2023), hlm. 173.

berpengaruh setelah melakukan isbat nikah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dianggap sebagai anak tidak sah, sehingga konsekuensi dari perkawinan tersebut menyebabkan anak yang lahir statusnya menjadi anak luar nikah. Begitu pula dalam akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibu saja yang melahirkannya, sehingga anak tidak berhak secara hukum atas biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, maupun warisan dari ayahnya. Hal ini sangat merugikan bagi anak keturunannya, anak menjadi korban atas kelalaian orang tua yang tidak mencatatkan perkawinannya. Tetapi dengan adanya *isbat* nikah, yang semula status anak itu hanya dinisbtakan kepada ibu saja berubah menjadi anak sah dari kedua orang tuanya, dengan perubahan identitas dalam akta kelahirannya. Begitu juga anak secara hukum menjadi berhak atas nafkah, biaya penghidupan, hingga harta warisan dari ayahnya. Sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu peserta isbat nikah terpadu yaitu SY yang mengatakan bahwa:

Alasan kami mengikuti isbat nikah terpadu yaitu untuk mendapatkan buku nikah yang resmi dari KUA dan juga agar pernikahan kami diakui secara resmi. Kami merasa lebih tenang sekali setelah mengikuti isbat nikah terpadu ini, karena dengan mendapatkan buku nikah yang resmi menjadikan saya mendapatkan legalitas pernikahan yang jelas.”¹¹⁷

Hal senada diungkapkan oleh peserta lain yaitu SS yang mengatakan:

“Kami merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan isbat nikah terpadu ini, kami lebih percaya

¹¹⁷ Wawancara dengan SY, 35 Tahun (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 07 November 2024 di Rumah SY.

diri juga di dalam pergaulan masyarakat karena sudah memiliki buku nikah.”¹¹⁸

Implikasi lain pasca melakukan *isbat* nikah yaitu mengubah ststus harta perkawinan. Pada prinsipnya dalam perkawinan siri tidak ada yang namanya harta bersama, dikarenakan perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum. Maka dari itu, dengan meng*isbatkan* perkawinan yang terdahulu muncullah status harta perkawinan menjadi harta bersama. Sejalan dengan Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, selama terkait harta perkawinan tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Sehingga harta yang ada dalam perkawinan merupakan harta bersama, dan apabila terdapat peralihan harta tersebut harus dengan persetujuan masing-masing suami dan istri.

2. Mempermudah dalam Mendapatkan Akses Pelayanan Publik

Buku nikah memiliki peran yang sangat penting, selain menjadi bukti legalitas perkawinan juga menjadi beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat mengakses berbagai layanan publik, khususnya dalam hal administrasi. Hal ini sering dikeluhkan bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinanya, karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ada. Contoh sederhana dan paling sering diungkapkan masyarakat yaitu untuk pembuatan identitas anak atau akta kelahiran. Apabila anak

¹¹⁸ Wawancara dengan SS (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 13 November 2024 di Rumah SS.

terlahir dari perkawinan siri, maka akan kesulitan ketika ingin membuat akta kelahiran, mengingat salah satu syarat yang dibutuhkan yaitu buku/akta nikah orang tua. Sekalipun dipaksakan untuk memiliki akta kelahiran, maka dalam akta tersebut hanya tercantum nama ibu saja sebagai kepala keluarganya. Nama ayah tidak dicantumkan karena perkawinannya belum tercatat dan belum diakui oleh negara.

Kaitannya dengan akta kelahiran, juga berpengaruh terhadap anak dari hasil perkawinan di bawah tangan ketika ingin mendaftar ke sekolah. Hal ini menjadi satu kendala yang sering dikeluhkan oleh para pasangan yang melakukan nikah siri. Mengingat persyaratan untuk mendaftarkan anak sekolah beberapa diantaranya yaitu melampirkan akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan kartu identitas orang tua. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber penulis yaitu SA mengatakan bahwa:

Kami merasa terbantu dengan adanya isbat nikah terpadu di sini, karena kami jadi memiliki buku nikah yang menandakan pernikahan kami resmi diakui. Lalu juga, untuk daftar anak sekolah menjadi mudah, karena persyaratan seperti akta kelahiran anak dan juga kartu keluarga terpenuhi pada saat itu juga.¹¹⁹

Selain masalah akta kelahiran, ada juga kesulitan lain yaitu dalam mengakses pelayanan bantuan dari pemerintah. Hal ini dikeluhkan oleh beberapa warga yang kurang mampu karena selalu ditolak ketika ingin mengakses berbagai bantuan dari pemerintah disebabkan terhalang oleh persyaratan yang tidak terpenuhi. Salah satu persyaratannya yaitu harus menunjukkan KTP dan kartu keluarga yang

¹¹⁹ Wawancara dengan SA, 52 Tahun (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 07 November 2024 di Rumah SA.

berstatus pasangan suami isteri atau kawin tercatat. Di sinilah kenadala utama mereka dalam mengakses bantuan dari pemerintah, karena setiap kali mengajukan ke desa selalu saja ditolak, mengingat persyaratan-persyaratannya tidak terpenuhi. Selain itu, masih banyak lagi pelayanan publik lainnya yang membutuhkan buku nikah sebagai persyaratan untuk mengaksesnya. Dengan perkawinan yang sah setelah melakukan *isbat* nikah, menjadikan pasangan suami istri maupun anak keturunannya dapat mudah dalam mengakses segala pelayanan publik yang persyaratannya administrasinya membutuhkan akta nikah.

3. Meningkatkan Kepastian Hukum

Ketika pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya, maka akan membawa dampak buruk bagi keduanya, terlebih apabila di kemudian hari terdapat problematika yang berkaitan dengan kepentingan hukum. Hal ini akan menjadi masalah dan kerugian tersendiri utamanya bagi pihak istri maupun anak keturunannya. Karena apabila dibenturkan dengan kepentingan hukum, seperti perceraian maka seorang istri tidak dapat mengajukan perceraian ke pengadilan dan pastinya juga tidak bisa menuntut hak-haknya. Begitu juga dengan anak yang dilahirkan, secara hukum tidak bisa menuntut nafkah, biaya penghidupan, hingga warisan dari ayahnya. Di sinilah signifikansi atau peran penting dari *isbat* nikah bagi pasangan yang sudah terlanjur melakukan nikah siri. *Isbat* nikah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada semua pihak, baik suami istri dan anak-anak keturunannya manakala dikemudian hari terdapat

permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan hukum.

Kaitannya dengan kepastian hukum, dengan sahnya perkawinan di mata hukum menjadikan pasangan suami istri lebih percaya diri dalam pergaulan masyarakat. Hal ini terjadi karena sebelumnya pasangan suami istri kerap dilanda keresahan/kekhawatiran dikarenakan tidak memiliki bukti atas perkawinannya. Selain itu juga, sudah menjadi kebiasaan terutama di daerah pedesaan adanya suatu gunjingan bahkan timbul fitnah ketika terdapat pasangan yang melakukan nikah siri. Masyarakat menganggap bahwa perkawinan di bawah tangan merupakan salah satu upaya untuk menutupi aib-aib seperti hamil luar nikah, istri simpanan, pelakor, dan sebagainya. Tetapi setelah memiliki legalitas perkawinan yang resmi, maka timbul kepercayaan diri bagi pasangan suami istri dalam pergaulan masyarakat. Sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu peserta sidang isbat nikah terpadu yaitu SS yang menuturkan bahwa:

*Kami merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan isbat nikah terpadu ini. Kami juga lebih PD (percaya diri) ketika berbaur dengan tetangga-tetangga sekitar karena sudah memiliki buku nikah.*¹²⁰

4. Mengurangi Angka Perkawinan Tidak Tercatat

Tingginya angka perkawinan tidak tercatat merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi diadakannya pelayanan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang tahun 2023. Menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Ambarawa mengatakan

¹²⁰ Wawancara dengan SS (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 13 November 2024 di Rumah SS.

bahwa, “Pengadilan sering kali mendapatkan laporan dan aduan mengenai tingginya angka nikah siri di wilayah yuridiksi PA Ambarawa. Informasi ini berasal dari Pemda, Camat, KUA, maupun Kepala Desa masing-masing yang lebih memahami tentang status perkawinan warganya. Hal ini sering menimbulkan keluhan dan kesulitan dalam hal ketika ingin mengurus administrasi kependudukan, baik itu kartu keluarga (KK), akta kelahiran anak, dan kepentingan-kepentingan lainnya.”¹²¹

Dengan memberikan kesempatan bagi pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya melalui proses *isbat* nikah, pemerintah dapat mengurangi atau menekan jumlah perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini dapat membantu menciptakan ketertiban dalam sistem administrasi kependudukan, di mana semua perkawinan secara bertahap dapat tercatat dengan baik. Adapun dengan diadakannya pelayanan sidang *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak membantu menciptakan ketertiban dalam hal sistem administrasi kependudukan. Yang semula angka perkawinan tidak tercatat sangat tinggi, lambat laun menjadi berkurang dengan adanya pelayanan *isbat* nikah terpadu. Begitu juga apabila masyarakat menghendaki untuk mencatatkan perkawinannya, maka secara bertahap dapat tercatat dengan maksimal. Hal ini memudahkan instansi terkait, yaitu KUA dalam melakukan pengelolaan data perkawinan warga masyarakatnya. Sehingga tercipta ketertiban administrasi khususnya pada pencatatan

¹²¹ Wawancara dengan Ahmad Asy-Syafi’I, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 06 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

perkawinan, serta mengurangi tingginya angka perkawinan yang tidak tercatat.

5. Mendorong Kesadaran Hukum bagi Masyarakat akan Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwasanya pelayanan *isbat* nikah terpadu tidak hanya semata-mata murni melakukan sidang saja, akan tetapi pihak Pengadilan Agama sebagai penyelenggara utama juga memberikan edukasi serta sosialisasi akan pentingnya pencatatan perkawinan. Tujuannya selain agar masyarakat lebih memahami akan program pelayanan *isbat* nikah terpadu, juga untuk mendorong kesadaran hukum bagi masyarakat yang masih abai terkait legalitas perkawinan. Terkadang masyarakat jika tidak terbentur dengan kepentingan hukum, administrasi, ataupun kepentingan lainnya sangat jarang sekali ada yang inisiatif untuk melakukan *isbat* nikah. Tetapi dengan dilaksanakannya pelayanan *isbat* nikah terpadu, akhirnya masyarakat mulai sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan, karena memang memiliki banyak manfaat.

Dengan adanya pelayanan *isbat* nikah terpadu dapat membantu dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mencatatkan perkawinan secara resmi. Ketika masyarakat telah memahami manfaat legalitas perkawinan melalui *isbat* nikah, maka kesadaran hukum perlahan meningkat. Sehingga pada akhirnya dapat mendorong pasangan-pasangan lain untuk mencatatkan perkawinan mereka sejak awal menikah, tanpa harus melalui proses *isbat* nikah di kemudian hari.

Hal ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu pasangan peserta *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak yaitu HI, yang mengatakan bahwa:

*Mulanya kami mengetahui tentang isbat nikah ini dari warga kecamatan sebelah yang telah mengikuti pelayanan isbat nikah terpadu, untuk bisa mendapatkan buku nikah yang resmi. Mendengar berita tersebut, kami menjadi ingin melakukan hal yang sama untuk mengisbatkan perkawinan kami yang tidak tercatat, agar bisa mendapatkan buku nikah. Kemudian selang beberapa bulan, kami diberi informasi dari Kepala Dusun daerah tempat kami tinggal, bahwasannya ada pelayanan isbat nikah masal bagi yang dahulunya nikah siri. Lalu dari situ kami termotivasi untuk mengikuti program tersebut, agar kami juga bisa mendapatkan buku nikah secara resmi.*¹²²

Dari sini dapat dilihat antusiasme masyarakat akan ketertiban administrasi perkawinannya. Hal ini membuktikan bahwa adanya program sidang *isbat* nikah terpadu dapat menggugah kesadaran hukum bagi masyarakat.

¹²² Wawancara dengan HI (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 13 November 2024 di Rumah HI.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN *ISBAT* NIKAH TERPADU SEBAGAI UPAYA PENERTIBAN HUKUM DAN ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN

A. Analisis Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pelaksanaan *Isbat* Nikah Terpadu di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang

Dalam rangka meningkatkan kemudahan dalam mengakses pelayanan khususnya dalam bidang hukum, Pengadilan Agama Ambarawa bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, dan KUA di wilayah Kabupaten Semarang melaksanakan pelayanan sidang *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak. Metode Sidang Terpadu adalah sebuah program pelayanan keliling/langsung datang ke masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan memadukan pelaksanaan sidang *isbat*, penerbitan buku nikah, dan penerbitan akta kelahiran dalam satu kesatuan waktu dan tempat pelayanan.

Metode Sidang Terpadu ini merupakan gabungan dari pelaksanaan sidang keliling dari Pengadilan Agama, layanan di luar Kantor Urusan Agama (KUA), dan layanan keliling pembuatan akta kelahiran oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Adanya pelayanan terpadu ini memberikan efisiensi kepada masyarakat agar tidak banyak menghabiskan waktu dan biaya. Pelayanan terpadu dilakukan dengan sistem sidang dan layanan keliling. Jadi, masyarakat tidak harus mendatangi kantor Pengadilan Agama atau Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang berlokasi di kabupaten atau kota, mereka hanya mendatangi lokasi yang

telah ditentukan, dan biasanya dilaksanakan di kantor kecamatan atau kelurahan.¹²³

Pada prinsipnya semua masyarakat dapat mengikuti pelayanan *isbat* nikah terpadu tanpa terkecuali. Pelayanan ini diberikan kepada semua para pencari keadilan, tidak hanya bagi kalangan yang kurang mampu saja asalkan berdomisili di wilayah yuridiksi pengadilan agama setempat. Tetapi dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan bahwa para penerima manfaat pelayanan terpadu ini meliputi, anggota masyarakat yang perkawinannya atau kelahirannya belum dicatatkan, masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten /Kota, dan KUA Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis, anggota masyarakat kelompok rentan (perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas), serta anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan hukum.¹²⁴

Melihat aturan dalam PERMA tersebut, dapat dikatakan bahwasannya pelayanan *isbat* nikah terpadu diprioritaskan bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial dan juga bagi masyarakat yang domisilinya jauh dari jangkauan pengadilan agama. Adapun pelayanan sidang *isbat* nikah terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Bancak tahun 2023, berdasarkan data lapangan yang penulis peroleh memiliki beberapa alasan yang melatarbelakanginya. Alasan tersebut penulis bagi menjadi dua

¹²³ Onny Madaline dan Siti Nurhayati. Pencatatan Perkawinan dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu. (Medan: CV. Rural Development Service, 2018), hlm. 194.

¹²⁴ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang *Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran*.

bagian, yaitu alasan dari pihak penyelenggara dan alasan dari pihak masyarakat yang mengikuti *isbat* nikah terpadu. Pengadilan Agama Ambarawa sebagai penyelenggara utama membeberkan beberapa alasan atau faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak yaitu, *pertama* adanya dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Dana DIPA merupakan komponen pembiayaan utama terealisasinya pelayanan isbat nikah terpadu di Kecamatan Bancak. Dana DIPA memiliki peran kunci dalam pelaksanaan sidang *isbat* nikah terpadu, mengingat pelayanan sidang ini gratis, peserta hanya dibebankan biaya administrasi saja. Jika tidak ada dana DIPA maka tidak akan terealisasi pelayanan tersebut, karena dalam prinsip hukum perdata dinyatakan bahwa tidak ada biaya, tidak ada perkara.

Kedua, tingginya angka perkawinan tidak tercatat. Kecamatan Bancak merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Semarang yang memiliki angka perkawinan tidak tercatat yang cukup tinggi berdasarkan data dari BPS Kabupaten Semarang.¹²⁵ Hal ini juga diperkuat oleh banyaknya laporan yang diterima oleh Pengadilan Agama Ambarawa terkait tingginya angka perkawinan tidak tercatat. Menurut salah satu tim pelaksanaan isbat nikah terpadu mengatakan bahwa, tingginya angka perkawinan tidak tercatat atau nikah siri di Kecamatan Bancak yaitu karena salah satu karakteristik warganya memiliki tingkat religiusitas yang sangat kental, mengingat mayoritas masyarakat Bancak beragama Islam. Maksud dari religiusitas yang kental ini dalam arti mereka yang memilih nikah siri dikarenakan takut untuk melakukan perbuatan dosa (*berzina*),

¹²⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. *Kecamatan Bancak dalam Angka (Bancak Subdistric in Figures) 2023*. (Semarang: BPS Kabupaten Semarang, 2023), hlm. 26.

akan tetapi harus menikah walaupun bagaimana keadaannya atau yang terpenting sah dahulu secara agama. Hal ini juga dikarenakan pemahaman masyarakat di sana masih memegang prinsip fikih klasik yang kuat, sehingga kebanyakan dari mereka lebih percaya untuk menikah dengan ustaz atau kyai setempat daripada menikah melalui KUA.¹²⁶

Ketiga, memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam rangka mencapai ketertiban pencatatan perkawinan dan demi kemaslahatan bersama bagi warga yang belum mencatatkan perkawinannya, maka Pengadilan Agama Ambarawa memberikan pelayanan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak. Upaya ini dilakukan mengingat masih banyak warga Kecamatan Bancak yang belum memiliki bukti autentik atas perkawinannya. Hal ini menyebabkan apabila di kemudian hari terdapat kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan administrasi maupun kepentingan hukum lainnya pasti akan terhambat. Maka di sinilah peran Pengadilan Agama Ambarawa untuk memberikan perlindungan sekaligus jaminan kepastian hukum bagi warganya. Dengan terlaksananya *isbat* nikah terpadu ini menjadikan warga yang sebelumnya perkawinannya tidak tercatat menjadi tercatat secara resmi di KUA serta administrasi kependudukan juga telah berubah. Hal ini diharapkan menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk lebih peduli lagi akan pentingnya pencatatan perkawinan, karena melihat imbas dari perkawinan yang tidak tercatat itu lebih banyak mudarat daripada maslahatnya.

Selain alasan dari pihak penyelenggara di atas, ada juga alasan lain dari sisi masyarakat yang melatarbelakangi untuk

¹²⁶ Wawancara dengan Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy. (Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 24 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

mengikuti *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak yaitu *pertama*, karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan mayoritas para peserta *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak. Sebagian besar peserta yang mengikuti pelayanan ini yaitu dari kalangan kurang mampu, yang apabila dilihat secara finansial kurang mendukung untuk melakukan *isbat* nikah mandiri di Pengadilan Agama. Mengingat jika melakukan *isbat* nikah mandiri di Pengadilan Agama tidak sekali sidang selesai, tetapi butuh beberapa kali sidang dan para pihak harus menghadiri sidang tersebut. Sehingga memakan banyak biaya, baik biaya persidangan maupun biaya transportasi. Tetapi keterbatasan ekonomi tidak menghalangi warga Bancak yang belum memiliki buku nikah ini menyerah begitu saja, mereka berusaha mencari informasi ke perangkat desa untuk bisa mendapatkan legalitas perkawinannya. Dengan begitu, warga Bancak yang belum mencatatkan perkawinannya dapat menetapkan kembali perkawinannya dengan mengikuti pelayanan *isbat* nikah terpadu.

Kedua, ingin mendapatkan legalitas perkawinan. Selain faktor ekonomi, faktor yang menyebabkan masyarakat mengikuti sidang *isbat* nikah terpadu yaitu ingin mendapatkan legalitas perkawinan yang resmi dari KUA. Akta/buku nikah merupakan satu-satunya bukti autentik dari adanya suatu perkawinan. Sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam atau menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Adapun dengan dilaksanakannya pelayanan *isbat* nikah terpadu tersebut menjadikan para peserta *isbat* nikah terpadu langsung sekaligus mendapatkan produk akta autentik untuk membuktikan legalitas perkawinannya, yaitu berupa salinan penetapan nikah,

buku nikah, dan perubahan administrasi kependudukan (baik kartu keluarga, akta kelahiran anak dan sebagainya).

Ketiga, faktor selanjutnya yaitu karena terbentur masalah persyaratan administrasi. Akta/buku nikah sebagai bukti autentik keabsahan suatu perkawinan memiliki peran penting bagi pasangan suami istri maupun anak keturunannya. Apabila suami istri belum mencatatkan perkawinan, maka dikemudian hari akan mengalami kesulitan manakala terdapat suatu persyaratan-persyaratan suatu kepentingan yang membutuhkan akta nikah. Hal yang paling sering ditemui sebagaimana hasil penelitian penulis di lapangan menyebutkan bahwa mayoritas peserta *isbat* nikah terpadu mengeluhkan dalam hal pembuatan akta kelahiran anak. Mengingat, salah satu syarat pembuatan akta kelahiran anak yaitu harus menyertakan akta nikah resmi dari pegawai pencatat nikah untuk membuktikan bahwa anak tersebut anak sah. Di sinilah pasangan suami istri yang belum memiliki akta nikah memiliki kesadaran untuk mengisbatkan perkawinannya, agar mendapatkan legalitas dari perkawinannya terdahulu.

Berkaitan dengan hal tersebut, akta kelahiran juga menjadi salah satu persyaratan administrasi kepentingan-kepentingan lain, misalnya ketika anak ingin mendaftar sekolah. Akta kelahiran menjadi salah satu persyaratan ketika hendak memasukan anak ke sekolah, hal ini menjadi suatu kendala tersendiri apabila anak belum memiliki akta kelahiran. Maka di sinilah pasangan suami istri yang belum mencatatkan perkawinannya mulai sadar akan pentingnya legalitas perkawinan. Sebagaimana data yang penulis peroleh dari peserta *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak yaitu SA yang mengatakan bahwa pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu ini sangat membantu bagi suami istri yang dulu melakukan nikah

siri, dan memudahkan dalam pembuatan akta kelahiran anak guna kepentingan mendaftar sekolah.¹²⁷

Keempat, yaitu agar mudah dalam mengakses bantuan sosial dari pemerintah. Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa mayoritas peserta *isbat* nikah terpadu merupakan masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Sehingga mereka menunggu adanya pelayanan sidang *isbat* nikah terpadu yang dilakukan dengan biaya yang terjangkau, ketimbang melakukan *isbat* nikah mandiri di Pengadilan Agama. Salah satu alasan yang melatarbelakangi peserta mengikuti *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak yaitu untuk mempermudah dalam mengakses bantuan sosial dari pemerintah. Kebanyakan dari mereka sebelum mengikuti *isbat* nikah selalu kesulitan dalam mengakses berbagai bantuan dari pemerintah karena terhalang oleh persyaratan yang tidak terpenuhi. Salah satu persyaratannya yaitu harus menunjukkan KTP dan kartu keluarga yang berstatus pasangan suami isteri atau kawin tercatat.

Sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu peserta yaitu SY yang membeberkan salah satu alasannya mengikuti pelayanan *isbat* nikah terpadu yaitu agar bisa mendapatkan bantuan dari desa. Mengingat, sebelum melakukan *isbat* nikah pasangan tersebut selalu saja ditolak ketika mengajukan bantuan kepada desa dikarenakan persyaratannya yaitu harus menunjukkan KTP dan kartu keluarga yang berstatus pasangan suami isteri atau kawin tercatat tidak terpenuhi. Tetapi setelah memiliki buku nikah pasca mengikuti *isbat* nikah terpadu, pasangan tersebut ketika mengajukan kembali bantuan ke desa lebih mudah dan

¹²⁷ Wawancara dengan SA, 52 Tahun (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 07 November 2024 di Rumah SA.

bisa menerima manfaat bantuan tersebut.¹²⁸ Sehingga di sinilah peran penting dari adanya *isbat* nikah terpadu yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila melihat regulasi yang ada mengenai *isbat* nikah serta alasan-alasan yang menyertainya, salah satunya terdapat dalam Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Pada ayat tersebut dijelaskan secara gamblang bahwa *isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terlihat dalam aturan tersebut, terdapat setidaknya lima batasan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam bagi masyarakat yang ingin meng*isbatkan* perkawinannya.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, beberapa faktor atau alasan yang melatarbelakangi pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak, menurut penulis dapat diklasifikasikan masuk ke dalam kategori alasan pengajuan *isbat* nikah dalam Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam huruf (e) yang berbunyi *isbat* nikah dapat diajukan karena perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mayoritas

¹²⁸ Wawancara dengan SY, 35 Tahun (Peserta *Isbat* Nikah Terpadu), tanggal 07 November 2024 di Rumah SY.

peserta sidang *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak merupakan pengesahan perkawinan oleh masyarakat yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut undang-undang. Selain itu, perkawinan yang dimohonkan untuk *isbat* nikah juga mayoritas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau kebanyakan perkawinannya setelah tahun 2000-an. Meskipun di dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama di bidang perkawinan adalah pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Akan tetapi menurut Hakim Pengadilan Agama Ambarawa menyebutkan jika Hakim hanya merujuk pada undang-undang saja yang posisinya lebih tinggi dari Kompilasi Hukum Islam, pastinya tidak akan ada yang dikabulkan permohonan *isbat* nikahnya, karena mayoritas pemohon perkawinannya dilakukan setelah diberlakukannya UU Perkawinan. Maka dari itu, Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu pedoman hakim dalam mengadili perkara *isbat* nikah. Hal ini disebabkan mayoritas pemohon *isbat* nikah itu merupakan perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di sinilah peran hakim dalam menangani perkara, sebagaimana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka dari itu, dalam mengadili perkara *isbat* nikah ini hakim salah satunya berpedoman pada Kompilasi Hukum

Islam, alat bukti yang ada, serta keyakinan hakim dalam rangka mencapai kemaslahatan bagi masyarakat.¹²⁹

Adapun pelaksanaan sidang *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak merupakan salah satu upaya untuk menertibkan administrasi masyarakat, baik pencatatan perkawinan maupun pencatatan administrasi kependudukan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Pelayanan ini dilaksanakan pada tanggal 05 September 2023 bertepatan di Aula Kantor Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Tempat pelayanan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak dibuat semirip mungkin dengan dekorum sidang di pengadilan, yaitu terdapat bendera merah putih, bendera dengan logo Pengadilan Agama Ambarawa, lambang garuda Pancasila, palu sidang, kitab suci Al-Qur'an, meja dan lainnya.¹³⁰ Hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 11 Ayat (3) Bab IV Bagian II tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling yang menyebutkan bahwa ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.

Selanjutnya mengenai sumber pembiayaan dalam pelayanan sidang *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak berasal dari dana DIPA Pengadilan Agama Ambarawa dan didukung oleh dana bantuan dari Pemda Kabupaten Semarang. Menurut keterangan dari Mudrik selaku Panitera Muda Permohonan PA Ambarawa, mengatakan bahwa sumber pembiayaan dalam *isbat* nikah terpadu berasal dari dana DIPA Pengadilan Agama Ambarawa dan juga dana bantuan Pemda

¹²⁹ Wawancara dengan Khoirul Anam, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 01 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

¹³⁰ Wawancara dengan Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy. (Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 24 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

Kabupaten Semarang. Walaupun telah ada dana DIPA dan dana dari pemda, tetapi para pemohon tetap dikenai biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ambarawa. Biaya perkara di sini diartikan sebagai biaya administrasi persidangan, sedangkan dana DIPA dan dana dari pemda untuk keperluan pembiayaan perjalanan dan operasional petugas sidang. Jadi, pelayanan *isbat* nikah terpadu ini bisa dikatakan bebas biaya sidangnya saja, namun untuk keperluan administrasi pemohon tetap membayar sesuai ketentuan yang berlaku.¹³¹

Sebagaimana dalam Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Republik Indonesia Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama BAB III secara rinci dijelaskan mengenai sumber pembiayaan sidang keliling yaitu:¹³²

1. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Mahkamah Agung RI
 - a. Penyusunan Rencana Biaya penyelenggaraan sidang keliling:
 - 1) Dilakukan pada periode penyusunan APBN mulai dari pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran.
 - 2) Perhitungan rencana kebutuhan biaya dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) Komponen biaya sidang keliling
 - b) Rencana jadwal sidang dalam satu tahun

¹³¹ Wawancara dengan Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H. (Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 06 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

¹³² Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Republik Indonesia Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang *Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama*.

- c) Ketersediaan sarana dan prasarana serta perlengkapan sidang
 - d) Jumlah petugas setiap kali sidang.
- 3) Penyusunan rencana biaya sidang keliling dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain jumlah perkara/beban kerja yang diperkirakan akan disidangkan setiap kali sidang.
- 4) Rencana sidang keliling dituangkan dalam rencana kerja tahunan pengadilan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL).
- b. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Sidang Keliling:
 - 1) Menyusun ulang jadwal pelaksanaan sidang keliling sesuai anggaran yang tersedia dalam DIPA (setelah DIPA disahkan)
 - 2) Menyusun ulang petugas sidang sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA
 - 3) Penyusunan pelaksanaan sidang keliling dituangkan dalam penetapan kinerja.
- c. Pelaksanaan Pembayaran Biaya Sidang Keliling
 - 1) Ketua Pengadilan mengeluarkan surat tugas untuk setiap kali sidang atau secara keseluruhan
 - 2) Pembayaran biaya penyelenggaraan sidang keliling dilaksanakan sesuai ketentuan tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN
 - 3) Proses pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan sidang keliling mangacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang mengatur tentang pengadaan barang jasa.

- 4) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sidang keliling mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas.

2. Non-DIPA Mahkamah Agung RI

- a. Sidang keliling dapat dibiayai oleh Pemda atau institusi lain yang bukan pribadi.
- b. Pembiayaan oleh pihak lain bersifat tidak mengikat.
- c. Pembiayaan oleh pihak lain dapat diterima jika tidak mengurangi independensi pengadilan sebagai lembaga yudisial dan independensi hakim dalam memutus perkara.
- d. Pengadilan tidak terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari non-DIPA.
- e. Pengadilan hanya melaksanakan sidang keliling dan melaporkannya kepada Dirjen Badilag dengan tembusan kepada institusi yang membiayai.

Dapat disimpulkan bahwa sumber pembiayaan sidang *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak merupakan gabungan dari dana DIPA Mahkamah Agung RI dan non-DIPA Mahkamah Agung RI. Meskipun telah ada dana DIPA dan non-DIPA, peserta sidang *isbat* nikah terpadu tetap dibebani biaya perkara atau biaya administrasi yang telah ditetapkan. Tetapi apabila masyarakat yang ingin mengajukan permohonan secara cuma-cuma (*prodeo*) atau tidak dibebani biaya sepeserpun termasuk biaya kepaniteraan/administrasi, maka dapat melampirkan SKTM dalam surat permohonannya. Seperti dalam Pasal 5 Ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 mengatakan bahwa para penerima manfaat pelayanan terpadu yang tidak mampu secara ekonomi dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara jika

mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari instansi yang berwenang.

Adapun proses pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak diawali dengan berkoordinasi bersama para *stakeholder* yang turut serta dalam pelayanan tersebut, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, serta Kantor Urusan Agama setempat untuk penentuan lokasi pelayanan *isbat* nikah terpadu. Tujuan koordinasi ini yaitu untuk pemahaman program secara menyeluruh bagi para instansi-instansi terkait dan juga untuk penentuan waktu, tempat, dan biaya pelaksanaan pelayanan *isbat* nikah terpadu.

Sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten /Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Bupati/Wali kota, dan instansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan Pelayanan Terpadu. Kemudian setelah menyepakati waktu, lokasi, dan pembiayaan yang akan dituju, selanjutnya PA Ambarawa bersama tim pelaksana berkoordinasi juga dengan Camat dan Kepala Desa di Kecamatan Bancak untuk melakukan sosialisasi langsung mengenai *isbat* nikah bagi masyarakat desa yang belum mencatatkan perkawinannya.

Sosialisasi ini dilakukan oleh tim pelaksana sidang *isbat* nikah terpadu kepada masyarakat di Kecamatan Bancak untuk menjelaskan tujuan pelayanan tersebut. Dalam tahap persiapan sebelum sidang, sosialisasi menjadi kunci awal untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa ada pelayanan *isbat* nikah terpadu bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya. Tidak hanya sosialisasi saja,

bahkan menurut Akbar selaku salah satu tim pelaksana mengatakan bahwa pihak pengadilan tidak cukup hanya melakukan sosialisasi kepada warga melalui desa saja. Akan tetapi pengadilan juga menggunakan sistem *jemput bola* atau mendatangi ke rumah-rumah warga yang terindikasi melakukan nikah siri berdasarkan data dari Kepala Desa setempat. Hal ini dilakukan mengingat tidak semua warga desa terjangkau dan memahami akan sosialisasi yang telah diterapkan. Tujuan dari *jemput bola* ini yaitu agar calon peserta *isbat* nikah terpadu dapat memahami pelayanan dan memberikan pemahaman akan pentingnya legalitas hukum atas perkawinannya.¹³³

Hal ini dalam rangka mengimplementasikan Pasal 9 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Pengadilan bersarna-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa pelayanan terpadu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya ini tujuannya agar para calon peserta *isbat* nikah terpadu benar-benar memahami hakikat pelayanan *isbat* nikah terpadu tersebut. Agar nantinya semua dipersiapkan dengan matang sebelum persidangan dimulai, mengingat terdapat beberapa persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dan harus terverifikasi untuk dapat mengikuti pelayanan *isbat* nikah terpadu. Mengingat pelaksanaan pelayanan *isbat* nikah terpadu hanya dilakukan satu hari atau *one day service*, sehingga dalam satu hari tersebut harus dapat menyelesaikan persidangan, pencatatan perkawinan oleh KUA, serta pencatatan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

¹³³ Wawancara dengan Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H. (Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 06 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

Setelah koordinasi antara lintas instansi hingga disepakati penentuan waktu, tempat, dan biaya pelaksanaan pelayanan *isbat* nikah terpadu, selanjutnya yaitu pelaksanaan *isbat* nikah terpadu. Jika merujuk pada Pasal 12 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 mengenai mekanisme pelayanan *isbat* nikah terpadu bagi Pengadilan Agama secara berturut-turut yaitu:¹³⁴

- (1) Perkara *isbat* nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Pelayanan Terpadu adalah perkara *isbat* nikah yang bersifat permohonan (*voluntair*).
- (2) Sidang permohonan *isbat* nikah dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain.
- (3) Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan *isbat* nikah tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu.
- (4) Pemeriksaan permohonan *isbat* nikah dalam Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.
- (5) Tata cara sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.
- (7) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan

¹³⁴ Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang *Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran*.

papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.

- (8) Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
 - a. Layanan pos bantuan hukum atau
 - b. Sidang reguler.

Sementara itu prosedur pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak, dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahap pendaftaran dan tahap persidangan. Dalam tahap pendaftaran, langkah awal yaitu mencari informasi terkait pelaksanaan pelayanan *isbat* nikah terpadu kepada masing-masing desa/kelurahan yang telah diberikan informasi dari Pengadilan Agama Ambarawa terkait pelaksanaan *isbat* nikah terpadu. Setelah mendapatkan informasi dari desa/kelurahan, selanjutnya yaitu peserta mempersiapkan semua berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan. Pada prinsipnya pendaftaran *isbat* nikah terpadu sama halnya dengan *isbat* nikah mandiri di Pengadilan Agama Ambarawa, yang membedakan hanya berkas-berkas pendaftaran tersebut tidak diserahkan langsung ke Pengadilan Agama Ambarawa tetapi para pemohon menyerahkan berkas-berkas persyaratan kepada masing-masing Kepala Dusun setempat untuk diserahkan ke pihak desa.

Terkait pemohon yang berhak mengajukan permohonan *isbat* nikah terpadu berbeda dengan pemohon yang berhak mengajukan permohonan *isbat* nikah mandiri di Pengadilan Agama. Jika pada *isbat* nikah mandiri, pemohon yang dapat mengajukan permohonan *isbat* nikah yaitu suami atau isteri, anak-anaknya, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut, sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam *isbat* nikah terpadu

yang berhak mengajukan permohonan yaitu terbatas hanya pasangan suami isteri secara pribadi (*in person*), kecuali ada alasan lain, sebagaimana dengan Pasal 12 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2015. Apabila salah satu pasangan atau keduanya telah meninggal dunia, maka permohonan *isbat* nikah tidak dapat dilaksanakan dengan pelayanan terpadu. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan tim pelaksana, yang mengatakan bahwa:

*Dalam sidang isbat nikah terpadu yang berhak mengajukan yaitu suami dan istri secara langsung. Tidak bisa diwakilkan permohonannya, baik itu dengan anaknya, wali nikah, pihak lain, maupun apabila salah satu pasangannya saja. Hal ini dikarenakan akan sulit dalam proses pembuktiannya, mengingat pelaksanaan pelayanan terpadu hanya satu hari.*¹³⁵

Adapun persyaratan-persyaratan tersebut meliputi fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir para pemohon, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) para pemohon, fotokopi kartu keluarga (KK), dan surat keterangan dari KUA tentang tidak tercatatnya perkawinan pemohon. Kemudian setelah berkas terkumpul, pihak desa menyerahkan berkas tersebut kepada pos bantuan hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Ambarawa untuk dibuatkan surat permohonannya dan untuk keperluan verifikasi berkas oleh tim verifikator. Adapun bagi pemohon yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, maka dapat melampirkan SKTM dari desa/kelurahan yang dilampirkan dengan surat permohonannya. Setelah semua berkas terkumpul maka selanjutnya yaitu tahap verifikasi oleh tim verifikator guna

¹³⁵ Wawancara dengan Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy. (Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 24 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

kemudahan hakim dalam pemeriksaan saat persidangan, mengingat waktu pelayanan sidang *isbat* nikah terpadu hanya satu hari.

Pada tahapan verifikasi berkas ini, tim verifikator mempelajari berkas-berkas terlebih dahulu, serta memisahkan berkas-berkas yang persyaratannya tidak lengkap. Dari 31 pengajuan pendaftaran terdapat 2 berkas yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga tidak dapat mengikuti pelayanan Adapun solusi bagi perkara yang tidak terregistrasi tersebut yaitu pengadilan menyarankan agar melakukan akad nikah ulang, untuk mendapatkan pengakuan dari agama dan negara. Selain mengecek berkas, tim verifikator juga memisahkan berkas-berkas yang perkawinanya terindikasi dan ada potensi bermasalah dengan berkas yang perkawinanya tidak bermasalah.

Bermasalah di sini dalam arti perkawinannya terdapat pelanggaran-pelanggaran menurut ketentuan perundang-undangan. Hal ini dikatakan oleh Ahmad Asy-fi'I yang mengatakan pada tahap pendaftaran semua berkas-berkas terlebih dahulu dilakukan tahap verifikasi atau pengklasifikasian oleh tim verifikator. Dengan pengklasifikasian dari awal oleh tim verifikator, maka akan memudahkan para hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan *isbat* nikah. Mengingat pelayanan sidang *isbat* nikah terpadu harus selesai dalam satu hari, tentunya lebih membutuhkan kerja cerdas agar semuanya dapat berjalan dengan efektif.¹³⁶

Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, selanjutnya yaitu tahapan persidangan. Pada tahap persidangan merupakan tahap lanjutan dari pendaftaran yang sebelumnya dilakukan oleh para pemohon. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka, para

¹³⁶ Wawancara dengan Ahmad Asy-Syafi'I, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 06 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

pemohon menghadiri persidangan sesuai waktu yang telah ditentukan. Mengenai pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak, dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Bancak. Pelaksanaan *isbat* nikah terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata pada umumnya, yang membedakan yaitu penetapannya harus selesai pada hari itu juga, mengingat waktu pelaksanaan hanya satu hari. Selain itu dalam persidangan boleh dilakukan oleh Hakim tunggal dengan dibantu satu orang panitera pengganti, satu orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya satu orang petugas administrasi.¹³⁷ Adapun tahapan sidang *isbat* nikah terpadu menurut Hakim Pengadilan Agama Ahmad Asy-Syafi'I meliputi: pemeriksaan, pembuktian, kesimpulan, dan penetapan.¹³⁸

Pada tahap pertama yaitu pemeriksaan. Terdapat kekhususan tersendiri bagi *isbat* nikah terpadu, dimana hakim yang menyidangkan bisa dilakukan oleh hakim tunggal, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 Ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015. Selain itu, dalam sidang *isbat* nikah terpadu juga berbeda dengan *isbat* nikah mandiri salah satunya dalam hal yang mengajukan permohonan. Dalam *isbat* nikah mandiri permohonannya bisa diajukan oleh suami/istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan atau bisa dilakukan secara gugatan (*contencius*). Sedangkan *isbat* nikah terpadu perkaranya bersifat permohonan (*voluntair*), sehingga yang dapat mengajukan yaitu suami dan istri atau persidangan harus dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain. Apabila salah

¹³⁷ Pasal 12 Ayat (4), (5), (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015.

¹³⁸ Wawancara dengan Ahmad Asy-Syafi'I, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 06 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

satu pasangan atau keduanya meninggal dunia, maka permohonan *isbat* nikah tidak dapat dilaksanakan secara terpadu.¹³⁹ Hal ini dikarenakan apabila hanya salah satu pihak saja (suami/istri) yang hadir dalam persidangan, maka akan menyulitkan dalam proses pembuktiannya.

Pada tahap pemeriksaan, mula-mula panitera membuka persidangan dengan menyatakan terbuka untuk umum, lalu para pemohon dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Hakim memeriksa kelengkapan berkas perkara dan meminta identitas para pemohon untuk dicocokkan dengan berkas permohonan. Sembari memeriksa identitas pemohon, sesekali hakim memberikan nasihat dan arahan-arahan kepada para pemohon dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan. Di sinilah hakim mulai menggali permasalahan yang dialami oleh para pemohon dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan guna memahami permasalahan yang ada. Para pemohon juga memberikan keterangan dan penjelasan secara langsung terkait kebenaran perkawinannya kepada hakim untuk lebih mempermudah dalam memberikan penetapan. Selanjutnya para pemohon juga diberi kesempatan untuk memberikan keterangan kepada hakim, sampai pemeriksaan pokok perkara dirasa cukup.

Setelah pemeriksaan telah selesai, selanjutnya yaitu tahap pembuktian. Sebagaimana dalam perkara perdata pada umumnya, alat bukti dalam perkara perdata secara limitatif diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, yaitu terdiri dari alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Adapun dalam perkara *isbat* nikah alat bukti yang diajukan oleh pemohon terdiri dari bukti surat dan saksi. Hakim meminta para pemohon untuk memperlihatkan bukti-bukti yang

¹³⁹ Pasal 12 Ayat (1), (2), (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015.

telah dipersiapkan, seperti akta kelahiran pemohon, KTP, kartu keluarga (KK), dan bukti penguat dari KUA berupa surat keterangan tentang tidak tercatatnya perkawinan. Semua bukti surat diperlihatkan dan dicek satu per satu oleh hakim untuk dilihat keasliannya. Selain alat bukti surat, hakim juga memerintahkan pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon.

Jika merujuk pada Pasal 295 HIR, definisi saksi merupakan orang yang memberikan keterangan secara lisan di pengadilan dengan disumpah terlebih dahulu mengenai suatu peristiwa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Dalam perkara *isbat* nikah saksi-saksi yang diajukan merupakan saksi yang benar-benar mengetahui peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh pemohon. Menurut Ardyansyah apabila diruntut secara tingkatan kualitas pembuktian dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara *isbat* nikah, berturut-turut yaitu saksi yang merupakan wali nikah (baik wali nasab/wali hakim), saksi yang menyaksikan akad nikah (saksi nikah), saksi yang menghadiri akad nikah, saksi yang terlibat dalam pelaksanaan pernikahan (menghadiri upacara adat/peresmian/syukuran), dan saksi mengetahui kehidupan rumah tangga para pemohon.¹⁴⁰ Kategori-kategori tersebut merupakan skala prioritas yang dapat dijadikan sebagai saksi dalam permohonan *isbat* nikah agar dapat meyakinkan hakim dalam memberikan penetapan.

Tahap selanjutnya setelah pembuktian dirasa cukup, yaitu tahap kesimpulan. Dalam tahap ini, para pemohon diberikan kesempatan oleh hakim untuk memberikan kesimpulan mengenai jalannya persidangan yang telah dilaksanakan. Pada prinsipnya

¹⁴⁰ Wawancara dengan Muhammad Arief Ardyansyah, S.H.I. (Plt. Kepala KUA Bancak 2023/Kepala KUA Pabelan), tanggal 24 Oktober 2024 di KUA Pabelan.

pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi yang diucapkan saat proses pembuktian. Pemohon pada pokoknya menyatakan keinginannya untuk mengesahkan perkawinannya agar dalil-dalil dalam permohonannya dikabulkan dan ditetapkan oleh hakim. Setelah kesimpulan atas jalannya persidangan diungkapkan oleh pemohon, tahap terakhir yaitu penetapan. Apabila semua rangkaian telah dirasa cukup atas keterangan hukum baik dari para pemohon, juga berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi yang dihadirkan, dan tidak ada kecatatan dalam perkawinannya, maka hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon.

Terdapat perbedaan antara penetapan *isbat* nikah terpadu dengan *isbat* nikah mandiri di pengadilan, yaitu pada waktu *incracht* atau kekuatan hukum penetapannya. Apabila *isbat* nikah mandiri penetapan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari penetapan itu dibacakan. Sedangkan *isbat* nikah terpadu yang dikabulkan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sesaat setelah penetapan tersebut diucapkan. Pada hari itu juga salinan penetapan diberikan kepada pemohon untuk dapat dijadikan dasar sebagai pencatatan perkawinan dan pembuatan administrasi kependudukan. Tetapi apabila dalam pemeriksaan terdapat indikasi perkawinannya bermasalah, maka hakim dapat menolak permohonan para pemohon. Penetapan dibacakan dimuka umum, setelah itu pemohon diberikan hak-haknya apabila ingin mengajukan upaya hukum selanjutnya bagi permohonan yang ditolak.

Menurut penulis, semua tahapan-tahapan pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak tahun 2023 telah sejalan dengan aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu

Sidang Kelillng Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Pada mulanya *isbat* nikah sesuai regulasinya diperuntukan bagi pasangan yang menikah sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sebagaimana Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa perkawinan (termasuk yang tidak dicatatkan) yang dapat diajukan permohonan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama hanyalah perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi setelah itu muncul Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) yang memperluas cakupan alasan permohonan *isbat* nikah bagi pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya.

Dengan adanya cakupan alasan pengajuan *isbat* nikah yang lebih luas, tentunya hal ini menjadi suatu “angin segar” atau kabar gembira bagi pasangan yang ingin mengesahkan perkawinannya agar memiliki legalitas hukum. Tentunya, tujuan *isbat* nikah ini tidak lain untuk kemaslahatan bersama bagi suami istri maupun anak keturunannya. Tetapi hal ini seakan-akan menjadi kontradiksi antara satu regulasi dengan regulasi lainnya, mengingat pencatatan perkawinan menjadi salah satu syarat yang wajib dilakukan untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan. Namun, di sisi lain negara seakan-akan memberikan “lampu hijau” bagi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau tidak mencatatkan perkawinannya dengan memberikan akses untuk di*isbat*kan agar perkawinannya diakui oleh hukum. Dikhawatirkan hal ini akan menimbulkan pemikiran masyarakat yang menganggap remeh perihal pencatatan perkawinan, karena pada akhirnya perkawinan yang tidak

dicatatkan dapat ditetapkan kembali keabsahannya melalui *isbat* nikah.¹⁴¹

Selain itu, efek dari perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu, dapat berindikasi menimbulkan penyelewengan/ penyelundupan hukum utamanya untuk melakukan poligami liar maupun hak waris atau hak-hak atas kebendaan. Maka dari itu, Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *isbat* nikah harus lebih selektif lagi dalam memberikan penetapannya, serta mengabulkan permohonan bagi yang memenuhi hukum atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agar proses *isbat* nikah tidak disalahgunakan keberadaannya. Pertimbangan yang matang atas dasar bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon menjadi salah satu dasar bagi penetapan *isbat* nikah. Jadi dengan demikian, tujuan dari diberikannya kesempatan bagi pasangan yang mengajukan permohonan *isbat* nikah yaitu untuk melindungi hak-hak para pihak yang terkait dalam perkawinan, baik suami, istri, dan anak keturunannya agar diakui oleh hukum dan negara.

B. Analisis Signifikansi *Isbat* Nikah Terpadu sebagai Upaya Penertiban Hukum dan Administrasi Pencatatan Perkawinan

Keterlibatan pemerintah dalam pengaturan perkawinan merupakan kewenangannya dalam rangka menjaga ketertiban umum dan administrasi. Itulah sebabnya diatur secara rinci menyangkut proses administrasi dalam perkawinan yang harus

¹⁴¹ Adi Nur Rohman. “Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 No. 1, Juni 2020, hlm. 44.

dicatat, sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua ayat dalam undang-undang di atas mengandung pemahaman bahwa apabila perkawinan hanya dilaksanakan secara agama saja dan tidak dicatatkan kepada instansi yang berwenang, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, maka perkawinan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini disebabkan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.¹⁴²

Adapun terhadap pasangan suami istri yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan, solusi yang tepat untuk menetapkan kembali perkawinan agar sah secara hukum dan diakui negara yaitu melaksanakan *isbat* nikah. *Isbat* nikah bertujuan untuk menetapkan kembali perkawinan yang belum dicatatkan kepada instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang beragama Islam, dan KCS (Kantor Catatan Sipil) bagi agama selain Islam. Melihat pentingnya proses pencatatan perkawinan di atas penulis ingin menganalisis lebih dalam kaitanya dengan signifikansi atau peran penting *isbat* nikah terpadu dalam rangka penertiban administrasi khususnya pencatatan perkawinan di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), signifikansi merupakan keadaan signifikan (penting) atau

¹⁴² Onny Madaline dan Siti Nurhayati. *Pencatatan Perkawinan dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu*. (Medan: CV. Rural Development Service, 2018), hlm. 154.

merujuk kepada pentingnya sesuatu. Secara umum, signifikansi merujuk pada seberapa penting atau berpengaruhnya sesuatu terhadap suatu peristiwa, gagasan, atau fenomena dalam konteks yang relevan.¹⁴³ Adapun *isbat* nikah merupakan upaya mengesahkan atau melegalkan perkawinan terdahulu melalui penetapan oleh hakim Pengadilan Agama. Signifikansi *isbat* nikah di sini diartikan sebagai peran penting dari *isbat* nikah dalam rangka mewujudkan ketertiban hukum bagi para pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya secara resmi agar mendapatkan legalitas perkawinan dan mendapatkan kepastian hukum.

Salah satu peran penting pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak yaitu untuk menertibkan administrasi, baik pencatatan perkawinan maupun administrasi kependudukan bagi warga di Kabupaten Semarang, khususnya Kecamatan Bancak. Dengan mengesahkan perkawinannya, masyarakat yang semula tidak memiliki *legal standing* atas perkawinannya berubah dengan diterbitkannya buku nikah oleh KUA atas dasar penetapan *isbat* nikah dari Pengadilan Agama. Berkaitan dengan hal tersebut pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting, walaupun tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan (dalam hukum Islam), tetapi pencatatan menjadi salah satu syarat administratif yang keberadaannya dapat membuktikan suatu keabsahan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa adanya pencatatan, maka suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga manakala salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak

¹⁴³ Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 938.

lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti autentik atas perkawinannya.¹⁴⁴

Selain itu, masih banyak lagi dampak negatif atas perkawinan yang tidak dicatatkan bagi pasangan suami istri maupun anak keturunannya. Terlebih bagi pihak istri yang bisa jadi sangat rentan terabaikan hak-haknya yang seharusnya dipenuhi oleh suaminya. Adapun menurut Siti Ummu Adillah menyebutkan bahwa setidaknya ada beberapa dampak negatif atau akibat hukum bagi seorang istri apabila dalam perawinannya tidak dicatatkan atau nikah siri, yaitu:¹⁴⁵

1. Seorang istri bisa tidak diakui sebagai istri, karena perkawinannya dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan perkawinan yang tidak dicatat, tidak memiliki bukti autentik atas perkawinannya, sehingga apabila dikemudian hari suami tidak bertanggung jawab atas istrinya, maka istri tidak dapat menuntut. Istri bisa saja tidak dianggap sebagai seorang istri meski perkawinan telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan, namun oleh hukum nikah siri dianggap tidak sah.
2. Terabaikannya hak dan kewajiban seorang istri. Seorang suami yang melakukan nikah siri mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin kepada istrinya. Selain itu juga memiliki celah untuk tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami terhadap istri yang dinikahinya secara siri karena tidak ada alat bukti berupa buku/akta nikah, sebagai bukti autentik.

¹⁴⁴ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 93.

¹⁴⁵ Siti Ummu Adillah. "Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan dan Anak-anak". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, Februari 2011.

3. Tidak berhak atas nafkah, warisan, dan pembagian harta bersama. Dampak hukum yang lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu, istri tidak berhak atas nafkah dari suaminya apabila suaminya tidak bertanggung jawab. Selain nafkah, istri juga tidak berhak atas warisan apabila suami meninggal dunia dan juga istri tidak dapat menuntut pembagian harta bersama manakala terjadi perceraian diantara keduanya.
4. Menyulitkan untuk mengidentifikasi status seseorang sudah menikah atau belum. Dengan melakukan nikah siri menyebabkan banyak orang yang tidak mengetahui identitas tentang status pasangan secara jelas, apakah telah beristri/bersuami atau belum.
5. Kerap dilanda keresahan/kekhawatiran dikarenakan tidak memiliki bukti atas perkawinannya. Sebagai contoh, apabila mereka (suami istri) bepergian jauh atau kemalaman di jalan dan terpaksa harus menginap di hotel. Lalu mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka suami istri yang resmi, hal ini akan menimbulkan kekhawatiran tersendiri, mengingat sering terjadi razia terhadap para tuna susila.
6. Sanksi sosial dari masyarakat terhadap pelaku nikah siri. Sudah menjadi kebiasaan terutama di daerah pedesaan adanya suatu gunjingan bahkan timbul fitnah ketika terdapat pasangan yang melakukan nikah siri. Masyarakat menganggap bahwa perkawinan di bawah tangan merupakan salah satu upaya untuk menutupi aib-aib seperti hamil luar nikah, istri simpanan, pelakor, dan sebagainya.

Selain akibat hukum yang diterima istri atas perkawinan yang tidak dicatatkan, akibat hukum tersebut juga berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya sebagaimana dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Demikian juga anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya. Apabila tidak ada pengingkaran dari ayahnya atau seorang ayahnya bertanggung jawab terhadap anaknya maka ini tidak menjadi masalah. Tetapi jika terjadi pengingkaran atas anak tersebut oleh ayahnya maka hal ini sangat merugikan anak. Hak nafkah, biaya penghidupan, dan warisannya akan hilang karena anak tidak memiliki bukti autentik apapun.

Melihat akibat hukum yang merugikan khususnya bagi istri dan anak-anak di atas, menunjukkan bahwasannya perkawinan yang tidak dicatat memiliki banyak dampak negatif yang berkelanjutan. Sehingga menimbulkan adanya suatu kontra produktif atau akibat hukum yang berkesinambungan akibat perkawinan yang tidak dicatat bagi pasangan dan juga anak keturunannya. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak menurut Hakim Pengadilan Agama Ambarawa memiliki peran penting yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, maupun bagi anak keturunannya agar tidak mengalami dampak-dampak negatif akibat perkawinan yang tidak tercatat. Adapun signifikansi atau peran penting pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak menurut Khoirul Anam selaku Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, yaitu:¹⁴⁶

¹⁴⁶ Wawancara dengan Khoirul Anam, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 01 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

1. Menentukan Keabsahan Perkawinan

Suatu perkawinan dianggap sah manakala dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta tiap-tiap perkawinan tersebut dicatatkan kepada otoritas yang berwenang. Kedua komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, apabila perkawinannya ingin mendapatkan legalitas dan kepastian hukum. Dengan mencatatkan perkawinannya, pasangan suami istri akan mendapatkan bukti yang sah baik secara agama maupun secara negara yang dibuktikan dengan buku nikah. Buku nikah tersebut menjadi bukti keabsahan suatu perkawinan yang keberadaannya dapat menentukan hubungan antara suami istri maupun keberadaan anak keturunannya telah sah secara perturan perundang-undangan.

Telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, bahwasannya *isbat* nikah menjadi suatu solusi yang tepat bagi pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya. Hal ini senada dengan pernyataan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Khoirul Anam, menurutnya Isbat nikah menurut Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Khoirul Anam adalah prosedur yang dapat menjadi solusi untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat secara resmi melalui penetapan oleh hakim Pengadilan Agama. Apabila permohonan *isbat* nikah dikabulkan, maka status perkawinan suami istri tersebut tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan negara oleh instansi yang berwenang yaitu KUA. Dengan pencatatan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat, sehingga status perkawinan suami istri dapat sah diakui oleh negara dan mendapatkan kepastian hukum. Hal ini menjadikan dasar

hukum yang kuat, sehingga status perkawinan mereka diakui dalam sistem administrasi negara dan tercatat dalam data kependudukan nasional. Atas keabsahan perkawinan tersebut timbul pula kedudukan suami istri yang jelas yaitu status laki-laki menjadi suami dan status perempuan menjadi istri. Masing-masing dari mereka sebagai subjek hukum yang dilindungi hak-haknya dan secara resmi dibebani tanggung jawab sebagai suami istri, baik dalam hal nafkah, perlindungan keluarga, dan mengatur rumah tangga.¹⁴⁷

Selain timbulnya kedudukan status suami istri dalam rumah tangga, status anak yang lahir juga berpengaruh setelah melakukan *isbat* nikah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dianggap sebagai anak tidak sah, sehingga konsekuensi dari perkawinan tersebut menyebabkan anak yang lahir statusnya menjadi anak luar nikah. Begitu pula dalam akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibu saja yang melahirkannya, sehingga anak tidak berhak secara hukum atas biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, maupun warisan dari ayahnya. Hal ini sangat merugikan bagi anak keturunannya, anak menjadi korban atas kelalaian orang tua yang tidak mencatatkan perkawinannya. Tetapi dengan adanya *isbat* nikah, yang semula status anak itu hanya dinisbtakan kepada ibu saja berubah menjadi anak sah dari kedua orang tuanya, dengan perubahan identitas dalam akta kelahirannya. Begitu juga anak secara hukum menjadi berhak atas nafkah, biaya penghidupan, hingga harta warisan dari ayahnya.

¹⁴⁷ M. Khoirur Rofiq. *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam Bidang Perkawinan*. (Semarang: CV Lawwana, 2023), hlm. 173.

Sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu peserta *isbat* nikah terpadu yaitu SY yang mengatakan bahwa:

*Alasan kami mengikuti isbat nikah terpadu yaitu untuk mendapatkan buku nikah yang resmi dari KUA dan juga agar pernikahan kami diakui secara resmi. Kami merasa lebih tenang sekali setelah mengikuti isbat nikah terpadu ini, karena dengan mendapatkan buku nikah yang resmi menjadikan saya mendapatkan legalitas pernikahan yang jelas.*¹⁴⁸

Hal senada diungkapkan oleh peserta lain yaitu SS yang mengatakan:

*Kami merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan isbat nikah terpadu ini, kami lebih percaya diri juga di dalam pergaulan masyarakat karena sudah memiliki buku nikah.*¹⁴⁹

Implikasi lain pasca melakukan *isbat* nikah yaitu mengubah ststus harta perkawinan. Pada prinsipnya dalam perkawinan siri tidak ada yang namanya harta bersama, dikarenakan perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum. Maka dari itu, dengan meng*isbatkan* perkawinan yang terdahulu muncul pula status harta perkawinan menjadi harta bersama. Sejalan dengan Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, selama terkait harta perkawinan tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Sehingga

¹⁴⁸ Wawancara dengan SY, 35 Tahun (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 07 November 2024 di Rumah SY.

¹⁴⁹ Wawancara dengan SS (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 13 November 2024 di Rumah SS.

harta yang ada dalam perkawinan merupakan harta bersama, dan apabila terdapat peralihan harta tersebut harus dengan persetujuan masing-masing suami dan istri. Inilah salah satu peran penting *isbat* nikah terpadu yang implikasinya sangat besar terhadap keberlangsungan hidup pasangan suami istri dan anak-anaknya.

2. Mempermudah dalam Mendapatkan Akses Pelayanan Publik

Realisasi dari adanya pelayanan sidang *isbat* nikah terpadu yaitu terbitnya penetapan dari Pengadilan Agama, yang mana penetapan tersebut menjadi dasar untuk penerbitan buku nikah oleh KUA. Buku nikah memiliki peran yang sangat penting, selain menjadi bukti legalitas perkawinan juga menjadi beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat mengakses berbagai layanan publik, khususnya dalam hal administrasi. Hal ini sering dikeluhkan bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya, karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ada.

Contoh sederhana dan paling sering diungkapkan masyarakat yaitu untuk pembuatan identitas anak atau akta kelahiran. Apabila anak terlahir dari perkawinan siri, maka akan kesulitan ketika ingin membuat akta kelahiran, mengingat salah satu syarat yang dibutuhkan yaitu buku/akta nikah orang tua. Sekalipun dipaksakan untuk memiliki akta kelahiran, maka dalam akta tersebut hanya tercantum nama ibu saja sebagai kepala keluarganya. Nama ayah tidak dicantumkan karena perkawinannya belum tercatat dan belum diakui oleh negara.

Kaitannya dengan akta kelahiran, juga berpengaruh terhadap anak dari hasil perkawinan di bawah

tangan ketika ingin mendaftar ke sekolah. Hal ini menjadi satu kendala yang sering dikeluhkan oleh para pasangan yang melakukan nikah siri. Mengingat persyaratan untuk mendaftarkan anak sekolah beberapa diantaranya yaitu melampirkan akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan kartu identitas orang tua. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber penulis yaitu SA mengatakan bahwa:

Kami merasa terbantu dengan adanya isbat nikah terpadu di sini, karena kami jadi memiliki buku nikah yang menandakan pernikahan kami resmi diakui. Lalu juga, untuk daftar anak sekolah menjadi mudah, karena persyaratan seperti akta kelahiran anak dan juga kartu keluarga terpenuhi pada saat itu juga.¹⁵⁰

Selain masalah akta kelahiran, ada juga kesulitan lain yaitu dalam mengakses pelayanan bantuan sosial dari pemerintah. Hal ini dikeluhkan oleh beberapa warga yang kurang mampu karena selalu ditolak ketika ingin mengakses berbagai bantuan dari pemerintah disebabkan terhalang oleh persyaratan yang tidak terpenuhi. Salah satu persyaratannya yaitu harus menunjukkan KTP dan kartu keluarga yang berstatus pasangan suami isteri atau kawin tercatat. Di sinilah kenadala utama mereka dalam mengakses bantuan dari pemerintah, karena setiap kali mengajukan ke desa selalu saja ditolak, mengingat persyaratan-persyaratannya tidak terpenuhi.

Selain itu, masih banyak lagi pelayanan publik lainnya yang membutuhkan buku nikah sebagai persyaratan untuk mengaksesnya. Dengan perkawinan yang sah setelah melakukan *isbat* nikah, menjadikan

¹⁵⁰ Wawancara dengan SA, 52 Tahun (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 07 November 2024 di Rumah SA.

pasangan suami istri maupun anak keturunannya dapat mudah dalam mengakses segala pelayanan publik yang persyaratan administrasinya membutuhkan akta nikah. Dengan adanya pelayanan ini, membuktikan bahwasannya *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang memiliki peran penting dalam membantu masyarakat dalam mengatasi kendala-kendala yang dimilikinya untuk mengakses pelayanan publik.

3. Meningkatkan Kepastian Hukum

Ketika pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya, maka akan membawa dampak buruk bagi keduanya, terlebih apabila di kemudian hari terdapat problematika yang berkaitan dengan kepentingan hukum. Hal ini akan menjadi masalah dan kerugian tersendiri utamanya bagi pihak istri maupun anak keturunannya. Karena apabila dibenturkan dengan kepentingan hukum, seperti perceraian maka seorang istri tidak dapat mengajukan perceraian ke pengadilan dan pastinya juga tidak bisa menuntut hak-haknya. Begitu juga dengan anak yang dilahirkan, secara hukum tidak bisa menuntut nafkah, biaya penghidupan, hingga warisan dari ayahnya. Di sinilah peran penting dari *isbat* nikah bagi pasangan yang sudah terlanjur melakukan nikah siri. *Isbat* nikah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada semua pihak, baik suami istri dan anak-anak keturunannya manakala dikemudian hari terdapat permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan hukum.

Kaitannya dengan kepastian hukum, dengan sahnya perkawinan di mata hukum menjadikan pasangan suami istri lebih percaya diri dalam pergaulan masyarakat. Hal ini terjadi karena sebelumnya pasangan suami istri

kerap dilanda keresahan/kekhawatiran dikarenakan tidak memiliki bukti atas perkawinannya. Selain itu juga, sudah menjadi kebiasaan terutama di daerah pedesaan adanya suatu gunjingan bahkan timbul fitnah ketika terdapat pasangan yang melakukan nikah siri. Masyarakat menganggap bahwa perkawinan di bawah tangan merupakan salah satu upaya untuk menutupi aib-aib seperti hamil luar nikah, istri simpanan, pelakor, dan sebagainya. Tetapi setelah memiliki legalitas perkawinan yang resmi, maka timbul kepercayaan diri bagi pasangan suami istri dalam pergaulan masyarakat. Sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu peserta sidang isbat nikah terpadu yaitu SS yang menuturkan bahwa:

*Kami merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan isbat nikah terpadu ini. Kami juga lebih PD (percaya diri) ketika berbaur dengan tetangga-tetangga sekitar karena sudah memiliki buku nikah.*¹⁵¹

4. Mengurangi Angka Perkawinan Tidak Tercatat

Tingginya angka perkawinan tidak tercatat merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi diadakannya pelayanan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak. Menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Ambarawa mengatakan bahwa, “Pengadilan sering kali mendapatkan laporan dan aduan mengenai tingginya angka nikah siri di wilayah yuridiksi PA Ambarawa. Informasi ini berasal dari Pemda, Camat, KUA, maupun Kepala Desa masing-masing yang lebih memahami tentang status perkawinan warganya. Hal ini sering

¹⁵¹ Wawancara dengan SS (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 13 November 2024 di Rumah SS.

menimbulkan keluhan dan kesulitan dalam hal ketika ingin mengurus administrasi kependudukan, baik itu kartu keluarga (KK), akta kelahiran anak, dan kepentingan-kepentingan lainnya.¹⁵²

Dengan memberikan kesempatan bagi pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya melalui proses *isbat* nikah, pemerintah dapat mengurangi atau menekan jumlah perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini dapat membantu menciptakan ketertiban dalam sistem administrasi kependudukan, di mana semua perkawinan secara bertahap dapat tercatat dengan baik. Adapun dengan diadakannya pelayanan sidang *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak membantu menciptakan ketertiban dalam hal sistem administrasi kependudukan. Yang semula angka perkawinan tidak tercatat sangat tinggi, lambat laun menjadi berkurang dengan adanya pelayanan *isbat* nikah terpadu.

Begitu juga apabila masyarakat menghendaki untuk mencatatkan perkawinannya, maka secara bertahap dapat tercatat dengan maksimal. Hal ini memudahkan instansi terkait, yaitu KUA dalam melakukan pengelolaan data perkawinan warga masyarakatnya. Sehingga tercipta ketertiban administrasi khususnya pada pencatatan perkawinan, serta mengurangi tingginya angka perkawinan yang tidak tercatat.

5. Mendorong Kesadaran Hukum bagi Masyarakat akan Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwasanya pelayanan *isbat* nikah terpadu tidak hanya

¹⁵² Wawancara dengan Ahmad Asy-Syafi'I, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 06 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

semata-mata murni melakukan sidang saja, akan tetapi pihak Pengadilan Agama sebagai penyelenggara utama juga memberikan edukasi serta sosialisasi akan pentingnya pencatatan perkawinan. Tujuannya selain agar masyarakat lebih memahami akan program pelayanan *isbat* nikah terpadu, juga untuk mendorong kesadaran hukum bagi masyarakat yang masih abai terkait legalitas perkawinan. Terkadang masyarakat jika tidak terbentur dengan kepentingan hukum, administrasi, ataupun kepentingan lainnya sangat jarang sekali ada yang inisiatif untuk melakukan *isbat* nikah. Tetapi dengan dilaksanakannya pelayanan *isbat* nikah terpadu, akhirnya masyarakat mulai sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan, karena memang memiliki banyak manfaat.

Dengan adanya pelayanan *isbat* nikah terpadu dapat membantu dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mencatatkan perkawinan secara resmi. Pencatatan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga untuk perlindungan hukum bagi anggota keluarga. Ketika masyarakat telah memahami manfaat legalitas perkawinan melalui *isbat* nikah, maka kesadaran hukum perlahan meningkat. Sehingga pada akhirnya dapat mendorong pasangan-pasangan lain untuk mencatatkan perkawinan mereka sejak awal menikah, tanpa harus melalui proses *isbat* nikah di kemudian hari.

Hal ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu pasangan peserta *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak yaitu HI, yang mengatakan bahwa:

Mulanya kami mengetahui tentang isbat nikah ini dari warga kecamatan sebelah yang telah mengikuti pelayanan isbat nikah terpadu, untuk bisa mendapatkan buku nikah yang resmi. Mendengar berita tersebut, kami menjadi ingin melakukan hal yang sama untuk mengisbatkan perkawinan kami yang tidak tercatat, agar bisa mendapatkan buku nikah. Kemudian selang beberapa bulan, kami diberi informasi dari Kepala Dusun daerah tempat kami tinggal, bahwasannya ada pelayanan isbat nikah masal bagi yang dahulunya nikah siri. Lalu dari situ kami termotivasi untuk mengikuti program tersebut, agar kami juga bisa mendapatkan buku nikah secara resmi.¹⁵³

Dari sini dapat dilihat antusiasme masyarakat akan ketertiban administrasi perkawinannya. Hal ini membuktikan bahwa adanya program *isbat* nikah terpadu dapat menggugah kesadaran hukum bagi masyarakat.

Melihat ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang memiliki peran yang sangat penting dimana tujuannya untuk mencapai kemaslahatan bagi semua pihak. Banyak manfaat yang diterima oleh peserta *isbat* nikah terpadu setelah mendapatkan legalitas perkawinannya. Dengan demikian berdasarkan uraian mengenai peran penting *isbat* nikah di atas, penulis mengklasifikasikan peran penting *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak Tahun 2023 ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek administratif, aspek yuridis, dan aspek sosiologis. *Pertama*, aspek administratif. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat

¹⁵³ Wawancara dengan HI (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 13 November 2024 di Rumah HI.

administratif, artinya dalam pandangan Islam perkawinan tetap sah karena standar sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Pencatatan perkawinan diatur tidak lain agar suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum dan terlindungi hak-haknya bagi pasangan maupun anak keturunannya. Selain itu berkaitan dengan aspek administratif, adanya legalitas perkawinan memudahkan pasangan suami istri dan anak keturunannya dalam mengakses pelayanan publik yang membutuhkan syarat-syarat administrasi. Contoh persyaratan-persyaratan administrasi yang memerlukan akta nikah seperti, pembuatan akta kelahiran anak, kartu keluarga, KTP, pembuatan paspor, visa haji/umroh, pengajuan kredit perumahan, pengajuan pinjaman bank, dan sebagainya.

Kedua, aspek yuridis. Sahnya suatu akad perkawinan berdasarkan undang-undang yaitu harus memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) yaitu mengenai perkawinan berdasarkan norma agama dan Ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Ketentuan tersebut merupakan syarat perkawinan agar dapat diakui oleh hukum positif/diakui oleh negara untuk mendapatkan kepastian hukum, mengingat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) tersebut merupakan syarat kumulatif atau harus dipenuhi semua dan bukan merupakan syarat alternatif. Sehingga apabila perkawinan dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh pegawai pencatat nikah, belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah. Hal ini sebagaimana yang telah

umum diketahui oleh masyarakat, bahwasannya perkawinan merupakan lembaga yang diakui oleh hukum, sehingga keutuhan dan keberlangsungannya dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dijamin oleh hukum.

Ketiga, aspek sosiologis. Dalam pergaulan bermasyarakat, sudah sepantasnya suatu perkawinan diselenggarakan tidak hanya sah secara agama/kepercayaan saja, tetapi juga harus dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah. Tetapi realita yang ada, masih banyak masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga praktik perkawinan di bawah tangan masih terjadi di mana-mana. Perkawinan semacam ini sering menjadi bahan gunjingan atau mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, sehingga menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pasangan suami istri tersebut. Masyarakat menganggap bahwa perkawinan di bawah tangan merupakan suatu dalih yang dilakukan untuk menutupi aib-aib, seperti hamil luar nikah, istri simpanan, pelakor, poligami liar dan sebagainya. Hal ini bisa menjadi tekanan psikis bagi pasangan suami istri yang mendapatkan label negatif dari masyarakat, walaupun pada dasarnya spekulasi tersebut belum tentu benar adanya. Tetapi hal tersebut tidak dapat dihindari, sehingga menyebabkan masyarakat berprasangka buruk terhadapnya.

Jadi berdasarkan aspek-aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak merupakan solusi yang tepat bagi pasangan suami istri yang belum mencatatkan perkawinannya dengan mudah dan terjangkau. Tujuan dari diberikannya kesempatan bagi pasangan yang mengajukan permohonan *isbat* nikah terpadu yaitu untuk memudahkan masyarakat Kecamatan Bancak dan sekitarnya dalam mengakses kepentingan hukum agar dapat menetapkan kembali perkawinannya, sehingga dapat melindungi hak-hak

keluarga yang terkait dalam perkawinan, baik suami, istri, dan anak keturunannya agar diakui oleh negara.

Adapun dalam pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak tahun 2023, dari total 31 perkara yang masuk, terdapat 29 perkara yang terregister. Lalu setelah melalui semua tahapan persidangan sampai penetapan, hasilnya yaitu 17 perkara dikabulkan, 6 perkara ditolak, dan 6 perkara tidak dapat diterima. Perkara yang tidak lolos verifikasi pada tahap awal disebabkan para pemohon saat melangsungkan perkawinan masih di bawah umur, sehingga tidak dapat mengikuti pelayanan *isbat* nikah terpadu karena bertentangan dengan undang-undang. Sementara untuk perkara yang satunya dikarenakan kurang lengkap dalam pendataan administrasinya, sehingga tidak dapat diregistrasi.

Selain itu, untuk perkara yang tidak dapat diterima atau sering disebut dengan putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaring*) merupakan putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena alasan dalam permohonan mengandung cacat formil. Secara umum dari 6 putusan NO tersebut disebabkan karena adanya cacat formil dalam permohonannya, seperti dalam permohonan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, *error in persona*, cacat atau *obscuur libel*. Hal ini menyebabkan hakim tidak dapat melanjutkan ke dalam pokok perkaranya dan perkara tersebut tidak dapat diterima. Sedangkan perkara yang ditolak disebabkan karena masih ada ikatan perkawinan dengan pasangan sebelumnya, perkawinannya terbukti ada indikasi poligami liar, saat menikah masih dalam masa *iddah*, dan perkawinannya tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti cacat wali dan sebagainya.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Wawancara dengan Ahmad Asy-Syafi'I, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 06 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, pelaksanaan *isbat* nikah terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Bancak tahun 2023 menunjukkan dari 29 perkara yang masuk, hanya 17 perkara yang dikabulkan karena pada 12 perkara yang lain terdapat beberapa yang melanggar peraturan perundang-undangan dan juga tidak memenuhi persyaratan untuk diisbatkan perkawinannya. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Ambarawa selektif dan tegas dalam menangani perkara permohonan *isbat* nikah, sehingga perkara yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan maka permohonannya ditolak. Adapun untuk perkara yang ditolak dan tidak dapat diterima, pengadilan memberikan alternatif terakhir yaitu dengan cara melakukan akad nikah ulang. Hal ini bertujuan agar perkawinannya dapat dicatatkan dan memiliki kepastian hukum.

Pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang tahun 2023 memiliki banyak manfaat dan berperan penting dalam upaya penertiban hukum dan administrasi pencatatan perkawinan. Tetapi apabila kita melihat angka perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang tahun 2022 (lihat tabel 3 bab 3 halaman 76) yaitu sebanyak 6.120 pasangan hal ini menunjukkan pelaksanaan *isbat* nikah terpadu tidak memberikan efek yang signifikan terhadap ketertiban administrasi pencatatan perkawinan. Hal ini karena sebanyak 6.120 pasangan suami istri yang belum mencatatkan perkawinannya, hanya terdapat 31 pasangan yang mendaftarkan dan hanya ada 17 pasangan yang permohonannya dikabulkan. Hal ini menunjukkan masih banyak warga Kecamatan Bancak yang belum memandang penting akan pencatatan perkawinan dan belum memiliki kesadaran hukum yang baik. Sehingga angka perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Bancak

relatif masih tinggi walaupun telah diselenggarakan pelayanan *isbat* nikah terpadu.

Padahal adanya *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak menjadi solusi yang diberikan oleh pemerintah melalui Pengadilan Agama, Disdukcapil, dan KUA untuk memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan hukum bagi masyarakat Kecamatan Bancak. Tetapi banyak masyarakat Kecamatan Bancak yang belum menganggap pencatatan perkawinan sebagai suatu yang *urgent*. Bahkan tim pelaksana *isbat* nikah terpadu sampai harus memberikan sosialisasi secara *door to door* atau jemput bola untuk membujuk pasangan suami istri yang melakukan nikah tanpa pencatatan agar bersedia meng*isbat*kan perkawinannya. Hal ini disebabkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Bancak yang belum terbangun dengan baik, sehingga banyak dari mereka menganggap pencatatan perkawinan bukan suatu hal yang sangat penting.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, bahwa pelaksanaan *isbat* nikah terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Bancak tahun 2023 memiliki banyak manfaat dan peran penting bagi masing-masing pihak yang terkait dalam perkawinan. Akan tetapi pada realitanya pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak tahun 2023 tidak signifikan terhadap upaya penertiban administrasi pencatatan perkawinan, disebabkan sedikitnya warga yang mengajukan permohonan *isbat* nikah terpadu. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Bancak relatif sangat kurang, sehingga sekalipun sudah diberikan fasilitas dan kemudahan dalam pelayanan pencatatan perkawinan dan pembuatan data kependudukan, banyak dari mereka yang masih enggan mencatatkannya melalui pelayanan *isbat* nikah terpadu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, temuan, dan analisis penulis tentang signifikansi *isbat* nikah terpadu sebagai upaya penertiban hukum terhadap pencatatan perkawinan di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang tahun 2023, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Isbat* Nikah Terpadu di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang tahun 2023
 - a. Faktor yang melatarbelakangi Pelaksanaan *Isbat* Nikah Terpadu

Alasan-alasan atau faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak dibagi menjadi dua bagian, yaitu alasan dari pihak penyelenggara dan alasan dari pihak masyarakat yang mengikuti sidang *isbat* nikah terpadu. Adapun alasan dari pihak penyelenggara yaitu, adanya dana DIPA, tingginya angka perkawinan tidak tercatat, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Sedangkan alasan atau faktor dari masyarakat yang mengikuti *isbat* nikah terpadu, yaitu karena faktor ekonomi, ingin mendapatkan legalitas perkawinan, terbentur dengan masalah persyaratan administrasi, dan agar mudah dalam mengakses bantuan sosial.

b. Proses Pelaksanaan *Isbat* Nikah Terpadu

Adapun teknis pelaksanaan sidang *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak yaitu dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pendaftaran dan tahap persidangan. Dalam tahap pendaftaran para peserta *isbat* nikah terpadu sebelumnya diberikan sosialisasi terlebih dahulu oleh tim pelaksana tentang adanya pelayanan *isbat* nikah terpadu, kemudian dijelaskan juga mengenai pentingnya legalitas perkawinan melalui pencatatan perkawinan. Setelah itu peserta mengumpulkan berkas-berkas persyaratan permohonan *isbat* nikah terpadu kepada tim pelaksana untuk kemudian diproses dan diverifikasi. Setelah berkas tersebut lolos verifikasi, selanjutnya yaitu tahap persidangan. Dalam tahap ini dibagi menjadi empat tahapan yaitu pemeriksaan, pembuktian, kesimpulan, dan penetapan.

Setelah semua proses tahapan persidangan selesai, jika penetapannya dikabulkan oleh hakim maka pada hari itu juga salinan penetapan diberikan kepada pemohon untuk dijadikan dasar sebagai pencatatan perkawinan dan pembuatan dokumen administrasi kependudukan. Proses pencatatan perkawinan dan pembuatan dokumen administrasi kependudukan bisa dilayani pada hari itu juga. Sehingga hari itu juga para pemohon bisa mendapatkan akta autentik atas keabsahan perkawinannya serta dokumen kependudukan lainnya. Dengan adanya pelayanan ini memudahkan para pencari keadilan dalam mengakses pelayanan di bidang hukum karena prosesnya cepat, sederhana, dan biayannya terjangkau.

2. Signifikansi *Isbat* Nikah Terpadu sebagai Upaya Penertiban Hukum dan Administrasi Pencatatan Perkawinan

Sebagaimana penelitian penulis di lapangan, maka diperoleh beberapa indikator dari signifikansi atau peran penting *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak. Secara umum pelaksanaan sidang *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak memiliki banyak manfaat yang dirasakan oleh peserta yang telah menetapkan kembali perkawinannya. Adapun peran penting *isbat* nikah terpadu yaitu:

- a. Menentukan Keabsahan Perkawinan
- b. Mempermudah dalam Mendapatkan Akses Pelayanan Publik
- c. Meningkatkan Kepastian Hukum
- d. Mengurangi Angka Perkawinan Tidak Tercatat
- e. Mendorong Kesadaran Hukum bagi Masyarakat akan Pentingnya Pencatatan Perkawinan.

Selain itu, hasil dari pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak tahun 2023 yaitu, dari total 31 perkara yang masuk, terdapat 29 perkara yang terregister. Kemudian terdapat 17 perkara dikabulkan, 6 perkara ditolak, dan 6 perkara tidak dapat diterima. Pelayanan *isbat* nikah terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Bancak tahun 2023 memiliki banyak manfaat dan peran penting bagi masing-masing pihak yang terkait dalam perkawinan. Akan tetapi pada realitanya pelaksanaan *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak tahun 2023 tidak signifikan terhadap upaya penertiban administrasi pencatatan perkawinan, disebabkan sedikitnya warga yang mengajukan permohonan *isbat* nikah terpadu, padahal angka perkawinan tidak tercatatnya sangat tinggi. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Bancak relatif sangat kurang.

B. Saran

Adapun hal-hal yang ingin penulis sampaikan setelah melakukan penelitian mengenai signifikansi *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang tahun 2023, berkaitan untuk meminimalisir atau setidaknya mengurangi jumlah perkawinan yang tidak tercatat/tidak memiliki akta nikah yang semakin meningkat. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang kiranya perlu mendapatkan perhatian, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sebagai pemimpin bagi masyarakat Kabupaten Semarang, hendaknya memberikan perhatian yang lebih terhadap tingginya angka perkawinan tidak tercatat di daerahnya. Mengingat adanya *isbat* nikah masih tetap dibutuhkan bagi masyarakat, karena masih banyak pasangan suami istri di Kabupaten Semarang yang belum memiliki akta nikah.
2. Bagi Pengadilan Agama Ambarawa sebagai penyelenggara utama *isbat* nikah terpadu di Kecamatan Bancak, hendaknya lebih masif dalam memberikan pelayanan terpadu/keliling di wilayah yuridiksinya, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang jauh dari pengadilan. Hal ini sangat berguna untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam mengakses pengadilan.
3. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dan Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Semarang sebagai instansi terkait yang turut melayani dalam pelayanan terpadu ini, hendaknya bisa meningkatkan frekuensi penyuluhan/sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan permasalahan perkawinan lainnya kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Rofiq. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. (2023). *Kecamatan Bancak dalam Angka (Bancak Subdistric in Figures) 2023*. Semarang: BPS Kabupaten Semarang.
- Departemen Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi yang disempurnakan*. Jakarta: Widya Cahya.
- Departemen Agama RI. (2002). *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah Seri B Fiqh Munakahat*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji.
- D.Y. Witanto. (2012). *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Feny Rita Fiantika, dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hikmatullah. (2021). *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka.
- Iskandar Ritonga. (2003). *Hak-hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Jamaludin dan Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.

- Kementrian Agama RI. (2011). *Modul TOT Kursus Pra Nikah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kosim. (2019). *Fiqh Munakahat I dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahmoud Syaltout dan Ali As-Syais. (1985). *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Marwan dan Jimmy. (2009). *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- Mawardi Amien dkk. (2012). *Kepastian Hukum “Itsbat Nikah” terhadap Status Perkawinan, Status Anak, dan Status Harta Perkawinan*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Amin Summa. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, al-Ṣanʿanī. (2008). *Subul al-Salām Syarah Bulūgh al-Marām*, Terj. Muhammad Isnani dkk. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-1, Juz II.
- M. Khoirur Rofiq. (2023). *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam Bidang Perkawinan*. Semarang: CV Lawwana.
- Moh Ali Wafa. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang: Yasmi.

- Neng Djubaidah. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nur Solikin. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Onny Madaline dan Siti Nurhayati. (2018). *Pencatatan Perkawinan dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu*. Medan: CV. Rural Development Service.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rifdan dan Muhammaddong. (2017). *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-undang*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Rocky Marbun, dkk. (2012). *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visimedia.
- Rosindar Sembiring. (2016). *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rusyada Basri. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV Kafaah Learning Center.
- Siti Zumrotun. (2018). *Pernikahan Sirri: Antara Cita dan Realita*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syamsiyah Nur, dkk. (2022). *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: CV. Hasna Pustaka.
- Taufiqurrahman Syahuri. (2015). *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group Kencana.

Theadora Rahmawati. (2021). *Fiqh Munakahat 1*. Madura: Duta Media Publishing.

Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.

W.J.S Poerwadarminta. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Zaeni Asyhadie, dkk. (2020) *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Skripsi dan Jurnal:

Adi Nur Rohman. (2020). “Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”. *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 6 Nomor 1.

Chaula Luthfia dan Hamdan Arief Hanif. (2022). “Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”. *Journal Shariah and Humanities*, Volume 1 Nomor 2.

Fatimah Zahrah dan Patimah. (2020). “Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu di Pengadilan Agama”. *Jurnal QaḍāuNā*, Volume 1 Nomor 2.

Imam Faishol. (2019). “Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia”. *Jurnal Ulumul Syar'i*, Volume 8, Nomor 2.

Khairuddin Julianda. (2017). “Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)”. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 2.

Muhammad Andri. (2020). “Implikasi Isbat Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Dibawah Tangan”. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 1 Nomor 1.

- Muhammad Azrin. (2021). “Efektifitas Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Giri Menang Dalam Meminimalisir Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021)”. *Skripsi* UIN Mataram.
- Muhammad Dadi Siregar. (2020). “Studi Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu dan Implikasi terhadap Jaminan Kepastian Hukum Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)”. *Skripsi* UIN Walisongo.
- Muhamad Lukman Hakim. (2017). “Kebijakan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat Dalam Buku Register Nikah (Studi Analisis di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)”. *Skripsi* UIN Walisongo Semarang.
- Siti Ummu Adillah. (2011). “Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan dan Anak-anak”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11.
- Yessy Vabella. (2023). “Efektivitas Program Sidang Keliling Dalam Perkara Itsbat Nikah Terpadu Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi)”. *Skripsi* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Peraturan dan Undang-undang:

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang *Kompilasi Hukum Islam*.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015, tentang *Pelayanan Terpadu Sidang Keliling*.

- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.02/2013 tentang *Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksana dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang *Penyelenggaraan Sidang Keliling*.
- Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Republik Indonesia Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang *Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1946 tentang *Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Wawancara:

Wawancara dengan Ahmad Asy-Syafi'I, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 06 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

Wawancara dengan Khoirul Anam, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 01 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

Wawancara dengan Muhtar Yahya, S.H.I. (Penyuluh Agama Islam KUA Bancak), tanggal 24 Oktober 2024 di KUA Bancak.

Wawancara dengan Muhammad Arief Ardyansyah, S.H.I. (Plt. Kepala KUA Bancak 2023/Kepala KUA Pabelan), tanggal 24 Oktober 2024 di KUA Pabelan.

Wawancara dengan Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy. (Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 24 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

Wawancara dengan Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H. (Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ambarawa), tanggal 06 November 2024 di Pengadilan Agama Ambarawa.

Wawancara dengan SA, 52 Tahun (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 07 November 2024 di Rumah SA.

Wawancara dengan SS (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 13 November 2024 di Rumah SS.

Wawancara dengan SY, 35 Tahun (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 07 November 2024 di Rumah SY.

Wawancara dengan NY, 22 Tahun (Peserta Isbat Nikah Terpadu),
tanggal 07 November 2024 di Rumah NY.

Wawancara dengan HI (Peserta Isbat Nikah Terpadu), tanggal 13
November 2024 di Rumah HI.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Administrasi Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 3640 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/6/2024
Lamp. : -
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen**
Pembimbing Tugas Akhir

Semarang, 7 Juni 2024

Kepada Yth.
Yunita Dewi Septiana, MA
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal tugas akhir mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Muhammad Ihsan Shultanika**
NIM / Jurusan : **2102016082/ Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **SIGNIFIKANSI ISBAT NIKAH TERPADU
SEBAGAI UPAYA PENERTIBAN HUKUM
TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BANCAK,
KABUPATEN SEMARANG)**

Maka, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan tugas akhir mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan tugas akhir.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : Fithriyatus Sholihah, M.H.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih
Wassalamu 'alaikum wr. wb.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

AFIF NOOR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing

Gambar 1: Surat Penunjukan Pembimbing



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA KELAS IB
 Jl. Mgr. Soegijopranoto No. 105 Ambarawa Telp. (0298) 595 259 Fax. (0298) 593844
 Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50651 <http://www.pa-ambarawa.go.id>
 E-Mail : pa_ambarawa20@yahoo.co.id

Nomor : 3388/KPA.W11-A33/HM2.1.4/X/2024 Ambarawa, 29 Oktober 2024
 Lampiran : -
 Hal : Izin Penelitian

Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti surat dari Saudara Nomor: B-6609/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian atas nama:

Nama : Muhammad Ihsan Shultanika
 No Mahasiswa : 2102016082
 Tempat tanggal lahir : Karawang, 11 Juni 2003
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Pada prinsipnya kami memberikan ijin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian guna penulisan Skripsi yang berjudul, "**Signifikansi Isbat Nikah Terpadu Sebagai Upaya Penertiban Hukum Terhadap Pencatata Perkawinan (Studi kasus di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang)**" Adapun mengenai pelaksanaan Penelitian bisa berkoordinasi langsung dengan pejabat yang ditunjuk.

(CP: Siti Novida Subiyanti, S.H (Panmud Hukum) No. Hp: 081332720417).

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Ketua,
 [Ditandatangani secara elektronik oleh :
 KETUA,
 MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.S.I.
 NIP. 19743024.200212.1.002



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN



Gambar 2: Surat Izin Penelitian Pengadilan Agama Ambarawa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANCAL
 Jl. Sultan Agung KM.05 Boto KodePos 50772

SURAT KETERANGAN

Nomor : 074/Kua.11.22.02/ KS.02/ 11 /2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala KUA Kec.Bancal Kab. Semarang,

Nama : **SULISTYONO,S.Ag.**
 NIP : 197602282009121001
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Bancal

menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD IHSAN SHULTANIKA**
 NIM : 2102016082
 Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam (AS)
 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
 Judul Skripsi : Signifikansi Isbat Nikah Terpadu sebagai Upaya
 Penertiban Hukum terhadap Pencatatan Perkawinan
 (Studi Kasus di Kecamatan Bancal Kabupaten Semarang)

nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di KUA kecamatan Bancal terkait dengan judul skripsi di atas.


Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bancal 21 November 2024


Sulistiyono, S.Ag.
 NIP. 197602282009121001

Gambar 3: Surat Izin Penelitian KUA Bancal

Lampiran 2: Dokumentasi Kegiatan



Gambar 4: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ambarawa



Gambar 5: Wawancara Hakim Pengadilan Agama Ambarawa



Gambar 6: Wawancara Hakim Pengadilan Agama Ambarawa



Gambar 7: Wawancara Panitera Muda PA Ambarawa



Gambar 8: Wawancara Plt. Kepala KUA Bancak 2023



Gambar 9: Wawancara Penyuluh Agama KUA Bancak



Gambar 10: Peserta Sidang *Isbat* Nikah Terpadu



Gambar 11: Peserta Sidang *Isbat* Nikah Terpadu



Gambar 12: Peserta Sidang *Isbat* Nikah Terpadu



Gambar 13: Peserta Sidang *Isbat* Nikah Terpadu



Gambar 14: Peserta Sidang *Isbat* Nikah Terpadu

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

Wawancara Hakim dan Panitera PA Ambarawa:

1. Apa yang dimaksud isbat nikah dan apa perbedaannya isbat nikah di pengadilan dengan sidang isbat nikah terpadu?
2. Apa saja alasan atau sebab yang melatarbelakangi pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu oleh PA Ambarawa?
3. Mengapa sidang isbat nikah terpadu dilaksanakan di Kecamatan Bancak? Apa alasannya?
4. Apa tujuan diadakannya sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Bancak?
5. Berapa jumlah kuota peserta sidang isbat nikah terpadu yang ditetapkan oleh PA Ambarawa? atau siapa saja yang berhak mengikuti pelayanan sidang isbat nikah terpadu? Dan juga bagaimana komponen pembiayaannya?
6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Bancak dari awal sampai putusan/penetapan? (Persiapan, Pendaftaran/administrasi, Proses Persidangan: pemeriksaan, pembuktian, kesimpulan, penetapan)
7. Bagaimana sistem koordinasi yang dilakukan oleh PA Ambarawa dengan instansi terkait (Pemda, Kemenag/KUA, dan Dukcapil) dalam pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu?
8. Apa saja dampak hukum setelah dilaksanakannya sidang isbat nikah terpadu bagi para pasangan yang mengajukan permohonan?
9. Bagaimana signifikansi (peran penting) isbat nikah terhadap ketertiban administrasi (pencatatan perkawinan), mengingat angka perkawinan tidak tercatat sangat tinggi di Kecamatan Bancak?
10. Apa saja hambatan dan problematika pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Bancak dan bagaimana solusinya?
11. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Bancak?

Gambar 16: Daftar Pertanyaan Wawancara Hakim dan Panitera

Wawancara KUA Kecamatan Bancak:

1. Apa yang dimaksud dengan isbat nikah? apa perbedaannya dengan isbat nikah terpadu?
2. Apa saja alasan atau sebab yang melatarbelakangi pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Bancak?
3. Apa tujuan diadakannya sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Bancak?
4. Siapa saja yang berhak mengikuti pelayanan sidang isbat nikah terpadu? Dan juga bagaimana komponen pembiayaannya?
5. Bagaimana mekanisme pencatatan perkawinan setelah ditetapkannya keabsahan suatu perkawinan melalui sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Bancak?
6. Apa saja dampak hukum setelah dilangsungkannya sidang isbat nikah terpadu bagi para pasangan yang mengajukan permohonan?
7. Bagaimana signifikansi (peran penting) isbat nikah terhadap ketertiban administrasi (pencatatan perkawinan), mengingat angka perkawinan tidak tercatat sangat tinggi di Kecamatan Bancak?
8. Apa saja hambatan dan problematika pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Bancak dan bagaimana solusinya?
9. Mengapa di daerah Kecamatan Bancak angka perkawinan tidak tercatat masih tinggi? Apa penyebab/faktor utamanya?
10. Bagaimana peran KUA dalam memberikan pemahaman atau mengedukasi masyarakat Kecamatan Bancak dalam hal pentingnya pencatatan perkawinan?

Gambar 17: Daftar Pertanyaan Wawancara KUA Bancak

Wawancara Peserta Isbat Nikah Terpadu:

1. Dari mana Bapak/Ibu tahu informasi mengenai pelaksanaan kegiatan isbat nikah terpadu ini?
2. Bagaimana proses perkawinan Bapak/Ibu dahulu? Apakah melewati KUA atau tidak dan siapa yang menikahkan?
3. Mengapa Bapak/Ibu melangsungkan perkawinan tanpa pengawasan KUA atau perkawinannya tidak dicatatkan?
4. Apa alasan Bapak/Ibu mengikuti sidang isbat nikah terpadu?
5. Bagaimana manfaat yang Bapak/Ibu dapatkan setelah mengikuti sidang isbat nikah terpadu?
6. Apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu yang Bapak/Ibu ikuti?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu ini telah berjalan dengan efektif atau berjalan dgn lancar? Apa alasannya?

Gambar 17: Daftar Pertanyaan Wawancara Peserta *Isbat Nikah Terpadu*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Muhammad Ihsan Shultanika
TTL : Karawang, 11 Juni 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Pundan RT02/RW 05,
Desa Kebondowo, Kecamatan
Banyubiru, Kabupaten Semarang
Email : shultanikaim@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SD Negeri Banyubiru 03 : 2009-2015
2. SMP Negeri 01 Banyubiru : 2015-2018
3. MA Nurul Islam Tenganan : 2018-2021
4. UIN Walisongo Semarang : 2021-sekarang

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam
2. Ikatan Mahasiswa Semarang
3. Divisi Media UKM-U Nafilah UIN Walisongo Semarang